




UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI PROSEDUR PENGEMBALIAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG
PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI (OPPPLN)
(STUDI KASUS PADA LIMA TOKO RETAIL DI JAKARTA)**

SKRIPSI

**KARTIKA SARI
0806377665**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
FEBRUARI 2011**



MBRC - PERPUSTAKAAN	
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	
JURUSAN ...	
CALL NUMBER	NO. DATA : 10-10-11
62-FIS	NO. ...
011 / 2010	NO. ...

SAR
1



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI PROSEDUR PENGEMBALIAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG
PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI (OPPPLN)
(STUDI KASUS PADA LIMA TOKO RETAIL DI JAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana

**KARTIKA SARI
0806377665**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
FEBRUARI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Kartika Sari

NPM : 0806377665

Tanda Tangan : 

Tanggal : 25 Februari 2011



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Kartika Sari

NPM : 0806377665

Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal

Judul Skripsi : Implementasi Prosedur Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai
Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
(OPPPLN) (Studi Kasus pada Lima Toko Retail di Jakarta)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekstensi pada Program Studi Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing :
Dra. Titi Muswati Putranti, M.Si

(*Tanti Muswati Putranti*)

Penguji Ahli :
Drs. Iman Santoso, M.Si

(*Iman Santoso*)

Ketua Sidang :
Drs. Asrori, MA, FLMI

(*Asrori*)

Sekretaris Sidang :
Milla Sepliana Setyowaati, S.Sos., M.Ak

(*Milla Sepliana Setyowaati*)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 25 Februari 2011

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah hirobbil'alamin, Hamdan wasyukurillah. Untaian zikir dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang sayangnya tidak terbilang, kasihnya tak terhitung yang tetap penulis rasakan baik itu nikmat iman dan juga nikmat dan juga nikmat Islam sampai saat ini. Shalawat dan salam hanya penulis sampaikan pada Habibullah junjungan alam Muhammad SAW yang senantiasa penulis harapkan safa'at beliau di Yaumil Akhir kelak. Syukur Alhamdulillah, penulis haturkan atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Prosedur Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (Studi Kasus pada Lima Toko Retail di Jakarta)" sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Skripsi ini dapat memberikan masukan bagi dunia pendidikan khususnya dalam bidang perpajakan. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait dalam penulisan Skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Drs. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi
3. Dr. Ning Rahayu, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Dra. Titi Muswati Putranti, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya, memberi banyak bantuan, memberi masukan, bimbingan, saran arahan serta motivasi bagi penulis.
5. Drs. Iman Santoso, M.Si selaku Penguji Ahli Sidang Skripsi.
6. Drs. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Sidang Skripsi.
7. Milla Sepliana Setyowaati, S.Sos., M.Ak selaku Sekretaris Sidang Skripsi.

8. Kedua Orang tua penulis, Ridwan. H dan Dra. Hj. Ermaida.B yang telah mendidik dan membesarkan penulis serta selalu memberikan dukungan material dan moral yang terbaik di atas yang terbaik beserta keluarga.
9. Ketiga saudara saya Faisal Ridha, Nurul Husna dan Rahmi Safitri yang terus menerus memberikan dukungan moril kepada penulis. Saat penulis sedih selalu ada memberikan support walaupun media telepon. Serta saudara-saudara yang memiliki kasih sayang penuh kepada penulis.
10. Revinia Furita Ayu. Taslim Syahputra, Erwin Simamora dan Hendra Damanik yang telah sama-sama berjuang di kota Jakarta ini. Melalui suka duka bersama, semoga persahabatan kita berlanjut.
11. *Special Thanks For* Nia Elvina, M.Si, yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan moril serta semangat, serta selalu dapat menenangkan jiwa dikala hati sedang gundah. Terima kasih untuk kamar yang selalu menyediakan ruangan untuk berkontemplasi. Ditambah dengan kehadiran Anggi Putri Irsan, Endina Putri Purwandari.
12. dr. Rizki Hidayat, yang menemani penulis dalam kegalauan saat penulisan. Kebetulan sekali kehadiranmu di kota ini sangat tepat dengan kondisi penulis yang sedang berjuang.
13. Senior yang dari awal menemani penulis di kota ini, Lolita Siregar, Andika Lukman dan Doni Siahaan. Terima kasih bimbingan morilnya.
14. Rodia Nuro Izzayati, Olivia Marpaung, Fajar, Zaki, Adit, Dani, Fery, Lisa dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya meskipun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 25 Februari 2011

Penulis,

Kartika Sari

HALAMAN PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartika Sari
NPM : 0806377665
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:
IMPLEMENTASI PROSEDUR PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI (OPPPLN) (STUDI KASUS PADA LIMA TOKO RETAIL DI JAKARTA)


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 25 Februari 2011

Yang menyatakan



(Kartika Sari)

ABSTRAK

Nama : Kartika Sari
Program Studi : Administrasi Fiskal
Judul : Implementasi Prosedur Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai
Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
(OPPPLN) (Studi Kasus pada Lima Toko Retail di Jakarta)

Skripsi ini membahas mengenai latar belakang kebijakan pengembalian PPN pada turis asing dengan pembahasan mengenai prosedur dan kendala pada lima toko retail di Jakarta dan masukan untuk Pemerintah dalam upaya optimalisasi pengembalian pajak atas pembelian barang yang mengandung Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa latar belakang kebijakan pengembalian PPN bagi pemegang paspor luar negeri pada lima toko retail di Jakarta yaitu dikarenakan Indonesia yang menganut *destination principle*. Dalam peningkatan jumlah wisman yang hadir ke Indonesia untuk menghabiskan uang untuk berbelanja dan untuk meningkatkan omzet yang menaikkan Pajak Penghasilan. Proses pengembalian PPN yang dibayar wisman asing pada lima toko retail di Jakarta dimulai dari struk pembelian yang dilakukan oleh wisman dibawa ke bagian dari toko yang diserah-tugaskan untuk menerbitkan Faktur Pajak Khusus sebagai contoh di bagian *customer service*. Faktur Pajak Khusus itu di bawa oleh wisman ke Bandara dengan menunjukkan barang bawaan yang akan di refund nilai PPN-nya. Sebelum check-in wisman melakukan refund di counter refund dan apabila memenuhi syarat maka dapat dikembalikan uangnya secara tunai. Kendala yang dihadapi toko retail dalam proses pengembalian pada lima toko retail di Jakarta yaitu kurangnya informasi dan jaringan yang sering *offline* membuat kurang efektif proses penerbitan maupun pengembalian proses *refund*. Dan kendala ini yang sangat signifikan dalam masa uji coba yang dilakukan di 2 Bandara dan 30 Toko Retail. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengoptimalisasian pengembalian pajak atas pembelian barang yang mengandung PPN dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sangat saling mempengaruhi salah. Kerjasama yang baik dan hubungan kerjasama di bidang koneksi bidang informatika. Sistem *online online* yang sangat menentukan sekali proses dapat dilanjutkan sampai ke Bandara.

Kata kunci:

Pengembalian PPN, toko retail, *destination principle*

ABSTRACT

Name : Kartika Sari
Study Program: Fiscal Administration
Title : Procedures Implementation of Value Added Tax (VAT) Refund
in Personal Belongings for Foreign Passport Holders
(Case Study of Five Retail Stores in Jakarta)

This thesis discussed about the background of Value Added Tax (VAT) refund policy on foreign visitors with a discussion of the procedures and constraints on the five retail stores in Jakarta. Then, input to the Government in an effort to optimize the tax refund on purchases of goods containing VAT. The data collection of this research using a qualitative method. Research result shows that Indonesia shows, Indonesia using destination principle in tax policy. VAT refund policy is part of consequences from that policy. This policy aimed to increase members of foreigners for visit Indonesia to do many transaction, and to increase tax revenue automatically. VAT refund process paid by foreigners at five retail stores in Jakarta starting from receipt of spending by foreigners brought to the part of the store and they have authority to publish the Special Tax Invoice for instance via the customer services. Members of foreigners must show Special Tax Invoices and their goods too in the airport services of tax. This process purposes to VAT refund value. If members of foreigners can fullfil the requirement to get VAT refund, they can get VAT refund in cash money or account transfer. VAT tax refund policy implementation had threats. The policy socialization is not optimum. Many cases show that tourist don't know about how the rules and practice of this policy. While in the store return process, the system could not connected with five retail stores in Jakarta. Because of the information lack and offline networks makes publishing process and return become less effective. This is a significant constraint on future experiments performed at 2 Airport and 30 Retail Stores. Efforts undertaken by the government in taxes on the purchase of optimization of return of goods that contain VAT in terms of communication, resources, disposition and bureaucratic structure influence each other very wrong. Good cooperation and relations in the informatics field connection. The online system which will determine that the process can proceed to the airport.

Keywords:

VAT Refund, retail stores, destination principle

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	8
1.3.1 Signifikansi Akademis	9
1.3.2 Signifikansi Praktisi	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9

BAB 2 KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.2 Kerangka Teori.....	16
2.2.1 Implementasi Kebijakan.....	16
2.2.1.1. Kebijakan Publik	16
2.2.1.2. Tahapan Pembuatan Kebijakan Pajak	17
2.2.2 Kebijakan Pajak.....	22
2.2.3 Konsep Pajak.....	23
2.2.3.1 Fungsi Pajak	23
2.2.3.2 Administrasi Pajak (<i>tax administration</i>)	24
2.2.3.3 Teknik Pemungutan Pajak.....	24
2.2.4 <i>Value Added Tax</i>	25
2.2.4.1 Pengertian <i>Value Added Tax</i>	25
2.2.4.2 <i>Legal Character value Added Tax</i>	26
2.2.4.3 Barang Kena Pajak	28
2.2.4.4 Faktur Pajak.....	29
2.2.4.5 Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (<i>Value Added Tax</i>)	30
2.2.4.6 Yuridiksi Pemungutan	31
2.2.4.7 Asas <i>Neutrality</i>	32
2.2.4.8 <i>Taxable Person</i>	32
2.2.4.9 <i>Tax Exemption</i> dan <i>Zero Rates</i>	33

2.2.4.10 Restitusi <i>Value Added Tax</i>	34
2.2.4.11 <i>Treatment for foreign tourist</i>	35
2.3 Wisatawan	36
2.4 Paspor	37
2.4.1 Pengertian Paspor	37
2.4.2 Jenis Paspor	37
2.5 Retail.....	38
2.6 Skema Alur Pemikiran	39

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Jenis Penelitian	42
3.3 Metode dan Strategi Penelitian.....	44
3.4 Narasumber/Informan.....	45
3.5 Proses Penelitian.....	47
3.6 Penentuan Site Penelitian	47
3.7 Batasan Penelitian	47
3.8 Keterbatasan Penelitian.....	48

BAB 4 GAMBARAN UMUM PENGEMBALIAN PPN BAGI WISATAWAN

4.1 Penerapan <i>VAT Refund</i> di Indonesia	49
4.1.1 Syarat <i>VAT Refund</i>	49
4.1.2 Proses <i>VAT Refund</i>	50
4.1.2.1 Proses di Toko	51
4.1.2.2 Proses di Bandara	51
4.2 Penerapan <i>VAT Refund</i> di Swiss.....	53
4.2.1 Syarat <i>VAT Refund</i>	53
4.2.2 Proses <i>VAT Refund</i>	54
4.2.2.1 Proses di Toko	54
4.2.2.2 Proses di Pabean.....	54
4.3 Penerapan <i>VAT Refund</i> di Perancis	55
4.3.1 Syarat <i>VAT Refund</i>	55
4.3.2 Proses <i>VAT Refund</i>	56
4.4 Penerapan <i>VAT Refund</i> di Thailand.....	58
4.4.1 Syarat <i>VAT Refund</i>	58
4.4.2 Proses <i>VAT Refund</i>	59

BAB 5 IMPLEMENTASI PROSEDUR PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI (STUDI KASUS PADA LIMA TOKO RETAIL DI JAKARTA)

5.1 Proses Terciptanya Kebijakan Pengembalian PPN bagi Pemegang Paspor Luar Negeri pada Lima Toko Retail di Jakarta.....	61
--	----

5.1.1 <i>Destination Principle</i> dalam yuridiksi pemungutan PPN.....	61
5.1.2 Penerapan Kebijakan Berdasarkan Fungsi Pajak	63
5.1.3 Berdasarkan Asas <i>Neutrality</i>	66
5.1.4 Penetapan Toko Retail Sebagai <i>Taxable Person</i>	67
5.2 Proses Pengembalian PPN yang Dibayar Wisman pada Lima Toko Retail di Jakarta	72
5.2.1 Proses Pengembalian Dilihat dari <i>Tax Administration</i>	72
5.2.2 Proses <i>VAT Refund</i> di Toko Retail.....	73
5.2.3 Proses <i>VAT Refund</i> di Bandara.....	75
5.2.4 Pembahasan <i>Treatment VAT for Tourist</i>	76
5.2.5 Barang Kena Pajak yang dapat di <i>Refund</i>	80
5.3 Kendala yang Dihadapi Toko Retail Dalam Proses Pengembalian Pada Lima Toko Retail di Jakarta	82
5.3.1 Kendala Toko Retail dan Wisman.....	82
5.3.2 Kendala Wisman dengan Bandara	83
5.4 Upaya Yang dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Pengoptimalisasian Pengembalian Pajak atas Pembelian Barang Yang Mengandung PPN Dari Segi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi	84
5.4.1 Pengintegrasian Komunikasi DJP dan Toko Retail.....	85
5.4.2 Peningkatan Sumber Daya.....	85
5.4.3 Pengaturan Disposisi.....	85
5.4.4 Pemaksimalan Pelaksanaan Kebijakan dalam Struktur Birokrasi	86
 BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Simpulan.....	88
6.2 Saran	90
DAFTAR REFERENSI	91
LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Wisman atau OPPPLN Tahun 2004-2009	3
Tabel 1.2	Penunjukkan 8 Toko Retail Yang akan berpartisipasi dalam pemberian Fasilitas Pengembalian PPN kepada OPPPLN	6
Tabel 1.3	Penambahan Penunjukkan Toko-Toko retail yang akan berpartisipasi dalam pemberian fasilitas Pengembalian PPN kepada OPPPLN	6
Tabel 1.4	Realisasi OPPPLN pemohon restitusi April-Juni 2010	8
Tabel 2.1	Matriks Tinjauan Pustaka	14
Tabel 4.1	Tarif PPN dan Minimum untuk Kualifikasi Pengembalian	59
Tabel 5.1	Jumlah Kunjungan OPPPLN pada Tahun 2009-2010	86
Tabel 6.1	Perbandingan Pengembalian PPN di Beberapa Negara	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Ilustrasi Micheal “ <i>Human Activity</i> ”	3
Gambar 2.1	Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Implementasi	22
Gambar 2.2	Skema Alur Pemikiran	44
Gambar 5.1	Gambar Konter VAT Refund di Bandara Soekarno- Hatta	76
Gambar 5.2	Skema Tata Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri	76



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Penelitian
- Lampiran 2 Transkrip wawancara
- Lampiran 3 a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
- b. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-20/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Kewajiban Toko Retail Serta Kantor Pelayanan Pajak Yang Mengelola Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
- c. Surat Edaran Nomor SE-47/PJ/2010 Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri Dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/Pj/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Kewajiban Toko Retail Serta Kantor Pelayanan Pajak Yang Mengelola Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Pariwisata merupakan fenomena sosial, ekonomi, psikologi, geografi dan budaya (Karyono, 1997, p.7). Berdasarkan fenomena sosial, pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, punya naluri untuk berhubungan dengan orang lain. Dalam masalah kepariwisataan, perjalanan wisata dari satu daerah ke daerah lain merupakan gejala sosial manusia yang selalu ingin melakukan hubungan dengan orang/ bangsa lain.

Kepariwisata sebagai fenomena ekonomi, dapat diartikan perjalanan wisata yang dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya sudah mapan. Dalam arti hubungan antara kemampuan melakukan suatu perjalanan wisata dengan kemampuan ekonomi seseorang. Gejala yang bersifat psikologis ini dalam ruang lingkup pariwisata dikaitkan sebagai “gejala pengasingan diri” (*withdrawl symptom*). E.Barnet mengatakan bahwa “gejala pengasingan diri” ini adalah seseorang berusaha melepaskan dirinya dari lingkupan pekerjaannya, suasana kebiasaan hidupnya atau hanya sekedar pergi menyepi ke tempat yang tenang untuk berkontemplasi mencari ilham.

Pariwisata merupakan fenomena geografi. Posisi suatu negara tujuan wisata atau letak geografis suatu daerah tujuan wisata mempunyai peranan dalam pariwisata. Penampakan geografis yang khusus akan merupakan daya tarik bagi wisatawan (Karyono, 1997. p.10-11). Pariwisata juga dapat dikatakan fenomena budaya.

Kegiatan berwisata dianggap kebutuhan tersier karena dilakukan dalam waktu yang cukup berlebih dan dana yang berlebih juga. Tetapi, saat ini wisata merupakan kebutuhan sekunder setiap individu khususnya di kota-kota besar. Kota yang penuh dengan segudang aktivitas dan polusi membuat orang ingin mencari tempat untuk menghilangkan rasa penat.

Michael Chubb, dkk dalam bukunya *One Third of Our Time* mengemukakan bahwa kegiatan pariwisata yang identik dengan rekreasi ini merupakan salah satu dari bentuk aktivitas manusia. Pengklasifikasian aktivitas manusia menjadi lima hal, yaitu rekreasi, kebutuhan fisik, spritual, pekerjaan dan pendidikan, serta tugas-tugas keluarga dan kemasyarakatan (Karyono, 1997. p.7)



Gambar 1.1 Ilustrasi Michael “Human Activity”

Sumber: Karyono, A. Hari, *Kepariwisataan*, Jakarta: P.T. Grasindo, 1997. Hal 8

Bagi yang memiliki penghasilan yang sangat tinggi, mungkin akan memilih melakukan perjalanan ke luar negeri. Indonesia menjadi salah satu perhatian wisatawan mancanegara untuk selanjutnya disebut dengan orang pribadi pemegang paspor luar negeri (OPPPLN) dalam melakukan perjalanannya. Semua daerah di Indonesia dari Sabang sampai Marauke memiliki tempat tujuan

wisata. Apabila dikelola dengan baik semua tempat wisata di Indonesia dapat menjadi sumber penerimaan yang cukup berpotensi untuk kebutuhan negara.

Jumlah wisatawan yang banyak melakukan perjalanan wisata semakin meningkat. Tidak hanya melihat OPPPLN tetapi wisatawan domestik sangat luar biasa. Tahun lalu saja kita memiliki 230 juta perjalanan domestik dan itu mungkin yang terbesar di ASEAN. Yanti mengatakan perjalanan domestik tersebut menghasilkan Rp 125 triliun, atau meningkat dari Rp 110 triliun pada tahun sebelumnya. Adapun pemasukan dari turis mancanegara diperkirakan mencapai Rp 70 triliun. Sedangkan rata-rata belanja OPPPLN sepanjang 2009 dengan jumlah total mencapai 6,32 juta orang adalah sebesar US\$ 995,93 per wisatawan, turun dari US\$ 1.178,54. (<http://www.bbc.co.uk>, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2010).

Tabel 1.1
PERKEMBANGAN WISATAWAN MANCANEGARA (OPPPLN)
Tahun 2004-2009

Negara	Satuan : kunjungan					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ASEAN	2.431.154	2.174.006	2.328.345	2.490.076	2.794.607	2.772.684
ASIA kec. (ASEAN)	1.453.803	1.310.171	1.297.075	1.569.435	1.696.729	1.569.925
TIMUR TENGAH	35.783	60.601	55.033	55.348	67.271	122.069
EROPA	720.706	798.408	730.398	796.730	924.745	978.369
AMERIKA	209.779	209.511	184.525	220.202	239.678	229.824
OSEANIA	434.433	421.954	253.320	346.191	481.714	622.484
AFRIKA	35.507	27.450	22.655	27.777	29.753	28.375
TOTAL	5.321.165	5.002.101	4.871.351	5.505.759	6.234.497	6.323.730

Sumber: diolah kembali oleh peneliti (www.budpar.go.id, diunduh pada tanggal 20 Oktober 2010)

Dari tabel di atas, kita dapat melihat jumlah kedatangan OPPPLN ke Indonesia cukup banyak. Banyak yang menjadi alasan mereka untuk melakukan perjalanan ke luar dari negara mereka. Dari sisi subjek (wisatawan) sendiri, hal ini terkait dengan motivasi perjalanannya. Motivasi perjalanan yang meliputi aspek-aspek budaya antara lain:

1. Ingin melihat adat istiadat bangsa di negara lain.
2. Ingin melihat upacara adat, keagamaan, dan tradisional bangsa lain.

3. Ingin melihat pertunjukkan kesenian, festival seni, festival tari, festival nyanyi, dan festival drama.
4. Untuk keperluan studi kebudayaan masyarakat yang masih mempunyai kebudayaan primitif atau tradisional dan langka seperti suku Asmat, suku Dayak, dan Toraja.
5. Mengunjungi benda-benda bersejarah, monumen, peninggalan nenek moyang, candi, piramid, serta hasil budaya lainnya (Karyono, 1997. p.12).

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009 Pasal 4(1) huruf a, maka setiap penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean di Indonesia oleh Pengusaha dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini berarti apabila seseorang melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak menjadi terutang Pajak Pertambahan Nilai. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Kegiatan atau transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat berikut: (Mardiasmo, 2004, p.233-234).

1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
2. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Dengan kata lain OPPPLN terutang PPN. Apabila ditambahkan dengan harga pokok barang, maka harga barang tersebut menjadi mahal. Hal ini dapat menyurutkan niat OPPPLN untuk berbelanja di Indonesia secara *royal* karena kemungkinan barang yang dicari dapat diperoleh di negara lain.

Berdasarkan Pasal 7 UU PPN No 42 Tahun 2009, dinyatakan tarif PPN sebesar 0%(nol persen) untuk Barang Kena Pajak, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud ataupun Jasa Kena Pajak. Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan (Mardiasmo, 2003, p.234). Hal tersebut sesuai dengan *destination principle*. PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Apabila barang atau jasa dikonsumsi di luar negeri, maka atas barang dan jasa tersebut tidak dikenakan PPN (Gunadi, 1999, p.192).

OPPPLN sebagai orang pribadi yang bukan Subjek Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan Pasal 17E Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.28 Tahun 2007 “orang pribadi yang bukan Subjek Pajak Dalam Negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang tidak dikonsumsi di Daerah Pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan”

Berdasarkan Pasal 16E UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, maka wisatawan mendapatkan fasilitas khusus tersebut. Peraturan yang telah tertuang dalam UU PPN yang menyatakan bahwa “ Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali”

Dalam rangka mendukung pemberian fasilitas dimaksud, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian pemberian kembali Pajak Pertambahan Nilai barang orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Pada pelaksanaannya, sebelum itu pemerintah menggunakan tolak ukur dari berbagai negara yang sudah menerapkan fasilitas ini salah satunya seperti negara Singapura dan Australia yang telah memberikan *refund* atas ekspor yang dilakukan OPPPLN. *Refund* diberikan atas *Value Added Tax* yang dikenakan saat pembeli barang atau atas pengeluaran tertentu. OPPPLN hanya melakukan penunjukkan bukti-bukti pembelian dan dokumen-dokumen yang diminta oleh petugas yang berwenang. Proses ini dilakukan sesaat sebelum OPPPLN meninggalkan negara tersebut.

Harapan pemerintah yaitu untuk memperoleh pemasukan negara di bidang pariwisata. Karena banyak hal yang dapat dijadikan pengeluaran bagi wisman, seperti penginapan, transportasi, *souvenir* dan lainnya. Berbelanja *souvenir* yang dilakukan OPPPLN umumnya untuk dikonsumsi pribadi atau untuk oleh-oleh bagi teman ataupun keluarga. Barang-barang yang dibeli OPPPLN yang tidak dikonsumsi di Indonesia.

Mulai 1 April 2010 terdapat 8 toko yang dapat melakukan pengembalian PPN sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-184/PJ/2010 tanggal 29 Maret 2010, yaitu :

Tabel 1.2

Penunjukan 8 Toko Retail yang akan Berpartisipasi Dalam Pemberian Fasilitas Pengembalian PPN kepada OPPPLN

No	Nama Toko	Cabang
1.	Pasaraya	Blok M Jakarta
2.	Sarinah	Thamrin Jakarta
3.	Metro	Pondok Indah Mal Jakarta
4.	Metro	Plaza Senayan Jakarta
5.	Batik Keris	Gd.Citraland Jakarta
6.	Batik Keris	Menteng Jakarta
7.	Batik Keris	Pondok Indah Mal 2 Jakarta
8.	Batik Keris	Supermal Karawaci Tangerang

Sumber: www.pajak.go.id (www.pajak.go.id, diunduh pada tanggal 30 September 2010)

Pada tanggal 6 September 2010 yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 2010, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menambah 22 toko ritel. Toko yang akan berpartisipasi dalam memberikan fasilitas pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada OPPPLN atau *VAT Refund for Tourists*. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-347 Sebelumnya Ditjen Pajak telah menunjuk sebanyak delapan toko retail untuk berpartisipasi dalam program tersebut.

Tabel 1.3

Penambahan Penunjukan Toko-Toko Retail yang akan Berpartisipasi Dalam Pemberian Fasilitas Pengembalian PPN kepada OPPPLN

No	Nama Toko	Cabang
1.	Pasaraya	Blok M Jakarta
2.	Sarinah	Thamrin Jakarta
3.	Metro	Pondok Indah Mal Jakarta
4.	Metro	Plaza Senayan Jakarta
5.	Batik Keris	Gd.Citraland Jakarta
6.	Batik Keris	Menteng Jakarta
7.	Batik Keris	Pondok Indah Mal 2 Jakarta
8.	Batik Keris	Supermal Karawaci Tangerang
9.	Batik Keris	Pacific Place Jakarta
10.	Keris Dept Store	Menteng Jakarta

11.	Keris Dept Store	Mal Puri Indah Jakarta
12.	Jean Paul Gaultier	Plaza Indonesia Jakarta
13.	Christian Louboutin	Plaza Indonesia Jakarta
14.	Club Monaco	Plaza Indonesia Jakarta
15.	Sogo	Plaza Senayan Jakarta
16.	Sogo	Kelapa Gading Jakarta
17.	Sogo	Pondok Indah Mal Jakarta
18.	Sogo	Emporium Pluit Jakarta
19.	Seibu	Grand Indonesia Jakarta
20.	Alun Alun Indonesia	Grand Indonesia Jakarta
21.	Sogo	Bali Collection Bali
22.	Sogo	Discovery Shopping Mall Bali
23.	Alun Alun Indonesia	Nusa Dua Bali
24.	Batik Keris	Discovery Shopping Mall Bali
25.	Batik Keris	Bandar Udara Ngurah Rai
26.	UC Silver	Batubulan Gianyar Bali
27.	Mayang Bali	Kuta Square Bali
28.	Atlas South Sea Pearl	Pertokoan Sanur Raya Bali
29.	Dewis	Sukawati Gianyar Bali
30.	Windu Sari	Batubulan Gianyar Bali

Sumber: www.pajak.go.id (www.pajak.go.id diunduh pada tanggal 30 September 2010)

Toko-toko ritel tersebut diwajibkan untuk memasang logo *VAT Refund for tourist* pada tokonya. Fasilitas pengembalian PPN pada prinsipnya diberikan ke OPPPLN yang berbelanja pada toko-toko bertanda khusus, yaitu *VAT Refund for tourist*. Dari 30 toko yang ditunjuk dalam melakukan *tax refund* untuk OPPPLN yang terdiri dari 20 toko di Jakarta dan 10 toko di Bali, maka penulis akan membahas Implementasi Prosedur pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (Studi Kasus Pada lima Toko Retail di Jakarta).

1.2 Permasalahan Pokok

Setelah beberapa bulan sejak berlakunya peraturan, mengenai pengembalian PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Maka, kemungkinan terdapat masalah- masalah yang ada di beberapa toko retail tersebut. Ini berhubungan dengan pemilik toko sebagai produsen dan OPPPLN sebagai konsumen. Berikut data realisasi OPPPLN pemohon pengembalian PPN.

Tabel 1.4

Realisasi OPPPLN Pemohon Restitusi April- Juni 2010

Keterangan	Jumlah
Turis Pemohon <i>tax refund</i>	156 orang
Total transaksi	1,28 milyar
Jumlah <i>tax refund</i>	128juta
Yang sudah dikembalikan	70juta

Sumber: Republika Online diolah kembali oleh penulis (www.republika.co.id pada tanggal 30 September 2010)

Dalam hal tersebut saya mengambil beberapa contoh sebagai tolak ukur dalam implementasi mengenai *tax refund* untuk OPPPLN pada lima toko retail di Jakarta. Dari uraian pokok permasalahan diatas dapat dijabarkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pengembalian PPN pada OPPPLN pada lima toko retail di Jakarta?
2. Bagaimana proses pengembalian PPN yang dibayar oleh OPPPLN pada lima toko retail di Jakarta?
3. Apa kendala yang dihadapi toko retail dalam proses pengembalian pada lima toko retail di Jakarta?
4. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pengoptimalisasian pengembalian pajak atas pembelian barang yang mengandung PPN?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan pertanyaan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memberi penjelasan apa yang telah menjadi proses terciptanya kebijakan pengembalian PPN untuk OPPPLN pada lima toko retail di Jakarta
2. Menjelaskan implementasi prosedur pengembalian PPN terhadap OPPPLN pada lima toko retail di Jakarta
3. Dapat mengetahui yang menjadi kendala lima toko retail di Jakarta atas pembelian barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri
4. Menjadi bahan masukan untuk Pemerintah dalam upaya optimalisasi pengembalian pajak atas pembelian barang yang mengandung PPN.

Penelitian ini juga memiliki signifikansi secara akademis dan praktisi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan seperti:

1.3.1. Signifikansi Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengembalian PPN (*tax refund*) terhadap OPPPLN pada lima toko retail di Jakarta. Memberikan kontribusi sumbangan pengetahuan yang lebih luas terhadap bidang studi Administrasi Fiskal.

1.3.2. Signifikansi Praktisi

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam melakukan *refund* PPN, khususnya Direktorat Jendral Pajak. Kebijakan *refund* yang diterapkan selain sebagai bentuk konsistensi *destination principle*, dalam prakteknya juga diharapkan dengan adanya fasilitas ini dapat menjadi salah satu daya tarik bagi OPPPLN untuk mengunjungi Indonesia. Mengingat jumlah OPPPLN yang berkunjung tidak tetap jumlahnya dan selain itu juga karena beberapa negara memberikan *VAT Refund* kepada OPPPLN yang berasal dari negara yang pemberlakuan yang sama.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi. Didalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, permasalahan pokok, tujuan dan signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA TEORI

Pada bab ini akan diuraikan berbagai landasan teori-teori yang akan digunakan dalam menganalisis penelitian ini, antara lain mengenai teori Pajak Pertambahan Nilai, azas-azas perpajakan,

kebijakan pajak dan kebijakan fiskal serta yuridiksi pemajakan dan defenisi OPPPLN yang merupakan pihak yang paling dipengaruhi oleh adanya kebijakan *refund*.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini juga akan membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian, pendekatan penelitian, informan, proses penelitian, pembatasan penelitian dan *site* penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4 GAMBARAN UMUM PENGEMBALIAN PPN BAGI WISATAWAN


Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dari objek penelitian. Gambaran umum yang dijelaskan yaitu terkait dengan implementasi pengembalian PPN di negara Singapura dan Australia. Dari kedua negara tersebut akan melihat gambaran *VAT Refund* meliputi subjek pajak, syarat untuk mendapatkan *VAT Refund*, proses meminta *VAT Refund* dan barang/jasa apa saja yang dapat di *refund*.

BAB 5 IMPLEMENTASI PROSEDUR PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI (OPPPLN) (STUDI KASUS PADA LIMA TOKO RETAIL DI JAKARTA)

Pada bab ini akan membahas analisis data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Dengan demikian akan diperoleh suatu hasil analisa yang akan dipergunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan dan saran atas penelitian ini.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup laporan penelitian. Bab ini juga sebagai inti dari rangkaian pembahasan bab-bab sebelumnya, peneliti mencoba untuk menarik kesimpulan berdasarkan analisa yang telah dilakukan dan mengemukakan saran sehubungan dengan permasalahan pokok yang ada.



BAB 2

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan mengenai implementasi prosedur pengembalian Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor Luar Negeri, penulis akan menguraikan teori-teori maupun konsep-konsep yang akan digunakan untuk dilakukan penelitian. Teori dan konsep diperlukan untuk dapat dijadikan landasan teori yang memadai sebagai dasar berpijak dan berfikir secara sistematis dan terorganisir. Teori merupakan abstraksi yang menyatukan hubungan sistematis dari suatu gejala dan merupakan alat ilmu, sehingga teori digunakan sebagai alat atau sarana untuk mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada sebelumnya.

Pada bab ini penulis juga akan menjadikan teori sebagai pedoman dan standar, sehingga akan dapat diketahui apakah terjadi penyimpangan dari hasil yang diperoleh atau suatu metode yang selama ini tidak pernah digunakan ternyata dapat digunakan. Selain itu, teori ini juga berguna untuk melakukan penelitian serta bahasan sesuai judul dan permasalahan skripsi ini adalah Teori Kebijakan Publik dan Fiskal, dan Konsep *Value Added Tax*. Peneliti menggunakan dua hasil penelitian terdahulu untuk dijadikan sumber tinjauan pustaka. *Pertama*, sumber tinjauan pustaka diambil dari skripsi yang berjudul “Implementasi Pajak Pertambahan Nilai di tanggung Pemerintah atas impor barang untuk eksplorasi atas minyak dan gas bumi” karya Melli Asriani (2008), seorang mahasiswa Program Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah atas impor barang untuk eksplorasi minyak dan gas bumi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menyebutkan bahwa jenis penelitiannya itu tergolong kualitatif yang ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diangkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan insentif mencakup tahapan yang cukup panjang dan melibatkan beberapa institusi negara,

berawal dari pengajuan permohonan insentif oleh kontraktor hingga pemindah bukuan *account* pengeluaran subsidi *account* penerimaan pajak oleh Direktorat Jendral Penerimaan. Laporan Triwulan yang disampaikan Direktorat Bea dan Cukai akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk meminta pembayaran penerimaan PPN Direktur Jendral Penerimaan. Penggunaan Undang-undang APBN Tahun 2008 sebagai dasar hukum dalam PMK Nomor 178 Tahun 2007, memberikan konsekuensi pada insentif PPN ini hanya bisa dinikmati oleh kontraktor pada masa tahun 2008 saja. Di sisi lain pertambangan migas merupakan jenis usaha yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tahapan menghasilkan. Manfaat yang diterima kontraktor atas pemberian insentif ini selama satu tahun dapat dikatakan kurang berpengaruh dalam keekonomisan proyek migas.

Kedua, sumber tinjauan pustaka diambil dari skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemegang Paspor Luar Negeri (*nonresident*)” karya Enggar Sawitri (2009) seorang mahasiswa Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan latar belakang pemerintah agar memberlakukan kebijakan restitusi PPN bagi pemegang paspor luar negeri dan untuk menggambarkan implementasi restitusi PPN bagi pemegang paspor luar dan kendala yang dihadapi di Jerman, Singapura, dan Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pertimbangan untuk melakukan penelitian kualitatif didasarkan pada kedudukan teori yang dijadikan peneliti sebagai dasar atau petunjuk untuk melihat ke dalam suatu fenomena, karena penelitian ini ditujukan untuk menemukan pemahaman atau suatu fenomena.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang kebijakan restitusi PPN bagi pemegang paspor luar negeri (*nonresident*) merupakan implementasi dari penerapan *destination principle* yang di anut PPN Indonesia. Kebijakan ini sudah banyak diterapkan di negara lain, seperti Jerman dan Singapura. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menggiatkan konsumsi di dalam negeri oleh *nonresident* tersebut. Kendala penerapan kebijakan ini secara

umum dapat dikatakan bahwa dengan *destination principle* harus ada *border controls* yang lebih lengkap dan terperinci daripada ekspor.

Di Jerman dan Singapura kebijakan ini berlaku untuk *nonresident* negara tersebut dan barang-barang yang diberikan kebijakan ini berlaku juga untuk barang-barang yang diberikan kebijakan ini berlaku juga untuk barang-barang impor. Di Indonesia, kebijakan ini berlaku untuk pemegang paspor luar negeri. Sebagai permulaan Indonesia hanya akan memberlakukan kebijakan ini untuk barang-barang produksi UMKM.

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan dua peneliti tersebut yang ditujukan untuk membahas mengenai implementasi prosedur pengembalian Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor Luar Negeri (Studi Kasus pada Lima Toko Retail di Jakarta). Perbandingan dua tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Matriks Tinjauan Pustaka

Peneliti	Melli Asriani (2008)	Enggar Sawitri (2009)
Judul Penelitian	Implementasi Pajak Pertambahan Nilai di tanggung Pemerintah atas impor barang untuk eksplorasi atas minyak dan gas bumi	Analisis Kebijakan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemegang Paspor Luar Negeri (<i>nonresident</i>)
Tujuan Penelitian	Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah atas impor barang untuk eksplorasi atas minyak dan gas bumi.	Menjelaskan latar belakang pemerintah memberlakukan kebijakan restitusi PPN bagi pemegang paspor luar negeri Menggambarkan implementasi restitusi PPN bagi pemegang paspor luar dan kendala yang dihadapi di Jerman, Singapura, dan Indonesia

Pendekatan Penelitian	Pendekatan Kualitatif	Pendekatan Kualitatif
Hasil Penelitian	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan insentif mencakup tahapan yang cukup panjang dan melibatkan beberapa institusi negara, berawal dari pengajuan permohonan insentif oleh kontraktor hingga pemindah bukuan <i>account</i> pengeluaran subsidi <i>account</i> penerimaan pajak oleh Direktorat Jendral Penerimaan. Laporan Triwulan yang disampaikan Direktur Bea dan Cukai akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk meminta pembayaran penerimaan PPN Direktur Jendral Penerimaan. Penggunaan Undang-undang APBN Tahun 2008 sebagai dsar hukum dalam PMK Nomor 178 Tahun 2007, memberikan konsekuensi pada insentif PPN ini hanya bisa dinikmati oleh kontraktor pada masa tahun 2008 saja. Di sisi lain pertambangan migas merupakan jenis usaha yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tahapan menghasilkan. Manfaat yang diterima kontraktor atas pemberian insentif ini selama satu tahun dapat dikatakan kurang berpengaruh dalam keekonomisan proyek migas.</p>	<p>Menunjukkan bahwa latarbelakang untuk melakukan kebijakan restitusi PPN bagi pemegang paspor luar negeri (<i>nonresident</i>) merupakan implementasi dari penerapan <i>destination principle</i> yang di anut PPN Indonesia. Kebijakan ini secara umum dapat dikatakan bahwa dengan <i>destination principle</i> harus ada <i>border controls</i> yang lebih lengkap dan terperinci daripada ekspor. Di Jerman dan Singapura kebijakan ini berlaku untuk <i>nonresident</i> negara tersebut dan barang-barang yang diberikan kebijakan ini berlaku juga ntuk barang-barang yang diberikan kebijakan ini berlaku juga untuk barang-barang impor. Di Indonesia, kebijakan ini berlaku untuk pemegang paspor luar negeri. Sebagai permulaan Indonesia hanya akan memberlakukan kebijakan ini untuk barang-barang produksi UMKM.</p>

Dalam penelitian ini, berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada implementasi atas kebijakan pemerintah yaitu dalam prosedur pengembalian Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor Luar Negeri. Penelitian ini untuk menjelaskan implementasi prosedur pengembalian PPN terhadap OPPPLN pada lima toko retail di Jakarta.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Implementasi Kebijakan

2.2.1.1. Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1995, 2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *what government do, why they do it, and what difference it makes*. Harold Laswell and Abraham Kaplan (1970,71) mendefinisikannya sebagai *a project program of goals, value, and practices*. David Easton (1965, 212) mendefinisikannya sebagai *the impact of government activities*. James Anderson (2000,4) mendefinisikannya sebagai *a relative stable, purpose course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*. James lester dan Robert Steward (2000,18) mendefinisikannya sebagai *a process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined* (Nugroho, 2006, p.23). Jadi kebijakan publik berkaitan dengan segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, alasan mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (Santoso,dkk, 1993, p.54).

Dari definisi tersebut Nugraha merumuskan pemahaman tentang kebijakan publik (Nugroho, 2006, p.23-24):

1. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator Negara atau administrator publik. Jadi kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.
2. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan perseorangan atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama masyarakat di daerah itu.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Anderson dalam Islamy (1994 : 2021) bahwa elemen yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain(Widodo, 2007, p.14):

1. Kebijakan selalu memiliki tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu

2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negative (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu)
5. Kebijakan Publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Dalam proses kebijakan publik perlu diperhatikan siapa yang berwenang untuk merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan memantau serta mengevaluasi kinerja kebijakan publik. Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Wilson bahwa pemerintah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi politik yang ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan dan fungsi administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (Widodo, 2007, p.15). Dalam fungsi administrasi Negara, pemerintah memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan politik dan secara umum disebut dengan *discretionary power* atau keleluasaan untuk menafsirkan sebuah kebijakan politik dalam bentuk program dan proyek, maka akan timbul suatu pertanyaan, apakah ada jaminan dan bagaimana menjamin bahwa kewenangan itu digunakan secara benar dan tidak secara salah atau secara baik dan tidak secara buruk. Dalam melaksanakan kebijakan publik diperlukan kontrol dan evaluasi, sejauh mana kinerja mereka dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing. Kontrol ini diperlukan agar kebijakan publik yang dibuat benar-benar dapat memecahkan masalah yang tumbuh kembang di masyarakat sebagai esensi dari lahirnya sebuah kebijakan publik (Widodo, 2007, p.16).

2.2.1.2. Tahapan Pembuatan Kebijakan

Menurut Thomas R. Dye, proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut (Widodo, 2007, p.17) :

1. Identifikasi masalah Kebijakan

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan atas tindakan pemerintah.

2. Penyusunan agenda

Penyusunan agenda merupakan aktivitas menfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

3. Perumusan Kebijakan

Perumusan Kebijakan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislative.

4. Pengesahan Kebijakan

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.

5. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi. Kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan kedalam usulan-usulan program atau proyek untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program (Suharto, 2005, p.19).

6. Evaluasi kebijakan

- Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers dan masyarakat (publik).

Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian pada tahapan implementasi kebijakan atas fasilitas impor sementara. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat dari suatu kebijakan, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan (Nugroho, 2004, p.119). Seperti yang diungkapkan oleh Deleon yang dikutip dari buku Riant Nugroho, *Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executives orders or court decision. Ideally that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and, in a variety of ways, "structures" the implementation process* (Nugroho, 2004, p.119). Jadi

implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan yang biasanya terdapat, tetapi juga dapat dalam bentuk lain atau keputusan pengadilan. Idealnya kebijakan mengidentifikasi masalah yang akan ditangani, menetapkan tujuan yang akan dikejar, dan tatalaksana implementasinya dalam berbagai cara.

Setelah melakukan proses pembuatan kebijakan maka implementasi dari kebijakan tersebut yang akan diperhatikan. Dalam hal pembahasan penulis dalam tulisan ini membahas mengenai implementasi dari suatu kebijakan. Penulis menggunakan metode pembahasan implementasi kebijakan yang dibuat oleh George Edward III. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dalam model implementasi kebijakan Edward III (Edward III, 1984, p.10), terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Widodo, 2007, p.96). Empat faktor tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan dan saling terkait karena faktor memiliki hubungan yang erat (<http://mulyono.staff.uns.ac.id>, diunduh pada tanggal 10 Oktober 2010).

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan (Joko Widodo, 2007, p.97). Menurut Edward III dalam bukunya *implementation public policy* George (Edward III, 1980, p.10),


“for implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent.”

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi, kejelasan dan konsistensi. Kejelasan sasaran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana kebijakan. Konsisten atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana kebijakan mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan

kebijakan tersebut. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang dapat menahan informasi tersebut hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga dapat menyebabkan perbedaan interpretasi. Sesungguhnya informasi mengenai implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel baik pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan dan harus dapat dipahami secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Kurang efektifnya komunikasi kepada pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan hal tersebut di atas, komunikasi kebijakan dapat diartikan sebagai penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Akan menjadi suatu kendala dalam implementasi apabila personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya walaupun kebijakan dan konsistensi implementasi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan akurat. Komponen sumberdaya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan kebijakan, adanya kewenangan yang menjamin bahwa kebijakan dapat diarahkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melaksanakan kebijakan seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

Terdapat dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana menyelesaikan kebijakan serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung keputusan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. (Mulyono, 2008, 23)



Gambar 2.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Sumber : George III Edward : *implemeting public policy* (Widodo, 2007, p.107)

Diagram tersebut di atas menggambarkan proses implementasi kebijakan publik dimana terdapat keterkaitan antar faktor. Komunikasi merupakan proses transformasi kebijakan kepada pelaku kebijakan dalam hal ini adalah pihak DJP dan kelompok sasaran, dalam fasilitas impor sementara kelompok sasaran adalah wisatawan mancanegara dan pengusaha toko retail. Melalui proses komunikasi ini, para pelaku yang teridentifikasi dalam struktur birokrasi menjadi jelas apa yang menjadi substansi kebijakan, mencakup apa yang menjadi tujuan, sasaran dan arah kebijakan. Melalui komunikasi, sumber daya apa saja yang diperlukan bagi implementasi kebijakan tersebut pun akan mudah ditentukan baik sumber daya manusia, informasi, keuangan, sarana dan prasarana. Struktur birokrasi mencakup aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan dan hubunga intra dan ekstra organisasi dalam pelaksanaan kebijakan.

2.2.2. Kebijakan Pajak

Pajak sebagai salah satu instrumen yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dapat mengimplementasikan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan pajak merupakan bagian dari kebijakan publik terutama kebijakan di bidang ekonomi.

Kebijakan pajak merupakan kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. Kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara (Mansury, 1999, p.1). Sementara itu, pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai *tax base*, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang akan dijadikan sebagai objek pajak, apa-apa saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang (Rosdiana dan Tarigan, 2005, p.93). Isu-isu penting dalam kebijakan pajak adalah sebagai berikut (Rosdiana dan Tarigan, 2005, p.94):

1. *What should the tax base be: income, expenditure, or a hybride?*
2. *What should the tax rate schedule be?*
3. *How should international income flow be taxed?*
4. *How should environmental taxes be designed?*

Kebijakan pajak ini ditentukan sebagai tujuan utama daripada pemungutan pajak untuk pengisi kas negara. Dalam rangka membiayai pengeluaran umum dan fungsi lain berkenaan dengan manfaat dari pungutan tersebut bagi pemerintah dalam mewujudkan sasaran pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang lainnya.

Perencanaan suatu kebijakan pajak harus memperhatikan pembatasan dan perbaikan administrasi harus dilakukan agar implementasi desain kebijakan pajak dapat efektif diterapkan. Permasalahan di dalam kebijakan pajak terjadi ketika proses penjaminan elastisitas dan respositivitas dari penghasilan yang potensial (*potential revenue*) kepada perkembangan ekonomi secara keseluruhan dan tergantung kepada tarif dan basis pajak yang diaplikasikan dan ditetapkan.

Berikut ini dikemukakan pendapat R Mansury bahwa tujuan kebijakan perpajakan adalah sama dengan kebijakan publik pada umumnya, yaitu mempunyai tujuan pokok (Mansury, 2000, p.5):

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
2. Distribusi penghasilan yang lebih adil
3. Stabilitas.

2.2.3. Konsep Pajak

2.2.3.1. Fungsi Pajak

Pada hakikatnya fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerrend*. Dalam banyak hal, kedua fungsi pajak digunakan secara bersamaan (Mansury, 2000, p.39).

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* disebut fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*). Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Fungsi utama yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku (Nurmantu, 2003, p.30).

Memasukkan dana secara optimal tersebut bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, tetapi lebih mengarah kepada usaha memasukkan dana tanpa ada Wajib Pajak atau Objek Pajak yang terlewatkan.

2. Fungsi *Regulerrend*

Fungsi mengatur atau fungsi *regulerrend* disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi *budgetair* (Nurmantu, 2003, p.30). Pemberian *refund* kepada OPPPLN merupakan salah satu pajak *regulerrend*. Dengan memberikan *refund* pemerintah akan kehilangan sejumlah pendapatan pajak yang tentu saja hal ini bertentangan dengan fungsi *budgetair* akan tetapi ada tujuan lain yang ingin dicapai oleh pemerintah. Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur.

2.2.3.2. **Administrasi Pajak (*Tax Administration*)**

Salah satu sistem perpajakan adalah administarsi pajak (*tax administration*). Administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem organisasi/ kelembagaan. Sebagai suatu sistem, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi perpajakan memegang peranan yang sangat penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *law enforce ment*, tetapi lebih penting dari itu, sebagai *Service Point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan.

Administari merupakan sistem, kajian untuk perbaikan kinerjanya juga harus dilakukan dengan pendekatan sistem holistik. Pemberdayaan administrasi pajak seharusnya juga dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penelitian untuk mengetahui apa sajakah yang sebenarnya menjadi *leverage*, yaitu tindakan dan perubahan dalam struktur yang dapat mengarah pada perbaikan/ peningkatan (*improvements*) yang signifikan dan berlangsung selamanya. (Rosdiana dan Tarigan, 2006, p.98-99)

2.2.3.3. **Teknik Pemungutan Pajak**

Cara memungut pajak menurut Prof. Dr. A.J. Adriani dapat dibagi ke dalam tiga golongan (Brotodihardjo, 2003, p.65):

1. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Ada kerja sama antara wajib pajak dengan fiskus
3. Fiskus menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Dalam literatur yang terbaru, sistem/ teknik pemungutan pajak dibedakan menjadi sebagai berikut: (Rosdiana dan Tarigan, 2006, p.98-99)

1. Sistem *Self Assessment*

Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam sistem ini fiskus hanya berperan untuk mengawasi, seperti melakukan penelitian apakah Surat pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran perhitungan dan penulisan. Meskipun

demikian, untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada dalam SPT, fiskus akan melakukan pemeriksaan. Di Indonesia, Pajak Penghasilan dan PPN menggunakan sistem ini.

2. Sistem *Official Assessment*

Berbeda dengan Sistem *Self Assessment*, dalam Sistem *Official Assessment*, fiskus berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan fiskus, wajib pajak membayar pajak yang terutang tersebut. Di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan bisa dikatakan menganut sistem ini karena besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

3. Sistem *Withholding*

Withholding tax adalah sistem perpajakan dimana pihak tertentu (pihak ketiga) mendapat tugas dan kepercayaan dari undang undang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu persentase tertentu terhadap jumlah pajak pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan yakni wajib pajak. Jumlah pajak yang dipotong diteruskan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu, jumlah mana dapat menjadi kredit pajak bagi wajib pajak yang bersangkutan.

2.2.4. *Value Added Tax*

2.2.4.1. *Pengertian Value Added Tax*

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) dapat secara umum diartikan sebagai pajak yang dikenakan karena adanya pertambahan nilai suatu barang maupun jasa. Salah satu definisi mengenai pajak pertambahan nilai yang sering dijadikan rujukan adalah pendapat Alan Tait mengenai pajak pertambahan nilai. Pengertian *Value Added Tax*, menurut Tait adalah sebagai berikut:

Value added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer or circus owner) adds to his raw material or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service. That is, the inputs (the raw material, transport, rent advertising and so on) are bought, people are paid wages to work on these inputs and, when the final good

and service is sold, some profit is left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus profits) or from the subtractive side (output minus input) (Tait, 1998, p.4)

Sesuai dengan defenisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa PPN ini adalah pajak yang dipungut atas dasar nilai tambah selama proses terjadinya barang tersebut dari barang mentah menjadi barang yang siap dikonsumsi. Nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul disetiap jalur peredaran suatu barang seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang dan jasa akan memperhitungkan pajaknya dalam harga jualnya.

Pengenaan PPN ini pada dasarnya adalah untuk memungut pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi. Oleh karena itu, pengenaan pajaknya ditujukan kepada konsumen, maka PPN lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*). Selain pajak atas konsumsi, PPN juga merupakan pajak objektif yang pengenaannya bergantung kepada objeknya.

2.2.4.2. Legal Character Value Added Tax

Di dalam bukunya "*The Case of VAT in European Community*", Ben Terra mengemukakan bahwa legal Character PPN secara umum antara lain (Terra, 1988, p.5-9):

1. *General Tax on Consumption;*
2. *Indirect Tax;*
3. *Neutral;*
4. *Non cumulative.*

Apabila *legal character* PPN yang dikemukakan oleh Terra diatas, dikaitkan dengan karakteristik PPN Indonesia. Adapun karakteristik PPN yang merupakan ciri khusus yang melekat dalam sistem PPN yang tidak dimiliki sistem pajak lain maka dapat dirinci sebagai berikut:

a. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

Setiap pembelian barang maupun jasa dari Pengusaha Kena pajak dikenakan PPN. Jika kita adalah pemakai akhir dari barang dan jasa, maka

konsumen yang menanggung PPN tersebut tanpa bisa dialihkan ataupun digeser beban PPNnya. Hal ini tentu berbeda jika pembeli barang adalah pengusaha yang mengolahnya lebih lanjut atau untuk dijual kembali, maka beban PPN yang dibayarkan dapat digeser kepada pembeli berikutnya. PPN memiliki karakteristik sebagai pajak tidak langsung yang beban pajaknya digeser ke konsumen akhir.

b. PPN Merupakan Pajak Objektif

Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif yang dinamakan *taxbestand*, yaitu suatu keadaan peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, yang lebih lazim disebut dengan objek pajak. Kondisi subjektifnya tidak ikut menentukan terkena atau tidaknya PPN (Gunadi, 1998, p. 102).

c. PPN merupakan *Multi Stage Tax*

Karakteristik ini berarti bahwa yang dikenakan PPN adalah setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) sampai dengan pedagang besar dan pedagang eceran (*retailer*) dikenakan PPN.

d. Pemungutan PPN menggunakan Indirect Subtraction Method / *Credit Method* / *Invoice Method* (Faktur Pajak)

Untuk menghitung PPN yang terutang maka pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk membuat faktur pajak sebagai bukti telah dilaksanakan pemungutan pajak, sehingga metode ini dinamakan metode faktur (*invoice method*). PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangi PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan Pajak Masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran. Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*).

e. PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri

Pajak Pertambahan Nilai pada prinsipnya merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, karenanya barang yang diimpor ke dalam Indonesia dikenakan pajak dengan tarif yang sama dengan barang dalam negeri. Sedangkan bila kegiatan konsumsi barang atau jasa dilakukan di luar negeri, maka barang atau jasa tersebut tidak dikenakan PPN.

f. PPN bersifat netral.

Netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor yaitu:

- PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
- Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*).

Pajak Pertambahan Nilai dianggap bersifat netral jika diberlakukan prinsip tempat tujuan, dimana PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi. Dalam prinsip ini, komoditi impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri. Karena kedua jenis komoditi tersebut sama-sama dikonsumsi di dalam negeri, maka akan dikenakan pajak dengan beban yang sama.

g. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda

Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era Undang-undang Pajak Penjualan (PPn) 1951 dapat dihindari sebanyak mungkin karena PPN dipungut atas nilai tambah saja. Karena ada sistem pengkreditan, maka pajak atas konsumsi yang dipungut dalam mata rantai di atasnya tidak perlu dikalkulasikan ke dalam Harga Jual.

2.2.4.3. Barang Kena Pajak

Menurut Soemitro, pengertian Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifatnya berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil pengolahan atau pabrikasi (Soemitro, 1990, p.37). Dalam menentukan dan merumuskan pengertian barang yang dikenakan pajak, harus melihat *legal character* yang lain, yaitu *on consumption*. Konsekuensi

karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: (Rosdiana dan Tarigan, 2006, p.227-229)

1. Semua barang tanpa membedakan apakah barang tersebut digunakan/ habis sekaligus ataupun digunakan/ habis secara bertahap/ berangsur-angsur. Dengan demikian pengertian barang ini dapat mencakup barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal.
2. Barang dapat dibedakan menjadi barang yang bergerak maupun tidak bergerak.

2.2.4.4. Faktur Pajak

Sarana utama pemungutan PPN adalah Faktur Pajak. Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/ JKP. PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP/ JKP. Ditinjau dari sisi PKP pembeli atau penerima jasa, faktur pajak berfungsi sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan dalam penghitungan pajak terutang. Jenis Faktur Pajak terdiri dari Faktur Pajak Standard dan Faktur Pajak Sederhana (Faisal, 2009, p.168).

Faktur Pajak yang setidaknya harus berisi data-data sebagai berikut: (Tait, 1998, p.279-280)

1. *Name and address of person issuing the invoice*
2. *VAT registration number*
3. *Date of issue the invoice*
4. *Date of supply goods and services (if different from the date of invoice)*
5. *A description of the goods or services*
6. *Amount charged, excluding VAT*
7. *Rate (including zero rate) and amount of VAT at each rate*
8. *Name and address of customers*

Faktur Pajak merupakan bukti pengutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus benar, diisi secara lengkap, jelas, benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. (Mardiasmo, 2004, p.27)

Menurut Alan Schenk dan Oliver Oldman: ” *In taxable transaction before the retail stage, the VAT listed on the seller’s tax invoice can be used to*

verify that the sale was reported on the seller's VAT return and then can cross-matched againsts the buyer's claimed input credit on the same transaction."

Dalam transaksi kena pajak sebelum tahap retail, maka PPN yang tercantum pada Faktur Pajak penjual dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa penjualan dilaporkan di SPT PPN penjual dan kemudian dapat dikroscek pembeli dengan mengakui Pajak Masukan atas transaksi tersebut.

2.2.4.5. Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*)

Metode penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) berdasarkan konsep bahwa *Value added* dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dari pertambahan nilai (upah dan keuntungan), serta dari selisih *output* dikurangi *input*. (Rosdiana dan Tarigan, 2006, p.221). Beberapa metode dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai, salah satunya adalah:

If we wish to levy a tax rate (t) on this value added, there are four basic forms that can produce an identical result:

1. *t (wages + profits): the additive-direct, or accounts method,*
2. *t (wages) + t (profit): the additive-indirect, so called because value added itself is not calculated but only the tax liability on the components of value added,*
3. *t (output – input): the subtractive-direct (also an accounts) method, sometimes called the business transfer tax, and*
4. *t (output) – t (input): the subtractive-indirect)the invoice or credit) method and original EC model (Tait, 1998, p.4).*

Metode penghitungan pajak pertambahan nilai yang pertama dan kedua (*the additive direct dan indirect method*) digunakan jika perspektif yang dipakai adalah sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan), sedangkan metode yang ketiga dan keempat *the subtractive direct and indirect*) digunakan jika perspektif yang dipakai adalah perspektif selisih *output* dikurangi *input*. Dibawah ini akan dijelaskann 2 metode tesrsebut:

1. *The Subtractive- Direct Method*

Metode ini juga dikenal denga nama *account method* atau *business transfer tax*. Pajak dihitung dengan cara mengurangi harga penjualan dengan harga pembelian dan langsung dikalikan dengan tarif.

2. *The Subtractive- Indirect Method (The Invoice or Credit)*

Pajak dihitung dengan cara mengurangi selisih pajak yang dipungut pada waktu penjualan (*output tax*) dengan jumlah pajak yang telah dibayar pada waktu pembelian (*input tax*). Jadi dalam metode *indirect subtraction* ini, yang dikurangkan adalah pajaknya. Oleh karena itu, metode ini dikenal juga dengan metode kredit (*credit method*). Untuk mengetahui berapa pajak yang telah dibayar dan atau dipungut harus ada dokumen yang dapat membuktikannya. Tait mengatakan: *the invoice method creates a good audit trail*. Oleh karena itu dalam mengawasi penerapan metode kredit pajak, *invoice* atau faktur pajak mempunyai peranan yang sangat vital dan karena itu pula metode ini sering kali disebut dengan Faktur Pajak (*Invoice Method*) (Rosdiana dan Tarigan, 2006, p.222-223)

2.2.4.6. Yurisdiksi Pemungutan

Berdasarkan yurisdiksi atau kewenangan perpajakannya, PPN memiliki dua prinsip pemungutan yaitu *origin principle* dan *destination principle*. Perbedaan diantara keduanya terletak pada pengenaan PPN lintas negara terkait ekspor dan impor. Dalam teori pajak atas lalu lintas barang, terdapat dua prinsip yang berkaitan dengan yurisdiksi atau kewenangan pemungutan pajak yaitu sebagai berikut: (Rosdiana dan Tarigan, 2006, p.224-225)

1. Prinsip asal tempat barang (*origin principle*)

Berdasarkan *origin principle*, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang diproduksi atau dimana barang tersebut berasal. Jika barang di ekspor, maka negara pengekspor mengenakan pajak terhadap barang yang di ekspor tersebut.

2. Prinsip tujuan barang (*destination principle*)

Berdasarkan *destination principle*, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang tersebut dikonsumsi. Jika barang diimpor, negara pengimpor akan mengenakan pajak terhadap barang yang diimpor tersebut.

Hampir banyak negara sekarang ini menggunakan prinsip tujuan barang, karena lebih netral untuk perdagangan internasional. Hal ini dilakukan dalam rangka harmonisasi perpajakan demi terciptanya iklim perdagangan internasional yang *fair* dan netral.

2.2.4.7. Asas Neutrality

Asas *neutrality* mengatakan bahwa pajak itu harus bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja. Oleh karena itu, dalam menentukan tarif, hendaknya jangan dipilih tarif yang termasuk dalam *prohibited area*.

Menaikkan tarif pajak belum tentu akan meningkatkan penerimaan pajak, bahkan sebaliknya mungkin akan meningkatkan penerimaan pajak, bahkan sebaliknya mungkin akan menyebabkan penerimaan menurun. Begitu juga dalam memberikan insentif perpajakan. Kebijakan untuk memberikan insentif perpajakan tetap harus menjamin adanya *level playing field* yang fair sehingga tidak menyebabkan *entry barrier*.

Berdasarkan alasan netralitas juga, di beberapa negara telah dilakukan hibridasi antara *Income-Based Taxation* dengan *Consumption-Based taxation*, seperti mengecualikan penghasilan yang ditabung dalam *Individual Saving Account* (ISA) atau dengan cara memperbolehkan iuran pensiun sebagai biaya fiskal (*deductible expenses*).

2.2.4.8. Taxable Person

Pajak Pertambahan Nilai merupakan *indirect tax*, pihak yang paling *feasible* ditunjuk untuk diwajibkan untuk memungut, mengumpulkan, menghitung, dan melaporkan PPN adalah Penjual sebagai orang yang paling dekat dengan konsumen. Mengharuskan konsumen (orang atau badan yang mengonsumsi) untuk membayar PPN dan melaporkan pembayaran PPN atas barang atau jasa yang dikonsumsinya (*Self Assess VAT*) merupakan pilihan kebijakan yang sangat tidak efisien karena akan menimbulkan *cost of taxation* yang sangat besar. Sebagaimana diketahui pada umumnya, jumlah pembeli lebih dari penjual.

Berbeda halnya jika produsen/ penjual berada di luar negeri, *self assess VAT* yang lebih tepat untuk diterapkan. Sesuai dengan prinsip *destination*, negara

yang berhak untuk mengenakan VAT adalah negara dimana barang/ jasa dikonsumsi. Oleh karena itu, kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang paling *feasible* adalah konsumen. Meski konsumen diwajibkan sebagai *taxpayer*, bukan berarti konsumen diharuskan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Seperti Pajak Penjualan atau Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan di Indonesia meskipun yang menanggung beban pajak adalah konsumen (jika *forward shifting*), tetapi yang memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang adalah pengusaha kena pajak. Sistem yang digunakan mirip dengan *withholding tax*. Sistem ini berlaku untuk penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha (yang juga berdomisili di dalam daerah pabean). Oleh karena itu, dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN yang diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP hanya pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean.

Konsekuensi dari diadopsinya sistem PPN, khususnya PPN dengan *credit method* adalah beban administrasi pajak yang besar dan kompleks. Lebih dari sekedar pembukuan dan penyampaian SPT, kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan masalah *huge administration* yang timbul dalam pelaksanaan VAT dengan sistem kredit.

2.2.4.9. *Tax Exemption dan Zero Rates*

Tax exemption dan zero rates adalah bentuk fasilitas pajak. Apabila suatu barang atau jasa dibebaskan (*exemption*) dari VAT berarti penjual tidak memungut VAT atas penjualannya atau dengan kata lain tidak ada pajak keluaran atas penjualan tersebut. Pembeli disisi lain juga tidak perlu membayar pajak atas barang yang dibeli. Konsekuensinya diberikan *exemption* yaitu penjual tidak bisa mengkreditkan pajak masukan karena tidak ada pajak keluaran.

Zero rates hampir sama dengan *exemption rates*, penjual dapat mengkreditkan pajak masukan dari barang yang dijual seperti dikatakan David William bahwa *zero rates berarti exempt with credit* (Williamce, 1996, p.215). Jika suatu barang atau jasa dikenakan *zero rates* berarti penjual tidak memungut VAT dan pembeli tidak perlu membayar VAT karena tarifnya 0%. Pajak keluaran tetap

dianggap ada walaupun tidak ada VAT yang dipungut sehingga penjual bisa mengkreditkan pajak masuknya. Menurut Tait perbedaan antara *exemption rates* dan *zero rates* adalah:

“The exempt trader pays VAT on his purchase, but is unable to claim this input tax liability on sales as he cannot impose a VAT on his exempt sales. Such a trader is out of the VAT system and is treated as final purchases. On the other hand a trader liable to an actual rate of VAT which to be appear to be zero; therefore, such a zero rated trader is wholly part of the VAT system and makes a full return of VAT in the normal way. However, when this trader applies the tax rates to his sales, it ends up as a zero VAT liability but from this he can deduct the entire VAT liability on his inputs, generating a repayment of tax from the government. In this way, the zero-rated trader recovers all the VAT on his inputs and the purchaser of such a trader’s sales buys the goods or services free of VAT” (Tait, 1998, p.49).

Menurut Tait Justifikasi suatu negara menerapkan *exemption* atau *zero rates* adalah:

1. *Exemption* diterapkan untuk mencapai *progresivitas* VAT karena pada dasarnya VAT bersifat *regressive*.
2. Ada beberapa jenis barang dan jasa yang menurut Musgrave bersifat *“meritorius”* sehingga layak untuk mendapatkan *tax free*.
3. Beberapa jenis barang/ jasa secara administrasi termasuk ke dalam kelompok *difficult to tax*. Akan lebih baik jika kelompok ini tidak dikenakan VAT.

2.2.4.10. Restitusi *Value Added Tax*

Penyebab terjadinya lebih bayar pada PPN dan PPnBM adalah disebabkan oleh adanya: (Muljono, 2008, p.187)

- Jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran pada suatu Masa pajak.
- Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa pajak tertentu dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor.
- Telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka yang dimaksud dengan jumlah yang terutang adalah

jumlah Pajak Keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut.

Dalam proses penyelesaian permohonan restitusi PPN, terdiri dari:

- Permohonan Restitusi
- Kelengkapan Dokumen yang dilampirkan dalam restitusi
- Penelitian atau pemeriksaan dokumen restitusi
- Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan melalui:

- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom “dikembalikan (restitusi)”, atau
- Surat Permohonan tersendiri, apabila kolom “dikembalikan (restitusi)” dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi tau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Permohonan pengembalian disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, dan satu permohonan untuk satu Masa Pajak. Saat diterimanya permohonan restitusi adalah saat diterimanya permohonan pengembalian, baik yang diajukan melalui SPT PPN maupun dengan surat permohonan tersendiri.

2.2.4.11. *Treatment VAT for foreign tourist*

Menurut Alan A. Tait:

” Sales to tourist of goods they do not consume in the country, but actually take out of the country, are clearly exports. When the tourist returns home, if his country uses a VAT, he should have to pay VAT on his foreign purchase at the rate appropriate to the similar domestic good. Most VAT systems legislate for some treatment to reflect this. In theory, any purchase that can be produced at the point of exit and can be proved to have been bought domestically should be allowed a refund. The crucial requirements are, first, that there should be documentary proof of purchase and tax payments and, second, proof that the good has been exported. In some more cumbersome schemes, retailer must fill out special invoices showing the tax paid and the passport number (and probable date of exit) of the purchaser. The purchaser must physically present the goods to customs

officials present the goods to customs official when leaving the country. These officials then tell the retailer the good has been exported and the retailer refunds the tax to the foreign (home) address of the purchaser. (Tait, 1998, p.393)”

Pembelian barang Kena Pajak (BKP) oleh turis pada dasarnya BKP tersebut akan dibawa ke luar Daerah Pabean (dimana BKP dibeli) karena BKP tersebut dikonsumsi negara asal turis tersebut. Sehingga turis tersebut dapat meminta restitusi PPN atau *VAT Refund* dengan menunjukkan Faktur Pajak, paspor, dan BKP yang dibeli saat meninggalkan negara tersebut. Jika negara tempat turis dan negara tempat turis mengonsumsi BKP sama-sama menganut sistem PPN, maka lazimnya turis tersebut akan membayar PPN di negara tempat turis tersebut akan mengonsumsi BKP.

2.3. Wisatawan

Banyak sekali orang asing yang datang berkunjung ke suatu negara, namun tidak semua orang asing yang datang berkunjung dikategorikan sebagai wisatawan. Profesor Salah Wahab mengelompokkan orang asing yang datang ke dalam empat kelompok penting, yaitu imigran (*imigrant*), pengunjung (*visitor*), penduduk (*resident*), dan *staff* atau anggota diplomatik asing dan tenaga militer. (Yoeti, 1997, p.157)

1. Imigran

Imigran adalah seseorang yang bukan penduduk suatu negara yang bersangkutan bermaksud untuk tinggal di negara tersebut dan memperoleh pekerjaan serta mendapat upah dari pekerjaan yang dilakukan.

2. Pengunjung

Pengunjung adalah orang-orang yang datang pada suatu negara tetapi bukan untuk tujuan menetap dan hanya tinggal untuk sementara waktu (*temporary stay*), tanpa mencari nafkah di negara yang dikunjungi.

3. Penduduk

Penduduk tidak lain adalah warga negara suatu negara yang datang dari negara lain untuk sementara waktu yang kembali ke negaranya setelah tinggal lebih dari satu tahun di negara lain yang bukan negaranya sendiri.

4. Staff korps diplomatik dan tenaga militer

Kelompok ini adalah orang-orang yang bertugas di suatu negara yang mewakili negaranya pada suatu negara dan mendapat upah atau gaji dari negara yang menempatkannya.

Dari empat kelompok di atas hanya kelompok kedua, yaitu pengunjung (*visitor*) saja yang diperlukan untuk data statistik pariwisata, sedangkan yang lain tidak.

2.4. Paspor

2.4.1. Pengertian Paspor

Paspor merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor berisi biodata pemegangnya, yang meliputi antara lain, foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan terkadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual. Ada kalanya pula sebuah paspor mencantumkan daftar negara yang tidak boleh dimasuki oleh si pemegang paspor itu.

Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian dimana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan (www.sauri-sofyan.blogspot.com, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2010).

2.4.2. Jenis Paspor

Jenis-jenis paspor dapat dibedakan yaitu:

1. Paspor biasa

Biasanya suatu negara menerbitkan untuk warga negaranya sebuah paspor biasa untuk perjalanan reguler.

2. Paspor Diplomatik

Untuk sebagian orang diterbitkan paspor diplomatik guna mengidentifikasi mereka sebagai perwakilan diplomatik dari negara

asalnya. Karena itu, pemegang paspor ini menikmati beberapa kemudahan perlakuan dan kekebalan di negara tempat mereka bertugas.

3. Paspor Dinas/ Resmi

Paspor ini diterbitkan untuk kalangan teknikal dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik seperti kedutaan dan konsulat ataupun bagi pegawai negeri/pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Pemegang paspor jenis ini mendapatkan beberapa kemudahan yang tidak dimiliki oleh pemegang paspor biasa.

4. Paspor Orang Asing

Paspor orang asing adalah paspor yang diberikan kepada seseorang yang bukan warga negaranya. Syarat dan ketentuan untuk memiliki paspor jenis ini diatur oleh masing-masing negara.

5. Paspor Kelompok

Paspor kelompok akan diberikan misalnya untuk kelompok perjalanan anak liburan sekolah. Semua anak dalam perjalanan tersebut cukup memiliki sebuah paspor kelompok selama perjalanan liburan mereka berlangsung.

Selain itu, paspor juga dibedakan berdasarkan warnanya. Paspor Biru, digunakan khusus oleh orang yg bekerja atau berdinas (di pemerintah), dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri. Paspor Coklat, digunakan khusus oleh jamaah Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, dikeluarkan oleh Departemen Agama. Paspor Hijau, digunakan oleh warga negara Indonesia untuk bepergian ke luar negeri, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

2.5. Retail

Menurut Berman dan Evans, retail yaitu “*retailing consist of the bussiness activities involved in selling goods and service to consumers for their personal, family, or household use* (Berman dan Evens, 1990, p.3).” Berarti retail adalah suatu aktivitas bisnis meliputi penjualan produk dan jasa kepada konsumen untuk keperluan pribadi, keluarga, dan untuk persediaan keperluan rumah tangga. Bisnis retail adalah penjualan produk dan jasa kepada konsumen akhir, tetapi

tidak jarang dijumpai konsumen pada bisnis retail menjual kembali produk yang dibeli untuk mendapatkan keuntungan.

2.6. Skema Alur Pemikiran


Salah satu usaha pemerintah di bidang pariwisata adalah dengan meningkatkan jumlah wisatawan. Harapan pemerintah yaitu untuk memperoleh pemasukan negara di bidang pariwisata. Alasannya adalah karena banyak hal yang dapat dijadikan pengeluaran bagi wisman, seperti penginapan, transportasi, *souvenir* dan lainnya. Berbelanja *souvenir* yang dilakukan OPPPLN umumnya untuk dikonsumsi pribadi atau untuk oleh-oleh bagi teman ataupun keluarga. Barang-barang yang dibeli OPPPLN yang tidak dikonsumsi di Indonesia. Maka, dikeluarkannya peraturan mengenai fasilitas untuk pengembalian PPN barang bawaan pemegang paspor luar negeri.

Setiap penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean di Indonesia oleh Pengusaha dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Maksudnya apabila seseorang melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak menjadi terutang Pajak Pertambahan Nilai. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) untuk Barang Kena Pajak, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud ataupun Jasa Kena Pajak. Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan. Hal tersebut sesuai dengan *destination principle*.

OPPPLN sebagai orang pribadi yang bukan Subjek Pajak Dalam Negeri dan orang pribadi yang bukan Subjek Pajak Dalam Negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang tidak dikonsumsi di Daerah Pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Wisatawan mendapatkan fasilitas khusus tersebut. Peraturan yang telah tertuang dalam UU PPN yang menyatakan bahwa orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali. Setelah beberapa bulan sejak berlakunya peraturan mengenai pengembalian PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri, kemungkinan terdapat masalah- masalah yang ada di beberapa toko retail tersebut. Ini berhubungan dengan pemilik toko sebagai produsen dan OPPPLN sebagai konsumen. Dalam hal tersebut penulis mengambil beberapa

contoh sebagai tolak ukur dalam implementasi prosedur *tax refund* untuk OPPPLN pada lima toko retail di Jakarta.



Gambar 2.2 Skema Alur Pemikiran

BAB 3

METODE PENELITIAN

Untuk mengumpulkan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan untuk pembahasan masalah dan penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor, seperti dikutip oleh Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2000, p.3). Berkaitan dengan pendekatan kualitatif, Neuman mengatakan:

“...data for qualitative researches sometimes is in the form of numbers; more often it includes written or spoken words, actions, sounds, symbols, physical objects, or visual images (e.g., maps, photographs, videos, etc) (Neuman, 2000, p.158)”

Menurut Ronny Kountur, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan analisis statistik (Kountur, 2005, p.53). Lebih lanjut, metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka atau metode statistik. Pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mental untuk analisis kualitatif (Mulyana, 2002, p.150).

Menurut Merriam sebagaimana dikutip oleh John W. Creswell, menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif mempunyai 6 (enam) penafsiran, antara lain : (Creswell, 1994, p.145)

- Penelitian kualitatif lebih mengutamakan proses daripada hasil penelitian atau produk penelitian
- Penelitian kualitatif sangat tertarik dengan fenomena atau gejala sosial
- Peneliti merupakan alat utama untuk memperoleh pengumpulan dan analisis data, dimana data tersebut diperoleh dari wawancara bukan melalui kuisisioner atau statistik

- Penelitian kualitatif melibatkan lapangan, sehingga si peneliti terjun secara langsung ke individu, waktu, tempat atau instansi untuk melakukan observasi.
- Penelitian kualitatif menggambarkan bahwa peneliti tertarik dengan proses, pengalaman dan memperoleh manfaat dari wawancara dan bukti.

Proses dari penelitian kualitatif bersifat induksi, sehingga peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesa dan teori dari kenyataan. Pertimbangan untuk melakukan penelitian kualitatif didasarkan pada kedudukan teori yang dijadikan peneliti sebagai dasar atau petunjuk untuk melihat ke dalam suatu fenomena, karena penelitian ini ditujukan untuk menemukan pemahaman atas suatu fenomena.

Peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai alat analisis, diharapkan dapat memahami mengenai implementasi prosedur *tax refund* untuk OPPPLN pada lima toko retail di Jakarta. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada lima toko retail di Jakarta, serta upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian yang dilakukan ini berangkat dari suatu fakta di lapangan. David Nachmias dalam bukunya menyatakan bahwa "*Field research is the most central strategy of data collection associated with qualitative methodology*" (Nachmias, 1992, p.272)

1.2. Jenis Penelitian

a. Berdasarkan tujuannya

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, atau suatu obyek dari kondisi dan suatu sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari jenis penelitian deskriptif adalah membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Kountur, 2005, p.24).

Nazir dalam bukunya, Metode Penelitian juga menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2005, p.54).

Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis.¹

Pemilihan metode ini karena penulis akan menggambarkan keadaan perusahaan bukan membuktikan suatu teori, dengan rancangan penelitian studi kasus (dalam lima toko retail). Penulis akan menyelidiki secara mendalam mengenai implementasi prosedur *tax refund* untuk OPPPLN.

b. Berdasarkan klasifikasi

Berdasarkan klasifikasi, penelitian ini merupakan studi kasus karena yang menjadi objek penelitian ini adalah *tax refund* untuk OPPPLN pada lima toko retail di Jakarta sehingga penelitian pun dilakukan hanya di lingkungan lima toko retail di Jakarta.

c. Berdasarkan manfaat penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian murni. Disebut dengan penelitian murni karena penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan teori tertentu dalam konteks keilmuan (Bungin, 47). Seperti yang disebutkan Creswell mengenai karakteristik penelitian murni, yaitu: (Cresswell, 2003, p.21)

1. *Research problems and subjects are selected with a great deal of freedom.*
2. *Research is judged by absolute norm of scientific rigor, and the highest standards of scholarship are sought.*
3. *The driving goal is to contribute to basic, theoretical knowledge.*

Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan peneliti. Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada perusahaan-perusahaan sebagai masukan dan usulan pada pihak manajemen perusahaan tentang pentingnya penerapan pajak tangguhan atas laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan.

d. Berdasarkan dimensi waktu.

Penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional*. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Bailey mengenai definisi *cross sectional*:

“Most survey studies are in theory cross sectional, even though in practice it may take several weeks or months for interviewing to be completed. Researchers observe at one point in time (Bailey, 1999, p.36).”

Berdasarkan definisi tersebut penelitian *cross sectional* dilakukan hanya dalam satu waktu saja. Penelitian ini bersifat *cross sectional* karena dalam melakukan penelitian peneliti biasa mewawancarai berbagai pihak terkait dengan tema dalam satu waktu tertentu. Penelitian ini juga mengambil satu bagian dari gejala (populasi) pada satu waktu tertentu (Triastuti, 2001). Penelitian yang peneliti lakukan ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.

Berdasarkan teknik analisis data, jenis data yang akan dikumpulkan dapat bersifat kualitatif. Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip Moleong, menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah: “upaya yang dilakukan dengan katan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milih dalam satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang diceritakannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain” (Moleong, 2005, p.157). Berbeda dengan peraturan perpajakan sehingga dapat menimbulkan perbedaan baik itu beda waktu maupun beda tetap. Data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan data internal lima toko retail. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku – buku atau literatur atau data kepustakaan, Undang–undang atau Peraturan Pemerintah dan lain-lain produk hukum yang ada hubungannya dengan *tax refund* untuk barang bawaan orang pribadi luar negeri.

3.3. Metode dan Strategi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah salah satu teknik pengumpulan data secara tidak langsung, dimana peneliti hanya berhubungan dengan pustaka berupa

sejumlah buku, majalah, karya tulis ilmiah, surat kabar, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya. Peneliti berusaha untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan yang diharapkan, dengan mencari, membaca, mengumpulkan dan mengambil data baik berupa teori maupun data yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Data diperoleh dengan melakukan penelitian ke lima toko retail. Data diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan daftar pertanyaan ke pihak toko, OPPPLN dan pihak Bandara yang diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan, Praktisi, dan Akademisi, serta mempelajari catatan dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan toko retail, mempelajari kebijakan *tax refund*.

3.4. Narasumber atau Informan

Informan yang dihadirkan dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai *key informant*, yang sengaja dipilih oleh peneliti. Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti (Bungin, 53). Informan yang akan dipilih oleh penulis adalah pihak-pihak yang betul-betul menguasai hal-hal yang berkaitan dengan tema pokok penelitian. Pihak-pihak ini dipilih dengan pertimbangan dapat memberikan data yang dibutuhkan sehingga hasil penelitian dapat diambil dengan lebih akurat.

Dalam melakukan wawancara peneliti menetapkan kriteria tertentu untuk menentukan informan. Kriteria ini mengacu pada 4 (empat) kriteria yang diajukan oleh Neuman dalam bukunya, yaitu: (Neuman, 2000, p.23)

- a. Informan sangat akrab atau familiar, dan menyaksikan peristiwa penting yang terkait dengan isu yang diangkat.
- b. Informan tersebut terlibat langsung di lapangan dalam masalah yang diteliti.
- c. Informan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan wawancara (interaksi) dengan peneliti.
- d. Informan sebaiknya tidak bersikap analitis (*non analytic*).

Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancara beberapa pihak sebagai informan. Wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian, diantaranya adalah:

a. DJP dan Depbudpar

1. Kasi PPN Industri III Direktorat Jendral Pajak
2. Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
3. KPP Tangerang Barat, sebagai pelaksana di Bandara Soekarno Hatta

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak DJP, Depbudpar dan KPP Tangerang Barat diharapkan penulis memperoleh informasi mengenai apa yang menjadi latar belakang dan pelaksanaan proses pengembalian Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri. KPP Tangerang Barat sebagai pelaksana di lapangan Bandara Soekarno-Hatta.

b. Akademisi

1. Prof. Dr. Gunadi, MSc. Ak. sebagai Guru Besar Universitas Indonesia

Wawancara dilakukan untuk menginformasikan kebijakan secara teoritis. Mengenai kebijakan dengan kesesuaiannya berdasarkan prinsip Pajak Pertambahan Nilai.

c. Praktisi

1. Ketua Umum Harian Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo)
2. Lima Toko Retail di Jakarta yaitu Sarinah-Thamrin, Alun-alun-Grand Indonesia, Pasaraya- Blok M, Seibu- Grand Indonesia, SOGO- Pondok Indah Mall
3. Wisatawan mancanegara

Dalam hal ini pihak praktisis yang mewakili wajib pajak, wawancara dilakukan untuk mengetahui prosedur kebijakan dari sisi wajib pajak dan tanggapan wajib pajak mengenai masalah yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kebijakan.

3.5. Proses Penelitian

Awal penelitian ini bermula ketika peneliti membaca sebuah artikel di internet berjudul "Restitusi PPN Masih minim", kemudian peneliti juga melakukan perbincangan dengan seorang teman yang baru saja melakukan perjalanan ke Australia dan dia menanyakan mengenai fasilitas tersebut apakah ada di Indonesia. Peneliti mencoba mencari artikel lebih banyak lagi dari internet, koran dan Undang-undang ataupun peraturan yang mengatur hal ini. Peneliti kemudian tertarik untuk mengangkat sebagai objek penelitian. Proses penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data baik yang berasal dari literatur maupun dari wawancara yang dianggap peneliti dapat membantu jalannya penelitian. Proses dilanjutkan dengan menganalisis data yang sudah terkumpul dan terakhir, menarik kesimpulan atas hasil penelitian.

3.6. Penentuan *Site* Penelitian


Dalam penelitian ini, site yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitiannya adalah Direktorat Jendral Pajak, KPP Tangerang Barat yang menugaskan pegawainya di Bandara sebagai petugas *VAT Refund*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, pelaku perdagangan retail di Indonesia, pengusaha lima toko retail serta akademisi praktisi perpajakan .

3.7. Batasan Penelitian

Peneliti membatasi mengenai implementasi kebijakan pengembalian PPN Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri. Peneliti mengambil studi kasus pada lima toko retail di Jakarta Sarinah-Thamrin, Alun-alun-Grand Indonesia, Pasaraya- Blok M, Seibu- Grand Indonesia, SOGO- Pondok Indah Mall .Walaupun sekarang sudah ditetapkan di tiga daerah yaitu Jakarta, Bali dan Yogyakarta dengan jumlah toko 40 Toko Retail. Peneliti membahas mengenai kebijakannya dan penerapan peraturan yang mendukung berjalan kebijakan.

3.8. Keterbatasan Penelitian

Sulitnya memperoleh informasi dari wisatawan mancanegara disebabkan karena tidak setiap hari ada yang melakukan pembelian yang mencapai Rp5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) di toko retail dan Bandara. Sehingga menyulitkan penulis untuk mencari OPPPLN yang memanfaatkan fasilitas ini.



BAB 4

GAMBARAN UMUM PENGEMBALIAN PPN BAGI WISATAWAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai prosedur dari negara yang berbeda. Tidak semua negara memiliki peraturan yang sama mengenai aturan *VAT Refund*. Perbedaan biasanya terdapat pada jumlah nominal minimal yang dapat dikembalikan. Untuk itu, penulis menjelaskan bagian-bagian umum proses pengembalian *VAT Refund* bagi wisatawan asing di Indonesia dan di beberapa negara lain seperti Perancis, Swiss, dan Thailand.

4.1. Penerapan *VAT Refund* di Indonesia

4.1.1. Syarat *VAT Refund*

OPPPLN yang melakukan transaksi di Indonesia, dapat mendapatkan *VAT Refund* jika memenuhi syarat:

1. Nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah pembelanjaan Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar daerah pabean.
3. Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam 1 (satu) Faktur Pajak Khusus dari 1 (satu) Toko Retail pada 1 (satu) tanggal yang sama.
4. Pembelian dilakukan di toko retail yang telah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak, untuk menikmati fasilitas pengembalian PPN atas pengembalian barang bawaan, OPPPLN juga harus memperhatikan hal-hal seperti barang bawaan harus dibeli pada toko-toko yang memasang logo tersebut. Pada waktu pembelian pembeli harus menunjukkan paspor dan meminta faktur pajak khusus yang akan digunakan untuk klaim PPN.
5. Dengan nilai pajak pertambahan nilai paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pembelian barang bawaan dalam 1 (satu) faktur

pajak khusus dari 1 (satu) toko pada satu tanggal yang sama, PPN tersebut telah dibayar.

6. Fasilitas pengembalian PPN pada prinsipnya diberikan ke OPPPLN atau pemegang paspor luar negeri yang berbelanja pada toko-toko bertanda khusus, yaitu *VAT Refund for tourist*.

Yang dimaksud dengan OPPPLN adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan negara lain yang memenuhi syarat yaitu bukan warga negara Indonesia atau bukan permanen *residence of Indonesia* yang tinggal atau berada di Indonesia, yang tinggal tidak lebih dari dua bulan sejak kedatangannya atau bukan kru dari maskapai penerbangan. Contoh Logo *VAT Refund for tourist di Indonesia* adalah:



Gambar 4.1 Logo *VAT Refund for tourist di Indonesia*

Sumber: Lampiran PER-20/PJ/2010

4.1.2 Proses *VAT Refund*

Proses *VAT Refund* ini terdiri dari dua bagian: *pertama*, proses di toko retail yang telah ditetapkan sebelumnya (yang memasang tanda *VAT Refund for tourist*) dan yang *kedua*, proses di bandara.

4.1.2.1 Proses di Toko

Permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Bawaan dilakukan oleh OPPPLN terlebih dahulu memberitahukan kepada Toko Retail dan menunjukkan Paspor Luar Negeri yang dipegangnya.

1. Toko Retail yang menyerahkan barang bawaan harus menerbitkan faktur pajak khusus untuk orang pribadi dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan, yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan sebagai berikut:
 - a) Lembar kesatu, untuk Orang Pribadi;
 - b) Lembar kedua, untuk Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara melalui Orang Pribadi;
 - c) Lembar ketiga, untuk arsip Toko Retail.
2. Faktur Pajak Khusus atas pembelian barang bawaan dengan ketentuan pengisian sebagai berikut:
 - a) Pada kolom "Nomor Pokok Wajib Pajak" diisi dengan nomor Paspor Orang Pribadi sesuai yang tercantum dalam paspornya;
 - b) Pada kolom "alamat pembeli" diisi dengan alamat lengkap orang pribadi sesuai yang tercantum dalam paspornya.
3. Faktur Pajak Khusus dapat berfungsi sebagai surat permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dengan membubuhi tanda pada kolom permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang dibubuhi tanda tangan Orang Pribadi, dan kasir Toko Retail yang diberi stempel Toko Retail.

4.1.2.2 Proses di Bandara

Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dilakukan pada saat OPPPLN meninggalkan Indonesia:

1. Melalui Bandar udara.
2. OPPPLN menyampaikan Faktur Pajak Khusus melalui Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara, dengan menunjukkan:
 - a) Dokumen pendukung

Paspor luar negeri; dan tiket atau pas naik pesawat untuk keberangkatan OPPPLN ke luar daerah pabean;

- b) Barang bawaan yang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehannya dimintakan kembali. Ketentuan pembayaran tersebut dapat diberikan untuk pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Orang Pribadi yang nilai pembayarannya paling sedikit Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

3. Pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan secara tunai dalam mata uang Rupiah.

Jika jumlah pengembalian pajak yang berhak didapatkan oleh OPPPLN diatas Rp5.000.000 (lima juta rupiah), maka petugas konter pemeriksaan barang bawaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Meminta kepada Orang Pribadi nomor rekening, nama bank tujuan transfer dan mata uang yang dikehendaki untuk dicantumkan pada Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai;
- b) Menerbitkan Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan sebagai berikut:
 - 1) Lembar kesatu untuk KPP;
 - 2) Lembar kedua untuk wisman;
 - 3) Lembar ketiga untuk arsip Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara;
- c) Mengirimkan berkas permohonan pengembalian yang terdiri dari Faktur Pajak Khusus yang telah *di-endorse* dan Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ke KPP paling lambat hari kerja berikutnya.
- d) Melakukan penyelesaian pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

4.2. Penerapan *VAT Refund* di Swiss

4.2.1. Syarat VAT Refund

Jika OPPPLN yang berkunjung di Swiss, ingin melakukan *VAT Refund* ia harus memenuhi syarat-syarat:

1. Minimal jumlah pembelanjaan 300 CHF (termasuk PPN); (batas baru sejak 1 Mei 2007)
2. Penerima harus berdomisili di luar negeri (kewarganegaraan asing selain Swiss).
3. Barang-barang harus untuk penggunaan pribadi atau tujuan hadiah.
4. Harus dibawa dalam waktu tiga puluh hari dari pembelanjaan. Dari toko memberikan formulir dijaga dengan baik hingga keberangkatan pulang atau keluar dari Swiss.
5. Bukti untuk dibawa keluar hanya dapat dilengkapi dengan *Tax Free* ekspor yang telah dicap oleh bea cukai saat meninggalkan Swiss (Form. 11.49 atau 11.49 [A]).
6. Deklarasi ekspor bentuk (Form. 11.49 atau 11.49 [A]) harus atas nama penerima dan hanya untuk persediaan yang ia gunakan sendiri. Deklarasi Bersama dengan persediaan untuk beberapa penerima tidak diizinkan (<http://www.estv.admin.ch>, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2010).
Jika kondisi tersebut diatas tidak dipenuhi dengan alasan apapun (misalnya jika form belum terbukti dan dilegalisasi oleh petugas) OPPPLN harus membayar pajak atas barang bawaan.
7. *Global Refund* dan jasa pengembalian dana lainnya mengambil cara sederhana pada *VAT Refund*. Manfaatnya adalah untuk kebanyakan wisman, agar memudahkan OPPPLN dan melaksanakan peraturan. OPPPLN ingin mendapatkan pengembalian dana langsung dari toko untuk pembelian yang sangat besar. Kebanyakan *departement store* memiliki aturan pengembalian dana khusus untuk OPPPLN (<http://europeforvisitors.com>, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2010).
8. Restitusi PPN tidak berlaku pada bidang layanan jasa, atau untuk makanan, film, dan barang-barang lainnya yang digunakan di dalam negara tempat pembelian.

9. Jika OPPPLN membeli barang yang terlalu besar untuk dimasukkan di *handbag* wisman, OPPPLN dapat memasukkan barang tersebut setelah tas tentengan diperiksa, tetapi OPPPLN harus mendapatkan formulir yang sudah dicap oleh petugas sebelum *check-in*.

4.2.2 Proses VAT Refund

Setelah OPPPLN memenuhi syarat untuk mendapatkan formulir *VAT Refund* maka proses selanjutnya adalah: (<http://members.virtualtourist.com>, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2010)

4.2.2.1. Proses di Toko

OPPPLN melihat toko berlogo *Tax Free shopping* dan *Global Refund*. OPPPLN akan menerima selebaran informasi dengan penjelasan rinci dalam bahasa yang berbeda. Disini OPPPLN mendapatkan Faktur Pajak Khusus apabila berbelanja mencapai jumlah minimal yang telah ditetapkan di negara swiss ini.

4.2.2.2. Proses di Pabean

Ketika meninggalkan Swiss, keluarkan formulir *Global Refund* yang diserahkan ke otoritas kepabeanan Swiss dan barang siap untuk diperiksa.

Proses mendapatkan pengembalian dana:

1. Di tangan OPPPLN sudah memegang formulir Global.
2. Formulir diserahkan kepada petugas untuk di periksa beserta barangnya. Apabila memenuhi syarat akan mendapatkan pengembalian PPN yang telah dibayarkan. Baik secara tunai ataupun transferan ke rekening bank yang OPPPLN inginkan.
3. OPPPLN memiliki beberapa pilihan untuk mendapatkan pengembalian dana:
 - Dapat dengan mudah memperoleh tunai di dekat Kantor Kas Pengembalian.
 - Apabila ingin di transferkan saat OPPPLN sudah kembali ke negaranya maka:
 - a. Dengan memberikan alamat OPPPLN ke *Global Refund*.

b. Pengembalian kemudian akan ditransfer ke kartu kredit yang dipilih, pada sebuah rekening bank Swiss atau OPPPLN akan menerima cek bank yang diberitahukan oleh OPPPLN tersebut.

4.3. Penerapan *VAT Refund* di Perancis

Di Paris dapat berbelanja di toko "*Tax Free*", sebagian besar yang berada di sekitar Opera dan Palais Royal. Disini menjual produk dengan pajak yang telah dikurangkan, pada barang-barang mewah tertentu seperti barang parfum dan kulit.

Keuntungan ini hanya untuk mereka yang tinggal di luar Uni Eropa. Oleh karena itu, sebaiknya membawa paspor pada saat pembelian. *Department store* besar juga memiliki "*duty free*" layanan yang dilakukan pada zona internasional di bandara.

4.3.1. Syarat *VAT Refund*

Syarat OPPPLN yang dapat melakukan *VAT Refund* (www.travelsignposts.com, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2010):

1. Berasal dari negara di luar Uni Eropa.

Negara berikut adalah anggota Uni Eropa: Austria, Belgia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia dan Inggris.

2. Berusia 15 tahun atau lebih.
3. Membelanjakan barang lebih dari € 175 pada hari yang sama di toko yang sama.

Jika OPPPLN mengeluarkan dana sebesar € 175 (sekitar \$ 215) di toko yang sama pada hari yang sama pada barang dagangan dimana pajak dibebankan, pembelian OPPPLN berhak untuk pengembalian *detaxe*. Inilah yang membuat *Magasins Grand*, (Galeri Lafayette dan Printemps) seperti tujuan besar belanja. Untuk pembeli pribadi, keluarga, atau bahkan beberapa teman, penyatuan pembelian OPPPLN tidak akan mempersulit (<http://www.parisescapes.com>, diunduh pada tanggal 21 November 2010).

4. Ada beberapa barang yang PPN-nya tidak dapat dikembalikan atau dibatasi seperti makanan, obat-obatan atau tembakau.
5. Barang harus dibawa keluar dari Perancis dalam waktu tiga bulan ditambah bulan pembelian, dan cek pengembalian dana kembali dalam waktu enam bulan pembelian. Misalnya, jika membeli barang pada tanggal 6 Juni, validasi ekspor barang selambat-lambatnya 30 September, dan kembali paling lambat pada tanggal 6 Desember (<http://sg.franceguide.com>, diunduh pada tanggal 21 November 2010).
6. Memperoleh legalisasi Pabean yang valid pada keberangkatan terakhir dari Uni Eropa

4.3.2. Proses *VAT Refund*

Ada dua cara utama OPPPLN mendapatkan *Tax Refund* di Perancis:

1. *Tax Free Shopping* Perancis

Meminta faktur Pajak "*tax free shopping*" saat berbelanja di toko besar atau butik yang memasang logo "*Tax Refund for Tourist*". Jumlah yang akan dikembalikan ditampilkan di bawah judul "*Montant de la détaxe*". Dalam hal *department store* besar, ini akan menjadi 12%, tetapi toko yang lebih kecil mungkin pengembalian apapun hingga 16%.



Gambar 4.2 Tax Free Shopping

Sumber: www.parisescapes.com

Setelah mendapatkan legalisasi di bea cukai bandara pada saat meninggalkan Uni Eropa dan mengembalikan salinan divalidasi dalam waktu tiga bulan. Menggunakan amplop yang dialamatkan dan dicap pada saat melakukan pembelian.

Stasiun kereta api Paris tidak seperti bandara, tidak memiliki kantor bea cukai. Jadi, jika meninggalkan negara dengan kereta api atau jalan, perlu menggunakan perusahaan spesialis seperti *Global Refund* atau *Premier Tax Free* untuk mendapatkan pengembalian pajak.

2. *Tax Refund* dengan Perusahaan Swasta

Ini adalah cara yang lebih aman tetapi lebih mahal untuk mendapatkan pengembalian dana. Banyak toko berafiliasi dengan pengembalian pajak perusahaan khusus seperti *Global Refund* atau *Premier Tax Free*. Ada lebih dari 15.000 toko berafiliasi dengan *Global Refund* pelayanan pajak gratis belanja di seluruh Perancis dan Paris. Brosur toko mereka yang lebih terperinci di jaringan mereka. *Premier Tax Free* telah 20.000 retail di seluruh dunia dengan penekanan pada Eropa (mereka berbasis di Irlandia). Dengan memperhatikan bahwa perusahaan pengembalian pajak akan mengambil sebagian pengembalian dana, di Perancis OPPPLN akan mendapatkan lebih dari 12% daripada jumlah penuh.



Gambar 4.3 Premier Tax Refund

Sumber: www.parisescapes.com

Cara kerjanya:

Toko ini memberikan misalnya *Premier Tax Free* formulir pernyataan ekspor yang menetapkan keterangan barang, harga yang dibayarkan termasuk pajak, dan jumlah pengembalian dana.

OPPPLN mengambil formulir dan barang ke kantor bea cukai di titik terakhir keberangkatan OPPPLN dari Uni Eropa dan dimana form akan

dilegalisasi. Formulirnya dapat dikirim kembali ke *Premier Tax Free* untuk pengembalian dana melalui kartu kredit Anda (Visa, American Express, Mastercard, Diners, JCB), dengan memilih di 13 mata uang, transfer bank, atau alternatif pengembalian tunai dapat diperoleh dari berbagai bandar udara atau atau Travelex kantor Amex pada hari keberangkatan. Catatan penting yaitu makanan, jasa, perjalanan, pengolahan foto, perubahan dan perbaikan tidak memenuhi syarat untuk pengembalian dana pajak.

Global Refund, layanan pengembalian pajak terbesar (40 negara, lebih dari 225.000 merchant di seluruh dunia), bekerja dengan cara yang sama. Mereka akan mencairkan cek pengembalian dana di Perancis atau di luar negeri di salah satu mereka lebih dari 200 kantor pengembalian uang internasional. Mereka juga akan langsung mentransfer kartu kredit, mengirimkan cek bank, atau langsung kredit rekening bank jika OPPPLN memiliki satu di Prancis

Jika pergi melalui jalan darat, OPPPLN dapat mencairkan cek *Global Refund* di salah satu kantor mereka Kas Internasional Refund, yang terletak di perbatasan paling utama.

4.4. Penerapan VAT Refund di Thailand

4.4.1. Syarat VAT Refund (<http://www.thaiwaysmagazine.com>, diunduh pada tanggal 21 November 2010).

Pengembalian PPN dapat diklaim oleh setiap OPPPLN Thailand dengan :

1. Pengembalian PPN hanya berlaku untuk barang dibawa keluar dari Thailand dalam waktu 60 hari dari tanggal pembelian.
2. Barang harus dibeli dari toko menampilkan tanda "*VAT Refund For Tourist*".
3. Nilai barang yang dibeli di setiap toko yang berpartisipasi tidak kurang dari 2.000 baht, termasuk PPN. Jumlah pengembalian yang diklaim tidak boleh kurang dari 5.000 baht, termasuk PPN.
4. Di Thailand OPPPLN tidak dapat mengklaim *VAT Refund* untuk barang:
 - a) Barang terlarang berupa senjata api, bahan peledak atau barang sejenis
 - b) Gemstone

4.4.2. Proses *VAT Refund*

Untuk memperoleh *VAT Refund*, OPPPLN akan melalui proses:

1. Pada saat pembelian, OPPPLN harus menunjukkan paspor dan meminta petugas toko di toko untuk melengkapi Formulir *VAT Refund* untuk OPPPLN (PP 10) dan melampirkan faktur pajak asli untuk mengisi formulir. Setiap formulir aplikasi (PP 10) harus menunjukkan nilai 2.000 baht atau lebih.
2. Sebelum keberangkatan, memperlihatkan barang bawaan dan formulir *VAT Refund* untuk wisatawan (PP10) formulir Faktur Pajak dan berikan kepada petugas Bea Cukai untuk diperiksa sebelum *check-in*.
3. Barang-barang berharga, seperti perhiasan, perhiasan emas, jam tangan, gelas, atau pena sekalipun harus terlebih dahulu diperiksa oleh petugas Pendapatan di kantor *VAT Refund* di lounge keberangkatan setelah pemeriksaan paspor.

OPPPLN dapat memilih untuk menerima pengembalian dana OPPPLN dengan

Berikut adalah tabel mengenai tarif PPN di beberapa negara dengan kebijakan antara tarif PPN dengan pembelanjaan minimum sehingga dapat melakukan refund terhadap PPN-nya yang telah dibayarkan.

Tabel 4.1

Tarif PPN dan Pembelian Minimum untuk Kualifikasi untuk Pengembalian

Negara Pembelian	PPN Standard Rate *	Minimum dalam Mata Uang Lokal	Minimum dalam Dolar AS **
Austria	20%	€ 75,01	\$ 105
Belgium Belgia	21%	125,01 €	\$ 175
Kroasia	23%	501 HRK	\$ 100
Republik Ceko	20%	2.001 CZK	\$ 112
Denmark	25%	DKK 300	\$ 51
Estonia	20%	€ 38	\$ 55
Finlandia	23%	40 €	\$ 56
Perancis	19,6%	175€	\$ 245
Jerman	19%	25 €	\$ 35
Raya	20%	£ 30	\$ 48
Yunani	25%	€120 € 120	\$ 168
Hongaria	25%	HUF 42.001	\$ 210
Irlandia	21%	tidak ada minimum	tidak ada minimum
Italia	20%	€ 155	\$ 217

Latvia	21%	30,26 LVL	\$ 60
Lithuania	21%	200 LTL	\$ 82
Luxembourg	15%	€ 74	\$ 104
Belanda	19%	50 €	\$ 70
Norwegia	25%	315 NOK	\$ 53
Polandia	23%	200 PLN	\$ 67
Portugal	21%	60 €	\$ 84
Rumania	24%	250 RON	\$ 85
Slowakia	20%	€ 175	\$ 245
Slovenia	20%	50 €	\$ 70
Spanyol	18%	€ 90,15	\$ 126
Swedia	25%	200 SEK	\$ 28
Switzerland	8%	300 CHF	\$ 300
Turki	18%	118 TRY	\$ 83

* Para Harga Standar PPN yang tercantum di atas - sedangkan yang terdaftar sebagai jumlah yang tepat dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang tarif dan minimum yang terlibat. Tapi tarif PPN berfluktuasi berdasarkan banyak faktor, termasuk jenis barang yang dibeli. Pengembalian dana mungkin akan kurang dari tingkat atas, terutama jika itu dikenakan biaya pemrosesan.

**As of Jan. 1, 2011. ** Per 1 Januari 2011.

Sumber www.ricksteves.com

BAB 5

IMPLEMENTASI PROSEDUR PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI (STUDI KASUS PADA LIMA TOKO RETAIL DI JAKARTA)

Dalam pembahasan di Bab 5 ini penulis akan membahas mengenai implementasi prosedur pengembalian PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri (wisman) dan mengambil studi kasus pada lima toko retail di Jakarta. Bab ini terdiri dari latar belakang munculnya kebijakan pengembalian PPN bagi pemegang paspor luar negeri pada lima toko retail di Jakarta, proses pengembalian PPN yang dibayar OPPPLN asing pada lima toko retail di Jakarta, kendala yang dihadapi toko retail dalam proses pengembalian pada lima toko retail di Jakarta dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengoptimalisasian pengembalian pajak atas pembelian barang yang mengandung PPN dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi. Dari beberapa bahasan yang akan penulis uraikan maka penulis membaginya dalam 4 bagian.

5.1 Proses Terciptanya Kebijakan Pengembalian PPN bagi Pemegang Paspor Luar Negeri pada Lima Toko Retail di Jakarta

5.1.1. *Destination Principle* dalam yuridiksi pemungutan PPN

Indonesia sebagai negara yang menganut *destination principle* dalam yuridiksi pemungutan PPN-nya yaitu dikenakan di tempat barang tersebut dikonsumsi. Berdasarkan yurisdiksi atau kewenangan perpajakannya, PPN memiliki dua prinsip pemungutan yaitu *origin principle* dan *destination principle*. Perbedaan diantara keduanya terletak pada pengenaan PPN lintas negara terkait ekspor dan impor. Dalam teori pajak atas lalu lintas barang, terdapat dua prinsip yang berkaitan dengan yurisdiksi atau kewenangan pemungutan pajak yaitu prinsip asal tempat barang (*origin principle*) dan prinsip tujuan barang (*destination principle*). Berdasarkan *destination principle*, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang tersebut dikonsumsi. Jika barang diimpor, negara pengimpor akan mengenakan pajak terhadap barang yang diimpor tersebut.

Sudah banyak negara sekarang ini menggunakan prinsip tujuan barang, karena lebih netral untuk perdagangan internasional. Hal ini dilakukan dalam rangka harmonisasi perpajakan demi terciptanya iklim perdagangan internasional yang *fair* dan netral. Pendapat dari pihak DJP dari pemerintahan menyatakan bahwa latar belakang dibuat kebijakan ini adalah:

“*VAT Refund* untuk orang luar negeri pemegang paspor luar negeri pada prinsipnya PPN itu dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean tanpa melihat siapapun itu. Baik itu orang Indonesia, orang Luar negeri, suku Jawa, suku Batak jika konsumsi barangnya disini maka tidak ada perbedaan dan semua bayar PPN. Apabila ada orang Luar Negeri datang ke Indonesia dia membeli barang disini dengan maksud untuk dikonsumsi di luar negeri termasuklah itu barang tentangan maka tidak adil juga atas hal tersebut dikenakan dan harus bayar PPN. Atas dasar konsep berfikir itu maka atas orang luar negeri diberikan restitusi saja. Restitusi diberikan bukan dibebaskan saja karena dalam UU kita menjelaskan itu ada di Pasal 16D. Pada Pasal 16D sudah dikotak-kotakkan dia berdasarkan pertama, fasilitas itu diberikan atas penyerahan BKP dan JKP dalam rangka penanganan bencana alam, kedua, untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang mendorong kegiatan ekspor contohnya untuk kawasan berikat, kawasan perdagangan bebas, untuk kelaziman internasional maka dalam secara kelaziman internasional di Ordonasi Vienne diberikan kebebasan pajak untuk organisasi internasional, diplomat maka itu juga termasuk dalam Pasal 16D. Lalu barang-barang strategis bagi pengembangan nasional, badan pengembangan pendidikan. Hanya itu, maka jika kita lihat kembali untuk memasukkan yang seperti ini tidak ada, tidak mungkin kita dia diperlakukan seperti itu. Jadi, cara yang harus kita lakukan yaitu dengan dia membayar PPN-nya terlebih dahulu tetapi secara prinsip barang itu akan dibawa keluar maka saat dia akan kembali ke negaranya akan dikembalikan PPN yang telah dibayarnya dengan menunjukkan barang tersebut, buktinya berupa invoice maka dia memperoleh pengembalian PPN atas barang tersebut. (Wawancara dengan Bonarius Sipayung, 29 November 2010)”

Dan menurut Gunadi dari sisi akademisi :

“Sistem PPN yang dikenakan pada transaksi *cross border* yang menganut prinsip destinasi atau prinsip origin. Negara kita menganut prinsip destinasi berarti negara pengimpor merupakan proxy dari konsumsi. Maka yang berhak mengenakan pajak adalah negara pengimpor dan pengeksportnya dia adalah istilahnya menganulir beban Pajak Pertambahan Nilai karena dianulirkan itu beban pajaknya jadi nol . Nol yang berarti dikembalikan dan dipungut di negara pengimpor. Jadi, sebenarnya tidak masalah itu hanya dari suatu sistem saja. (wawancara dengan Prof. Gunadi, 29 November 2010)”

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rudy R.J. Sumampouw (SekJend Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia),

“Menurut saya itu tidak tepat, mestinya dikenakan di negara dimana barang itu dia beli. Karena itu dapat melemahkan pengusaha kita. Sebetulnya kalau tujuan *tax refund* itu kalau kita lihat di negara-negara lain simpel saja dan jumlah nilainya beda dengan kita. Di luar negeri itu, nominalnya 2 atau 3 dolar tapi nilainya besar. Kalau Indonesia 100.000 masi kecil, misalkan 500.000 itu masi 50 dolar yang kembali ke dia. Jika dia belanja 550 dolar dan 50 kembali ke dia. Perhiasan yang kemungkinan besar menjadi pembelanjaan mereka jika ingin mencapai minimal nominal 5.500.000. Jika hanya baju-baju, kebutuhan sehari-hari termasuk sandang pangan bisa kurang.”

Dari uraian di atas, salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia menerapkan kebijakan *VAT Refund* yaitu konsekuensi dari dianutnya prinsip *destination principle* dalam sistem perpajakan di Indonesia. Berdasarkan *destination principle*, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang tersebut dikonsumsi. Jika barang diimpor, negara pengimpor akan mengenakan pajak terhadap barang yang diimpor tersebut. Hampir banyak negara sekarang ini menggunakan prinsip tujuan barang, karena lebih netral untuk perdagangan internasional. Hal ini dilakukan dalam rangka harmonisasi perpajakan demi terciptanya iklim perdagangan internasional yang *fair* dan netral. Berarti telah tepat bahwa kebijakan ini dibuat karena Indonesia konsisten dengan prinsip atas pengenaan PPN di negara tujuan barang tersebut dikonsumsi (*destination principle*). Sehingga dengan pemberlakuan kebijakan ini juga dapat membantu pariwisata Indonesia.

5.1.2. Penerapan kebijakan berdasarkan fungsi pajak

Pada hakikatnya fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi *budgeteir* dan fungsi *regulation*. Dalam banyak hal, kedua fungsi pajak digunakan secara bersamaan.

Fungsi *budgeteir* disebut fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*). Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Fungsi utama yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan

Undang-Undang perpajakan yang berlaku (Nurmantu, 2003, p.30). Memasukkan dana secara optimal tersebut bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, tetapi lebih mengarah kepada usaha memasukkan dana tanpa ada Wajib Pajak atau Objek Pajak yang terlewatkan.

Menurut Gunadi:

“Saya lebih suka menyebutnya dengan *revenue* istilah *budgeter* sudah kuno sekali. Jika *revenue* dari *function* akan mengurangi penerimaan tetapi sebenarnya tidak juga tergantung pada mendesign pajak itu. Pajak itu dikenakan atas apa, subjeknya apa, lokasinya bagaimana. Sebenarnya tidak ada pengaruhnya apa-apa karena sebenarnya pajak yang bermanfaat itu adalah pajak yang digunakan atas barang yang dikonsumsi di negara itu karena tidak dikonsumsi di negara itu maka sepantasnya dikenakan pajak. Jatuhnya tidak ada pengaruhnya sama penerimaan begitu. Jika menjadi pemasukan malah justru salah dia karena itu pajak yang ilegal. (Wawancara dengan Prof. Gunadi, 29 November 2010)”

Sedangkan Bonarius Sipayung menyatakan:

“Hanya saja dalam konteks ini kita punya tujuan yaitu agar orang-orang luar negeri yang datang kesini OPPPLN banyak belanja disini. Berarti usaha pedagang meningkat berarti industri meningkat pasti pedagang lebih banyak dan omzet usaha pedagang meningkat tentunya PPh-nya naik. Maka toko pengusaha memperkerjakan orang lebih lagi dan akan memotong PPh 21 itu dari sisi pajaknya. (Wawancara dengan Bonarius Sipayung, 29 November 2010)”

Dari kedua narasumber tersebut memiliki perbedaan pendapat bahwa kebijakan *tax refund* tidak sesuai dengan fungsi *budgetair* sedangkan pendapat satunya menyatakan bahwa telah sesuai dengan fungsi *budgetair*. Pihak DJP menyatakan hal tersebut telah sesuai dengan fungsi *budgetair* karena beliau memandang dari sisi PPh-nya juga. Bahwa kebijakan *VAT Refund* dengan usaha pedagang meningkat berarti industri meningkat pasti pedagang lebih banyak dan omzet usaha pedagang meningkat tentunya PPh-nya naik. Sedangkan Gunadi sebagai akademisi memwismannngnya tidak ada pengaruh sama penerimaan. Jika menjadi pemasukan malah justru salah karena itu pajak yang ilegal.

Fungsi mengatur atau fungsi *regulation* disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini

hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi *budgeteir* (Nurmantu, 2005, p.30).

Pendapat Gunadi mengatakan:

“Kalau *regulation* sebenarnya juga tidak, tetapi sepertinya mendorong ekspor tetapi sebenarnya tidak juga karena sistemnya. Yang mendorong ekspor itu adalah sistem VAT (*Value Added Tax*) dibandingkan dengan sistem Pajak Penjualan. Pajak Pertambahan Nilai itu mendorong ekspor karena meng anulir PPN atas ekspor itu sebagai konsekuensi dari sistem VAT itu harus dikembalikan. Jika tidak mengembalikan berarti menyalahi sistem *Value Added Tax* bukan *refund* nya. *Refund* merupakan konsekuensi dari sistem *Value Added Tax* tadi. (Wawancara dengan Prof. Gunadi, 29 November 2010)”

Dan menurut Bonarius Sipayung mengatakan bahwa:

“Jika dilihat dari sisi luasnya pertama, jika dia memperkerjakan orang berarti pengangguran berkurang, minimal dengan seperti ini Indonesia dapat mengentaskan kemiskinan ini dengan lebih baik. Kedua, orang yang bekerja itu punya penghasilan, dia akan menimbulkan efek multiplier, dia bisa menyekolahkan anak, pendidikan jadi lebih baik, skill jadi lebih baik, lebih produktif lalu menjadi lebih efisien. Maka dalam tujuan UUD’45 itu sudah tercapai yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kebijakan ini merupakan hal kecil yang kita lakukan karena yang notabene sebenarnya saling mendukung. Jadi jika ditanyakan apakah sudah tercapai tujuannya, kita harus melakukan kajian secara menyeluruh. Tujuan salah satunya tadi adalah untuk mendorong OPPPLNasing untuk datang kesini, tetapi bukan hanya ini yang menjadi variabel pendorong dibuatnya kebijakan *tax refund*. Meletusnya gunung Merapi bisa saja menjadi salah satu hambatan bagi wisatawan untuk hadir walaupun ada fasilitas *VAT Refund* dan kita dapat melihatnya *head to head*. Apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum? Kita harus menguji dan melihat kembali bagaimana dampak dari kebijakan itu. Secara prinsip dari pencetus kebijakan itu kita berfikir positif mudah-mudahan kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, industri pariwisata dengan baik. (Wawancara dengan Bonarius Sipayung, 29 November 2010)”

Dari kedua pendapat di atas, kedua narasumber menyatakan bahwa pemberian *refund* kepada OPPPLN merupakan salah satu pajak *regulerend* pajak. Dengan memberikan *refund* pemerintah akan kehilangan sejumlah pendapatan pajak yang tentu saja hal ini bertentangan dengan fungsi *budgeteir* akan tetapi ada tujuan lain yang ingin dicapai oleh pemerintah. Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur.

Menurut penulis kebijakan ini lebih tepatnya saling melengkapi dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerrend*. Kebijakan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri merupakan hal kecil yang dilakukan karena notabene sebenarnya saling mendukung. Fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerrend* untuk mendorong OPPPLN asing untuk datang ke Indonesia, tetapi bukan hanya ini yang menjadi variabel pendorong dibuatnya kebijakan *tax refund*, sehingga kedua fungsi itu saling mendukung.

Dari segi fungsi *budgetair* Pemerintah berharap semakin banyak yang menanamkan modal dan berinvestasi di Indonesia. Sehingga jumlah toko semakin meningkat, omzet toko meningkat dan PPh toko retail juga semakin meningkat. Hal ini yang disebut sebagai *budgetair* bagi negara. Walaupun negara rugi karena telah mengeluarkan dana untuk mengembalikan pajak yang telah dibayarkan OPPPLN tetapi dapat lebih banyak keuntungan yang di dapat. Fungsi *regulerrent* yang mengatur dalam tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah yaitu agar toko retail dapat menambah jumlah pegawainya sehingga mengurangi pengangguran, dengan berkurangnya pengangguran akan mengurangi jumlah kriminalitas. Hal lain yang difikirkan oleh pemerintah yaitu dengan menambah lapangan pekerjaan maka dapat memberikan kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pendidikan sehingga tercipta insan yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan.

5.1.3. Berdasarkan asas *neutrality*

Menurut Haula Rosdiana dan Rasin Siregar , asas *neutrality* dari pajak itu berarti bahwa pajak harus bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya (Rosdiana dan Tarigan, 2006 , p.98-99). Artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja. Oleh karena itu, dalam menentukan tarif, hendaknya jangan dipilih tarif yang termasuk dalam *prohibited area*.

Menaikkan tarif pajak belum tentu akan meningkatkan penerimaan pajak, bahkan sebaliknya mungkin akan meningkatkan penerimaan pajak ataupun sebaliknya mungkin akan menyebabkan penerimaan menurun. Begitu juga dalam memberikan insentif perpajakan. Kebijakan untuk memberikan insentif perpajakan tetap harus menjamin adanya *level playing field* yang *fair* sehingga tidak menyebabkan *entry barrier*.

Menurut Gunadi:

“*Neutrality*-nya itu tidak bisa dijelaskan karena dia tidak dikonsumsi di negara itu jadi netralitasnya kepada *cross border neutrality*. Selain itu *neutrality internal* itu juga karena dia dikonsumsi di negara yang bersangkutan. Jika barang tersebut tidak dikonsumsi di negara yang bersangkutan lalu dia *neutrality*, netral apapun itu aturannya adalah eksternal dikonsumsi di negara luar maka berdasarkan peraturan negara luar. (Wawancara dengan Prof. Gunadi, 29 November 2010)”

Berdasarkan teori *neutrality* berarti kebijakan *VAT Refund* telah sesuai karena kebijakan ini membangkitkan semangat belanja OPPPLN di Indonesia. OPPPLN sebagai target utama dalam pelaksanaan kebijakan ini dan toko retail sebagai target selanjutnya agar mendapatkan omzet yang lebih sehingga menaikkan jumlah penerimaan dan bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Jika barang tersebut tidak dikonsumsi di negara yang bersangkutan lalu dia *neutrality*, netral apapun itu aturannya adalah eksternal dikonsumsi di negara luar maka berdasarkan peraturan negara luar.

5.1.4 Penetapan Toko Retail sebagai *Taxable Person*

Pajak Pertambahan Nilai merupakan *indirect tax*, pihak yang paling *feasible* ditunjuk untuk diwajibkan agar memungut, mengumpulkan, menghitung, dan melaporkan PPN adalah penjual sebagai orang yang paling dekat dengan konsumen. Mengharuskan konsumen (orang atau badan yang mengkonsumsi) untuk membayar PPN dan melaporkan pembayaran PPN atas barang atau jasa yang dikonsumsinya (*Self Assess VAT*) merupakan pilihan kebijakan yang sangat tidak efisien karena akan menimbulkan *cost of taxation* yang sangat besar. Sebagaimana diketahui pada umumnya, jumlah pembeli lebih dari penjual.

Berbeda halnya jika produsen atau penjual berada di luar negeri, *self assess VAT* yang lebih tepat untuk diterapkan. Sesuai dengan prinsip *destination*, negara yang berhak untuk mengenakan VAT adalah negara dimana barang atau jasa dikonsumsi. Oleh karena itu, kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang paling *feasible* adalah konsumen. Meski konsumen diwajibkan sebagai *tax payer*, bukan berarti konsumen diharuskan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Seperti Pajak Penjualan atau Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan di Indonesia meskipun yang menanggung beban pajak adalah konsumen (jika *forward shifting*), tetapi yang memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang adalah pengusaha kena pajak. Sistem yang digunakan mirip dengan *withholding tax*. Sistem ini berlaku untuk penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha (yang juga berdomisili di dalam daerah paben). Oleh karena itu, dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN yang diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP hanya pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean.

Konsekuensi dari diadopsinya sistem PPN, khususnya PPN dengan *credit method* adalah beban administrasi pajak yang besar dan kompleks. Lebih dari sekedar pembukuan dan penyampaian SPT, kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan masalah *huge administration* yang timbul dalam pelaksanaan VAT dengan sistem kredit.

Menurut Bonarius Sipayung (Kepala Seksi Peraturan PPN Perdagangan II, Direktorat PP I)

“Barang yang akan dikonsumsi di luar daerah pabean (Indonesia). Itu merupakan latarbelakang dalam UU No.42 kita kenal dengan istilah pengembalian Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri atau yang kita kenal dengan *VAT Refund* untuk OPPPLNasing. Maka masuk dalam Pasal 16, yang merupakan pasal khusus yang menjadi pengecualian dari pasal-pasal sebelumnya. Tidak termasuk dalam Pasal 9 karena pada pasal 9 lebih bayar dalam konteks normal PK PM. Dia bukan PK PM karena dia bukan pengusaha dan tidak di nggap ekspor 0% karena dalam Pasal 4 disebutkan dikenakan PPN atas ekspor BKP oleh PKP. PKP merupakan orang yang berkepentingan dengan Pajak Masukan, maka OPPPLN tidak kena karena dia bukan PKP dapat dilihat dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi PKP dan dia orang pribadi yang tidak ada kegiatan bisnis disini. (Wawancara dengan Bonarius Sipayung, 29 November 2010)”

Berdasarkan uraian dari pihak DJP, bahwa *taxable person* untuk Pajak Pertambahan Nilai merupakan *indirect tax*, pihak yang paling *feasible* ditunjuk untuk diwajibkan untuk memungut, mengumpulkan, menghitung, dan melaporkan PPN adalah penjual sebagai orang yang paling dekat dengan konsumen. Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang paling *feasible* adalah konsumen. Meski konsumen diwajibkan sebagai *tax payer*, bukan berarti konsumen diharuskan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Sistem ini berlaku untuk penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha (yang juga berdomisili di dalam daerah pabean).

Dalam hal ini DJP menunjuk toko retail sebagai Pengusaha Kena Pajak yang mengeluarkan Faktur Pajak khusus atas pembelian OPPPLN yang telah memenuhi syarat. Alasan mengapa toko ini hanya dipilih 20 toko retail di Jakarta dan 10 toko retail di Bali yaitu:

Menurut pihak DJP Bonarius Sipayung:

“Karena dari awal kita sudah melihat sepertinya kebanyakan tokonya dijadikan tempat OPPPLN belanja dan kedua Bali. Jakarta sebagai tempat transit para OPPPLN tersebut walaupun kenyataannya sekarang bahwa lebih banyak di Bali yang banyak melakukan refund. Jakarta menjadi tempat masuknya mereka dan malah keluarnya di Bali. Oleh sebab itu, *counternya* di dalam Bandara. Penambahan toko itu juga berdasarkan keinginan toko retail juga dan dibatasi karena mereka merasa siap. Toko di Jakarta merasa lebih banyak yang siap karena bagi mereka ada keuntungan dan menjadi daya tarik sehingga dapat dipasang di internet bahwa toko kami dapat melayani kemudahan bagi OPPPLN pemegang paspor luar negeri. (Wawancara dengan Bonarius Sipayung, 29 November 2010)”

Dan menurut Rudy R.J. Sumampouw (SekJend Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia)

“Itukan hanya untuk trail saja. Bahwa menyatakan kita sudah siap untuk melayani konsumen itu, tetapi pada kenyataannya banyak juga yang tidak memanfaatkannya itu dan mungkin saja belum berhasil secara optimal seperti yang kita harapkan karena tujuannya kan untuk mempermudah mereka. Jadi turis datang ada semacam daya tarik mereka berbelanja, ada potongan yang nantinya tidak perlu lagi mereka kayak di negara-negara tertentu yang ada ketentuan mengambil *refundnya* di airport. Jadi disitu aja langsung kan. Jadi dengan kondisi yang ada seperti ini maka kondisinya tidak signifikan. Maunya kan setelah diberlakukan maka ada kelanjutan untuk diperluas ditempat-tempat lain. Tapi ternyata belum juga.”

Jika alasan yang dikemukakan oleh DJP adalah seperti yang dikemukakan oleh Bonarius, maka sebenarnya lebih tepat adalah daerah-daerah wisata untuk meningkatkan kedatangan OPPPLN untuk berbelanja. Tetapi jika dilihat kembali Jakarta memiliki PKP yang siap dalam melayani OPPPLN dalam melakukan pengeluaran FP Khusus untuk di *refund*.

Beberapa syarat untuk toko yang ditetapkan oleh DJP menurut Bonarius Sipayung adalah :

“Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus mereka penuhi yaitu:

1. Toko-toko yang kita tunjuk adalah toko yang selama ini memang banyak didatangi oleh OPPPLN untuk berbelanja
2. Toko yang dekat dengan Bandara, yang secara logika dia akan berbelanja disana.
3. Toko tersebut mau bekerjasama dengan kita karena dia harus menyediakan komputer yang akan kita pasangkan alat dan dia harus menyediakan spesifikasi komputer dan teknologi informasi yang *compatible* dengan sistem kita
4. Harus mau mengikuti aturan yang kita buat antara lain membuat liflet, memperbanyak *brosur*, memasang logo *VAT Refund* di tokonya dan harus melayani OPPPLNitu apabila ada OPPPLN yang menginginkan informasi


Pada awalnya pihak DJP terlebih dahulu yang turun ke lapangan untuk mendapatkan data yang mana toko yang mana selama ini banyak di datangi wisman, lalu di panggil dan didiskusikan apakah toko tersebut mau atau tidak untuk menjadi mitra kami dengan persyaratan yang disetujui. Apabila mereka setuju maka kita memasang alat pada mereka, kita latih mereka. Dengan itu dimungkinkan mereka dapat melayani OPPPLN agar OPPPLN merasa nyaman untuk berbelanja. (Wawancara dengan Bonarius Sipayung, 29 November 2010) “

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, DJP konsistensi dalam menerapkan aturan mengenai pemilihan mengenai toko retail yang berhak ditetapkan sebagai partisipan *VAT Refund*. Dalam hal penetapan toko retail ini, toko retail partisipan *VAT Refund* baik yang berada di Grand Indonesia, Sarinah, Plaza Indonesia, SOGO dan Pasaraya atau yang di Bandara Soekarno Hatta telah mempunyai sistem komputerisasi yang langsung terkoneksi dengan DJP, memasang pada toko mereka logo *VAT Refund* dan sebagainya.

5.2. Proses pengembalian PPN yang dibayar OPPPLN pada lima toko retail di Jakarta

Implementasi atas kebijakan pengembalian PPN OPPPLN melalui toko retail terlebih dahulu. Berdasarkan ketentuan dari DJP yang telah memenuhi syarat maka sekarang terdapat 30 toko retail yang tersebar di Jakarta dan Bali. Terdiri dari 20 toko retail di Jakarta dan 10 toko retail di Bali. Pada tulisan ini penulis akan membahas proses pengembalian PPN yang dibayar OPPPLN pada lima toko retail di Jakarta saja.

Gambaran umum proses pengembalian *VAT Refund* dapat dilihat dari skema 5.1 di bawah ini:



Gambar 5.1
Skema Tata cara pengembalian Pajak Pertambahan Nilai orang pribadi pemegang paspor luar negeri

5.2.1. Proses pengembalian dilihat dari *tax administration*

PPN merupakan administrasi yang kompleks dalam beberapa jenis pajak. Oleh sebab itu, alur yang dilewati dan kewajiban yang dipenuhi juga lebih rumit. Menurut Haula, administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem organisasi/ kelembagaan. Sebagai suatu sistem, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi perpajakan memegang peranan yang sangat penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *law enforcement*, tetapi lebih penting dari itu, sebagai *service point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan.

Menurut Bonarius:

“...diberikan batasan atas semua itu yaitu hanya untuk orang pribadi pemegang paspor luar negeri bukan *permanent establishment* yang merupakan WP Dalam negeri jika memandang dari segi PPh. Kemudian dalam konteks melakukan pelayanan itu kita juga butuh kesiapan dalam hal menyiapkan orang-orang, tempat atau sarana untuk itu karena menyangkut institusi lain. Maka kita batasi hanya untuk beberapa Bandara terlebih dahulu yaitu Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Ngurah Rai. Jika menunjuk semua toko maka kita harus punya kesiapan untuk memberikan pelayanan pada toko dalam hal persiapan pemasangan alat-alat tertentu di tempat mereka yang memungkinkan kita connect dengan mereka karena pada saat nanti dia exit melalui Bandara dia harus menunjukkan bukti pungutan pajak dan bukti pungutan pajak itu akan online dengan sistem di DJP dengan di Bandara karena agar memperkecil penyelewengan yaitu penyalahgunaan penghindaran pajak. Oleh karena itu, kita masi menunjuk 20 toko retail di Jakarta dan 10 di Bali dan 2 Bandara saja terlebih dahulu. (Wawancara dengan Bonarius Sipayung, 29 November 2010)”

Persiapan yang dilakukan oleh DJP untuk melaksanakan proses *VAT Refund* ini sudah dilaksanakan. Mengenai kesesuaian prosedur, toko-toko retail ini melakukan penerbitan FP Khusus untuk wisman, maka penulis mengkaitkannya dengan teori *tax administration*. Menurut Haula, administrasi merupakan sistem, kajian untuk perbaikan kinerjanya juga harus dilakukan dengan pendekatan sistem holistik. Pemberdayaan administrasi pajak seharusnya juga dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penulisan untuk mengetahui apa sajakah yang sebenarnya menjadi *leverage*, yaitu tindakan dan perubahan dalam struktur yang

dapat mengarah pada peningkatan (*improvements*) yang signifikan dan berlangsung selamanya. (Rosdiana dan Tarigan, 2006 ,p.98-99)

Cara memungut pajak menurut Adriani dapat dibagi ke dalam tiga golongan: R. Santoso (Brotodihardjo, 2003, p.65)

1. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Ada kerja sama antara wajib pajak dengan fiskus
3. Fiskus menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Withholding tax adalah sistem perpajakan dimana pihak tertentu (pihak ketiga) mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu persentase tertentu terhadap jumlah pajak pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan yakni wajib pajak. Jumlah pajak yang dipotong diteruskan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu, jumlah mana dapat menjadi kredit pajak bagi wajib pajak yang bersangkutan.

5.2.2. Proses *VAT Refund* di Toko Retail

Proses untuk memperoleh FP Khusus di lima toko retail di Jakarta adalah sebagai berikut:

Customer Service Toko Retail PR

“Dari struk pembelanjannya di lihat apakah sudah mencapai 5.500.000 lalu kami melihat tipe barang yang dibelinya apakah memenuhi syarat. Apabila semua terpenuhi maka kami mengisinya dengan koneksi langsung dengan DJP dan setelah itu terbitlah FP Khusus tersebut lalu kami memberikannya kepada OPPPLN untuk dibawa ke Bandara. Kami menjelaskan bahwa pengembaliannya di Bandara. 15 menit sudah cukup untuk menunggu proses ini. (Wawancara dengan Rani, 29 November 2010)”

Yeniffa

(Ass.Manager Poin Reward and Customer Service Toko Retail SN)

“Di sini yang menangani *VAT Refund* adalah *customer service* dan waktu yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Kita bekerjasama dengan DJP yang prosedurnya juga sangat mudah dengan menunjukkan *id card* yaitu paspor, diyakinkan bahwa mereka itu adalah OPPPLN bukan yang menetap yang diperuntukkan untuk OPPPLN karena banyak yang

tinggal menetap di daerah sini. (Wawancara dengan Yeniffa, 3 Desember 2010)”

Dinur

(Bagian Marketing Toko Retail SI)

“Karena toko kita belum ada yang melakukan permohonan penerbitan FP Khusus jadi belum ada prosesnya yang sudah terjadi. Tetapi dalam hal ini seperti yang sudah ditetapkan DJP, kita meletakkannya di bagian *Customer Service*. Saat sudah mencapai Rp5.500.000 pembelanjaan mereka di kasir, kasir memberitahukan kepada OPPPLN kalau ada *refund* di toko kami lalu kami proses dengan melihat paspornya dan melihat struknya barang apa saja yang dapat di *refund* (Wawancara dengan Dinur, 22 November 2010)”

Ngakan Ketut Budi Arsa, SE

(Bagian Promosi Toko Retail SO)

“toko kita belum ada yang minta *refund* ya mbak, jadi belum ada prosesnya secara utuh. Jadi kami cuma bisa menjawab kalau prosesnya sesuai prosedur yang diajukan DJP aja. (Wawancara dengan Ngakan Ketut Budi Arsa, SE, 22 November 2010)”

Customer Service (Toko Retail AA)

“Pertama OPPPLN nya belanja di atas 5.500.000 akan di informasikan kasirnya. Lalu diunjuk untuk datang ke bagian informasi. Kemudian saya memeriksa apakah barang yang dibelanjakan sudah memenuhi syarat barang yang dibolehkan di peraturan dan saya akan meminta paspor OPPPLN. Setelah saya *menginput* data ke koneksi DJP kemudian keluarlah FP khusus. Maka FP tersebut kami jelaskan bahwa untuk menukarkan dalam bentuk uang bisa mereka tukarkan ke bandara. Di toko kami di bagian Informasi. Komputer kami punya aplikasi yang terkoneksi langsung dengan DJP. Sehingga saat pembelanjaan mereka kurang dari 5.500.000 maka tidak akan *connect* ataupun keluar FP khususnya dari DJP. Sebaliknya, jika melebihi 5.500.000 maka akan keluar dari aplikasi ini yang berkoneksi langsung dengan DJP bahwa akan dapat menerbitkan FP khusus untuk OPPPLN tersebut. (Wawancara dengan Joni, 22 November 2010)”

Dan pendapat dari Futton Fari Catherine (Wisatawan Mancanegara asal Australia)

“There’s nothing problem, I think. They explained to me about the tax refund friendly and clearly. (Wawancara dengan Futton Fari Catherine, 03 Desember 2010)”

Berdasarkan uraian di atas dan hasil pengamatan di lapangan, proses *VAT Refund* sebagian besar berjalan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. OPPPLN akan mendapatkan *VAT Refund* jika telah memenuhi syarat:

1. Berbelanja Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
2. Memiliki paspor luar negeri yang tinggal tidak lebih dari 2 (dua) bulan berada di Indonesia.
3. Dapat menunjukkan barang yang akan dilakukan *refund* di bandara saat akan melakukan pengembalian PPN kepada petugas konter pemeriksaan barang bawaan di bagian Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara (UPRPPN Bandar Udara).

Semua telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan DJP kepada toko retail untuk melakukan tugasnya. Walaupun beberapa toko lainnya masih ada yang belum melakukan penerbitan FP Khusus untuk OPPPLN karena belum ada OPPPLN yang mengajukan permohonan. Mereka hanya akan melakukan semua prosedur yang telah ditetapkan dan telah menyiapkan tempat untuk OPPPLN dapat melakukan permohonan.

5.2.3. Proses *VAT Refund* di Bandara

Untuk penyelesaian lebih lanjutnya dilakukan di bandara. Agar OPPPLN dapat memperoleh kembali PPN yang telah dibayarkannya, maka OPPPLN harus membawa FP Khusus yang telah diterbitkan oleh toko retail dan menunjukkan barang yang akan *direfund*.

Menurut Futton Fari Catherine (Wisatawan Mancanegara asal Australia):


“No, problem , but it’s a little bit complex to get it, because i have to take out my things from my gabbage in the counter of tax refund. (Wawancara dengan Futton Fari Catherine, 03 Desember 2010)”

Jumlah keseluruhan proses *refund* di Bandara dari beberapa toko di Jakarta sejak pemberlakuan peraturan tentang *VAT Refund* sebanyak 74 transaksi yang disetujui (Lampiran) terhitung sampai dengan tanggal 10 Desember 2010. Proses *refund* di bandaranya menurut Dwi Ariyanto:

“Aman-aman aja. Proses refund disini tidak sebegitu rumit. Sebelum check in barang mereka menunjukkan barang yang akan mereka refund dan

menunjukkan FP Khususnya. Ada ruangan ini kami ada 3 bagian tetapi hanya ada 2 petugas yang menjadi pemeriksa barang, pemegang uang. Saat barang diperiksa dan di check sesuai FP nya lalu kami ngasi uang yang boleh di *refund*.“

Berikut Gambar Counter VAT Refund di Bandara Soekarno Hatta



Gambar 5.2 Counter VAT Refund di Bandara Soekarno Hatta

Sumber: Diperoleh sendiri oleh peneliti

Dengan melihat dan hasil wawancara dengan pelaksana di bandara dan OPPPLN, telah sesuai antara teori *tax administration* dengan pelaksanaan *VAT Refund*. Proses administrasi yang dilalui melalui tahap OPPPLN berbelanja di toko retail, toko retail menerbitkan FP khusus dan FP khusus dibawa OPPPLN untuk ditukarkan di bandara sesuai nominal yang dapat dikembalikan. Dengan penetapan seperti ini berarti telah dilakukan dengan orang-orang yang sudah mengerti mengenai *tax administration*.

5.2.4. Pelaksanaan *Treatment VAT for Tourist*

Pembelian barang Kena Pajak (BKP) oleh OPPPLN pada dasarnya BKP tersebut akan dibawa ke luar Daerah Pabean (dimana BKP dibeli) karena BKP dikonsumsi negara asal OPPPLN tersebut. Sehingga OPPPLN tersebut dapat meminta restitusi PPN atau *VAT Refund* dengan menunjukkan Faktur Pajak paspor, dan BKP yang dibeli saat meninggalkan negara tersebut. Jika negara tempat OPPPLN memperoleh dan negara tempat OPPPLN mengkonsumsi BKP sama-sama menganut sistem PPN, maka lazimnya OPPPLN tersebut akan membayar PPN di negara tempat OPPPLN tersebut akan mengkonsumsi BKP.

Untuk pengembalian ini ada yang namanya dengan restitusi PPN. Penyebab terjadinya lebih bayar pada PPN dan PPnBM adalah disebabkan oleh adanya: (Muljono, 2008, p.187)

- Jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran pada suatu Masa pajak.
- Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa pajak tertentu dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor.
- Telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka yang dimaksud dengan jumlah yang terutang adalah jumlah Pajak Keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut.

Dalam proses penyelesaian permohonan restitusi PPN, terdiri dari:

- Permohonan restitusi
- Kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam restitusi
- Penulisan atau pemeriksaan dokumen restitusi
- Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan melalui:

- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom “dikembalikan (restitusi)”, atau
- Surat Permohonan tersendiri, apabila kolom “dikembalikan (restitusi)” dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Permohonan pengembalian disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, dan satu permohonan untuk satu Masa Pajak. Saat diterimanya permohonan restitusi adalah saat diterimanya permohonan pengembalian, baik yang diajukan melalui SPT PPN maupun dengan surat permohonan tersendiri.

Menurut Gatot, sarana utama pemungutan PPN adalah Faktur Pajak. Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/ JKP. PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP/ JKP. Ditinjau dari sisi PKP pembeli atau penerima jasa, faktur pajak berfungsi sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan dalam penghitungan pajak terutang.

Faktur Pajak yang setidaknya harus berisi data-data sebagai berikut: (Tait, 1998. p.279-280)

1. *Name and address of person issuing the invoice*
 1. *VAT registration number*
 2. *Date of issue the invoice*
 3. *Date of supply goods nd services (if different from the date of invoice)*
 4. *A description of the goods or services*
 5. *Amount charged, excluding VAT*
 6. *Rate (including zero rate) and amount of VAT at each rate*
 7. *Name and address of customers*

Pelaksanaan penerbitan FP khusus sudah memenuhi syarat seperti yang diungkapkan oleh Alan Tait. Sementara itu, pelaksanaan untuk OPPPLN ada *treatment VAT for tourist* yang dilakukan di toko retail. Faktur Pajak yang diterbitkan dapat berisikan (Lampiran):

1. Diisi dengan kode dan nomor seri faktur pajak dengan menggunakan kode transaksi 06 dan nomor urut mulai dari 00000001
2. Diisi tanggal transaksi yang tertera pada *cash register/* struk pembayaran/
invoice
3. Diisi nama Pengusaha Kena Pajak
4. Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Diisi alamat toko retail
6. Diisi nama OPPPLN
7. Diisi nomor paspor wisman
8. Diisi alamat OPPPLN
9. Diisi total pembayaran diinput dari *grand total* pada *cash register/*struk
10. Diisi jumlah PPN (10/110 x total pembayaran)

11. Diisi nama kasir
12. Diisi tanda centang (diisi dalam hal jumlah PPN Rp500.000 atau lebih)
13. Diisi nama dan tanda tangan OPPPLN (diisi dalam hal jumlah PPN Rp500.000 atau lebih)
14. Diisi nama, tanda tangan dan stempel penjual (diisi dalam hal jumlah PPN Rp500.000 atau lebih)

Faktur Pajak khusus ini dapat diproses jika telah memenuhi syarat, salah satunya dengan berbelanja Rp5.500.000 maka akan *connect* langsung dengan aplikasi dari pusat yaitu DJP. Setelah *connect* maka proses penerbitan akan berlangsung. Oleh sebab itu, toko retail harus dapat menyediakan fasilitas yang memenuhi dalam pelaksanaan prosedur ini sehingga harus *online* dengan DJP. Beberapa kejadian di lapangan yang merupakan dari proses penerbitan FP khusus. Dengan beberapa pernyataan dari toko retail:

Customer Service Toko Retail PR

“Di toko kami di bagian informasi. Komputer kami punya aplikasi yang terkoneksi langsung dengan DJP. Sehingga saat pembelian mereka kurang dari 5.500.000 maka tidak akan *connect* ataupun keluar FP khususnya dari DJP. Sebaliknya, jika melebihi 5.500.000 maka akan keluar dari aplikasi ini yang berkoneksi langsung dengan DJP bahwa akan dapat menerbitkan FP khusus untuk OPPPLN tersebut. (Wawancara dengan Rani, 29 November 2010)”

Yeniffa

(Ass.Manager Poin Reward and Customer Service Toko Retail SN)

“Di sini yang menangani *VAT Refund* adalah customer service dan waktu yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Kita bekerjasama dengan DJP yang prosedurnya juga sangat mudah dengan menunjukkan id card yaitu paspor, diyakinkan bahwa mereka itu adalah OPPPLN bukan yang menetap yang diperuntukkan untuk OPPPLN karena banyak juga yang tinggal menetap di daerah sini. (Wawancara dengan Yeniffa, 3 Desember 2010)”

Customer Service (Toko Retail AA)

“Di toko kami di bagian informasi. Komputer kami punya aplikasi yang terkoneksi langsung dengan DJP. Sehingga saat pembelian mereka kurang dari 5.500.000 maka tidak akan *connect* ataupun keluar FP khususnya dari DJP. Sebaliknya, jika melebihi 5.500.000 maka akan keluar dari aplikasi ini yang berkoneksi langsung dengan DJP bahwa akan dapat menerbitkan FP khusus untuk OPPPLN tersebut. (Wawancara dengan Joni, 22 November 2010)”

Sementara itu, proses yang dilakukan oleh toko retail juga tidak terlalu lama menurut OPPPLN saat menunggu penerbitan FP khusus untuk di refund. Seperti yang diungkapkan oleh Futton Fari Catherine, “*I can get tax invoice 15 minutes.* (Wawancara dengan Futton Fari Catherine, 03 Desember 2010)”

Untuk FP khusus ini sudah terpenuhi syaratnya dan OPPPLN dapat mengajukannya langsung sendiri ke bandara sehingga memperoleh pengembalian langsung. Pengembalian tunai antara Rp500.000-Rp5.000.000 dengan nominal PPN yang telah dibayarkan pada saat berbelanja di toko retail. Jika melebihi Rp5.000.000 atas PPN yang harus dikembalikan maka harus ditransfer ke rekening OPPPLN tersebut.

5.2.5. Barang Kena Pajak yang dapat di *Refund*

Menurut Soemitro, pengertian barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifatnya berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil pengolahan atau pabrikasi. (Soemitro, 1990, p.37) Dalam menentukan dan merumuskan pengertian barang yang dikenakan pajak, harus melihat *legal character* yang lain, yaitu *on consumption*. Konsekuensi karakteristik adalah sebagai berikut: (Rosdiana dan Tarigan, 2006, p.227-229)

1. Semua barang tanpa membedakan apakah barang tersebut digunakan/ habis sekaligus ataupun digunakan/ habis secara bertahap/ berangsur-angsur. Dengan demikian pengertian barang ini dapat mencakup barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal.
2. Barang dapat dibedakan menjadi barang yang bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam transaksi kena pajak sebelum tahap retail, maka PPN yang tercantum pada Faktur Pajak penjual dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa penjualan dilaporkan di SPT PPN penjual dan kemudian dapat dikroscek pembeli dengan mengakui Pajak Masukan atas transaksi tersebut. Menurut wawancara di lapangan, penulis memperoleh informasi perwakilan dari toko retail:

Customer Service Toko Retail PR

“Mereka biasanya belanja barang kerajinan Indonesia. Yang dikhususkan di 2 Lantai. Jadi, mereka tidak susah lagi mencari tempat yang menjual barang khas dari Indonesia. (Wawancara dengan Rani, 29 November 2010)”

Yeniffa

(Ass. Manager Poin Reward and Customer Service Toko Retail SN)

“Ciri khas Indonesia adalah batik, wayang dan lukisan yang biasanya tidak ada disana. (Wawancara dengan Yeniffa, 3 Desember 2010)”

Customer Service (Toko Retail AA)

“Kalau menurut saya keris kan juga senjata tajam, walaupun souvenir tetapi tidak termasuk BKP yang dapat dilakukan refund terhadap PPN nya” (Wawancara dengan Joni, 22 November 2010).

Rudy R.J. Sumampouw (Sekretaris Jendral Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia)

“Karena ada jumlah minimum 5.500.000 sulit dipenuhi. Lagipula orang di Indonesia belanja di Indonesia sudah sebanyak apa itu, berbeda dengan disana jika berbelanja 5.500.000 itu cuma sekitar 2 atau 3 potong. (Wawancara dengan Rudy R.J. Sumampouw, 23 November 2010)”

Futton Fari Catherine (Wisatawan Mancanegara asal Australia)

“Batik, Souvenirs, Statues, etc. Drinks. I couldn't get tax refund because the women said that the drink is not included by regulations of tax. (Wawancara dengan Futton Fari Catherine, 03 Desember 2010)”

Petugas Bandara, Dwi Ariyanto

“Palingan mereka belanja baju. Patung, lukisan. Itu sih yang kebanyakan”

Berdasarkan uraian di atas dan hasil pengamatan di lapangan, maka terdapat kesesuaian antara barang kena pajak dengan barang yang dibeli oleh OPPPLN (yang melakukan *VAT Refund*). Barang kena pajak yang merupakan barang yang telah dibayarkan PPN atas barang tersebut kemudian dikembalikan lagi atas jumlah PPN yang telah dibayarkan dengan melihat *legal character* yang lain, yaitu *on consumption* tempat dikonsumsi barang tersebut. Dilihat dari barang bawaan OPPPLN sudah tepat kiranya apabila hal ini ditujukan untuk meningkatkan konsumsi OPPPLN tersebut di Indonesia. Dengan melihat dari jenis belanjaan mereka di Indonesia lebih kepada barang khas Indonesia seperti batik, patung ataupun kerajinan khas Indonesia. Sehingga mampu meningkatkan produksi dalam negeri.

5.3. Kendala yang Dihadapi Toko Retail Dalam Proses Pengembalian Pada Lima Toko Retail di Jakarta

Dalam implementasi proses pengembalian Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi yang memiliki alur dari OPPPLN berbelanja di toko retail sampai memperoleh uang hasil *refund* di bandara. Sementara itu, kendala dalam implementasi kebijakan *VAT Refund* dapat dibagi kedalam dua kategori. Kategori pertama, kendala yang dihadapi oleh pihak toko ritel dan kategori kedua kendala yang dihadapi oleh wisman.

5.3.1 Kendala Toko Retail dan Wisman

Pengembalian PPN yang telah dibayarkan kepada OPPPLN baik berupa uang tunai atau via transfer ke rekening OPPPLN, berawal dari proses di toko retail dan terakhir di bandara. Sehingga pembahasan mengenai kendala yang dihadapi dalam implelementasi *VAT Refund* ini dimulai dari toko ritel. Kendala yang dihadapi di toko retail dalam berhubungan dengan OPPPLN berbagai macam. Perbandingan kendala yang dihadapi oleh toko retail, menurut:

Rani (*Customer Service Toko Retail PR*)

“Sering *offline* tatapi sejauh ini belum pernah bermasalah saat OPPPLN datang. (Wawancara dengan Rani, 29 November 2010)”

Yeniffa (*Ass. Manager Poin Reward and Customer Service Toko Retail SN*)

“mereka banyak yang tinggal di daerah sini sebagai warga menegara asing yang sudah menetap ataupun orang indonesia yang sudah berubah kewarganegaraan. Untuk mereka yang berbelanja yang langsung di packing dan dikirim, mereka tidak mau minta *tax refund*. Karena prosedur yang ditetapkan DJP yaitu harus menunjukkan barang yang dibeli saat di pengembalian *tax refund* di Bandara. Jadi misalkan barang-barang berat seperti patung, lukisan, itu akan di packing langsung dan tidak mungkin akan mereka buka di Bandara. Jadi, kami telah menjelaskan kepada mereka seandainya di Bandara tidak dapat diberikan pengembalian karena barang ini harus ditunjukkan prosedurnya. (Wawancara dengan Yeniffa, 3 Desember 2010)”

Dinur (*Bagian Marketing Toko Retail SI*)

“Sosialisasi ke luar negeri saja, salah satunya dengan memanfaatkan Kedubes untuk menjelaskannya bahwa Indonesia sudah ada fasilitas *refund* untuk OPPPLN. Dari pihak kantor pajak juga berupaya untuk

menyebarkan informasinya dari Bandara tempat kedatangan dari luar negeri. (Wawancara dengan Dinur, 22 November 2010)”

Ngakan Ketut Budi Arsa, SE (Bagian Promosi Toko Retail SO)

“Dari pajaknya sendiri kita belum pernah melihat promosinya seperti melalui televisi, maupun banner2nya untuk mempromosikan daerah wisatanya. Dari pihak Bandaranya juga sebaiknya memberikan informasi toko apa saja yang dapat dilakukan pengembalian pajaknya.”

Customer Service (Toko Retail AA)

“Banyak *customer* yang ngotot tentang jumlah pembelanjaan dan yang berhak menerima. Itu saja sih. Tapi kalau dari tokonya sendiri, paling makin nambah kerjaan aja
Ada. Seorang diplomat negara X karena dia telah berbelanja 7.500.000, menurut beliau berhak mendapatkan FP *VAT Refund* tetapi setelah kami jelaskan kembali akhirnya dia menyatakan kesalahpahaman dan hanya meminta Invoice saja sebagai bukti pembelanjaannya di toko retail kami.”

Dari kendala yang dihadapi oleh toko retail dengan OPPPLN sebenarnya berawal dari hal-hal yang kecil namun begitu signifikan dengan berjalannya proses ini. Masalah informasi yang mereka dapatkan masih kurang tersosialisasi. Adanya keluhan dari seorang diplomat yang merupakan pengecualian dari syarat untuk yang dapat melakukan pengembalian. Sistem *online* dengan DJP baik itu dari toko retail dan konter refund di Bandara, sering terjadi *offline*. Hal ini yang terkadang menyulitkan pelaku kegiatan pengembalian PPN ini, tetapi ada peraturan yang mengaturnya. Dalam peraturan menyatakan bahwa apabila *offline* petugas toko dan Bandara dapat mencatat terlebih dahulu lalu mengisinya kembali saat koneksi internet kembali membaik.

5.3.2 Kendala OPPPLN dengan Bandara

Apabila membahas mengenai kendala yang dihadapi dari sisi OPPPLN dan Bandara, ada beberapa komentar dari OPPPLN ke Bandara. Terkait dengan toko retail dimana jalur pertama yang harus dilewati oleh OPPPLN. Dibawah ini komentar dari pihak toko retail dalam masalah yang dihadapinya yang berhubungan dengan OPPPLN dengan Bandara:

Rani (*Customer Service* Toko Retail PR)

“Mereka sering memperlumaskan masalah waktu mereka disini. Misalnya mereka liburan tempat saudaranya di Indonesia lebih dari 2 bulan, tidak dapat melakukan refund atas belanjaan mereka. Jadi itu juga menjadi salah satu kendala toko, banyak waktu yang dihabiskan untuk menjelaskan kepada konsumen mengenai syarat-syaratnya. (Wawancara dengan Rani, 29 November 2010)”

Yeniffa (*Ass. Manager Poin Reward and Customer Service Toko Retail SN*)

“Sebenarnya eksekusinya di Bandara tetapi banyak OPPPLN yang merasa tidak puas jika pengembalian *VAT Refund*nya di Bandara. Mereka merasa tidak perlu diperlihatkan barang yang akan di refund, semua saja apa salahnya. Contohnya saja patung yang terbuat dari kayu berasal dari Bali maka kita memberikan fasilitas *packing* yang ditakutkan patung itu akan rusak. Saat kita menjelaskan barang itu harus di *showkan* saat akan melakukan *refund* di Bandara mereka merasa sangat kecewa padahal barang itu sudah jelas souvenir yang mereka bawa dan belanjaan mereka sudah dari toko yang ditunjuk. (Wawancara dengan Yeniffa, 3 Desember 2010)”

Dari pernyataan yang diungkapkan di atas maka dapat kita lihat bahwa banyak kendala yang dihadapi oleh OPPPLN. Mulai dari lama mereka tinggal di Indonesia sampai dengan jumlah yang ditetapkan untuk dapat melakukan refund terhadap PPN yang telah dibayarkan. Tetapi jika dilihat dari segi PPN, penulis berpendapat bahwa peraturan telah menetapkan persyaratan yang tepat karena apabila syaratnya semakin dipersempit dan meringan langkah mereka untuk melakukan refund. Maka Indonesia akan banyak kehabisan Anggaran negara dalam pengembalian PPN yang telah dibayarkan OPPPLN. Sebelumnya. Penulis telah membahas bagaimana pajak mempunyai fungsi *regulerent* sehingga tidak semudah itu dapat memperoleh fasilitas pajak.

5.4. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Pengoptimalisasian Pengembalian Pajak Atas Pembelian Barang Yang Mengandung PPN Dari Segi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi

Dalam usaha optimalisasi pengembalian pembelian barang yang mengandung PPN dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut:

5.4.1. Pengintensifan Komunikasi DJP dan Toko Retail

Kebijakan mengenai *VAT Refund* terhadap *user* dalam hal ini OPPPLN belum terosialisasi dengan baik. Hal ini terefleksi dari berbagai kasus yang ditemukan di lapangan, misalnya: masih banyak klaim dari para diplomat untuk mendapatkan *VAT Refund*. Dalam bukunya Edward mengatakan "*for implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent.* (Edward III, 1980, p.10)"

Berarti disini DJP sebagai bagian pemerintahan harus dapat melakukan komunikasi yang baik dengan toko retail. Karena di lapangan sendiri sering terjadi kesalah pahaman antara petugas refund dengan OPPPLN. Walaupun telah diadakan seminar atas kebijakan yang baru ini, tetapi pihak toko retail juga membutuhkan informasi yang *up date* jika terjadi perubahan aturan pelaksanaan.

5.4.2. Peningkatan Sumber Daya

Demi tercapainya optimalisasi terhadap implementasi kebijakan ini, maka harus ditingkatkan sumber daya. Peningkatan sumber daya dalam hal pelaksanaan di toko retailnya berupa efisiensi waktu dalam hal pelayanan terhadap konsumen, khususnya konsumen yang akan melakukan permohonan penerbitan faktur pajak khusus. Toko retail menyerahkan tugas ini pada bagian *Customer Service*, sehingga menghambat jalannya pekerjaan lainnya. Banyak yang harus dilakukan oleh seorang petugas di toko yang berhubungan dengan kesediaan sebagai toko retail yang ikut berpartisipasi dengan kebijakan pemerintah. Salah satunya melayani pertanyaan yang diajukan OPPPLN kepada petugas atau komplain terhadap hal-hal yang bersifat taktis di lapangan.

5.4.3. Pengaturan Disposisi

Dalam implementasi kebijakan ini masih terdapat *implementor* yang memiliki perbedaan pandangan atau prinsip dengan pembuat kebijakan. Sehingga komunikasi juga menjadi tidak baik. Menurut Cecep Rukendi, tidak adanya kerjasama anantara Kemenkeu dengan Kemenbudpar.

“Gak ada karena itu sepenuhnya kewenangan Kemenkeu. Kalau ada beberapa perusahaan yang mau buka layanan *tax refund* biasanya hanya minta dukungan dari Kemenbudpar aja.”

Disini, peneliti menilai bahwa dibutuhkan kerjasama dengan dengan pihak Kemenbudpar agar dapat mencapai optimalisasi kebijakan ini. Karena telah peneliti telah melihat bahwa jumlah.

Tabel 5.1
Jumlah Kunjungan OPPPLN Pada Tahun 2009 dan 2010(Jan– Oktober)

Negara	2009	2010
Singapura	838.685	886.404
Malaysia	729.136	846.160
Australia	431.990	601.401
Jepang	392.952	343.100
China	310.287	365.630

Sumber: www.budpar.go.id, diolah oleh peneliti

5.4.4. Pemaksimalan Pelaksanaan Kebijakan dalam Struktur Birokrasi

Menurut Edwards, salah satu karakteristik yang paling dikenal dalam struktur birokrasi adalah *Standard Operating Procedures* (Prosedur Standar Operasi). *SOP* ini merupakan bagian penting dalam struktur birokrasi. Dalam melaksanakan suatu kebijakan harus memiliki acuan baku untuk memberikan petunjuk yang berguna bagi *implementor*, sehingga tidak membingungkan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Berkenaan dengan keberadaan *SOP* tersebut, UPR PPN Bandar Udara selaku *implementor* dalam kebijakan ini sudah memilikinya. Hal ini peneliti ketahui berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai di konter “*VAT refund*” Bandara Soekarno Hatta

“Petugasnya di bagi 3 shift. Satu shift 2 orang dengan waktu jaga 8 jam. Jadi konter *VAT Refund* gak ada yang kosong 24 jam setiap hari.”

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, semuanya sudah sesuai dengan standard *SOP* walaupun petugasnya yang anjurkan adalah 3 orang tetapi yang bertugas 2 orang setiap 1 shiftnya. Dan uang untuk pengembalian PPN yang dipegang mereka juga sudah memenuhi *SOP* yaitu melalui KPN. Berdasarkan wawancara dengan petugas di Bandara,

“Uang datang dari KPKN. Kalo udah ampir abis baru boleh dimintakan kembali.”

Dengan begitu, walaupun jumlah petugasnya hanya 2 orang setiap shift, mereka dapat melakukan dengan maksimal pelayanan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Dwi riyanto

“Sebelum check in barang mereka menunjukkan barang yang akan mereka refund dan menunjukkan FP Khususnya. Ada ruangan ini kami ada 3 bagian tetapi hanya ada 2 petugas yang menjadi pemeriksa barang, pemegang uang. Saat barang diperiksa dan di check sesuai FP nya lalu kami ngasi uang yang boleh di refund. “

Dengan waktu yang tidak begitu banyak dan tidak menyusahkan OPPPLN, pelaksanaan kegiatan di Bandara sudah cukup memenuhi SOP. Waktu yang peneliti lihat juga tidak begitu lama. Hanya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit, mulai dari penyerahan berkas, pemeriksaan barang hingga penyerahan *Tax Refund*. Dengan begitu, penulis menyarankan untuk menyesuaikan SOP lagi saja terhadap petugasnya yang seharusnya 3 orang. Karena semua memiliki tugasnya masing-masing dan lebih maksimal.

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

1. Proses terciptanya kebijakan pengembalian PPN bagi pemegang paspor luar negeri pada lima toko retail di Jakarta dikarenakan Indonesia yang menganut *destination principle*. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan jumlah OPPPLN yang hadir ke Indonesia untuk menghabiskan uang untuk berbelanja dan untuk meningkatkan omzet yang menaikkan Pajak Penghasilan.
2. Proses pengembalian PPN yang dibayar OPPPLN pada lima toko retail di Jakarta dimulai dari struk pembelian yang dilakukan oleh wisman, dibawa ke bagian dari toko yang diserah-tugaskan untuk menerbitkan Faktur Pajak Khusus. Faktur Pajak Khusus itu di bawa oleh OPPPLN ke Bandara dengan menunjukkan barang bawaan yang akan *direfund* nilai PPN-nya. Sebelum *check-in* OPPPLN melakukan *refund* di *counter refund* dan apabila memenuhi syarat maka dapat dikembalikan uangnya secara tunai.
3. Kendala yang dihadapi toko retail dalam proses pengembalian pada lima toko retail di Jakarta yaitu kurangnya informasi dan jaringan yang sering *offline* membuat kurang efektif proses penerbitan maupun pengembalian proses *refund*. Dan kendala ini yang sangat signifikan dalam masa uji coba yang dilakukan di 2 Bandara dan 30 Toko Retail.
4. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengoptimalisasian pengembalian pajak atas pembelian barang yang mengandung PPN dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi sangat saling mempengaruhi. Kerjasama yang baik dan hubungan kerjasama dibidang koneksi bidang informatika. Sistem *online* yang sangat menentukan sekali proses dapat dilanjutkan.
5. Perbandingan perlakuan *VAT Refund* di beberapa negara, yaitu Indonesia, Swiss, Perancis dan Thailand. Hal yang sangat menonjol adalah jumlah batas minimum pembelian yang dilakukan oleh wisman.

Tabel 6.1
Perbandingan Pengembalian PPN di Beberapa Negara

Komponen Skema	Indonesia	Swiss	Perancis	Thailand
Persyaratan Toko Retail	Toko Retail yang sudah ditetapkan oleh DJP harus memasang logo <i>VAT Refund for tourist</i>	Toko Retail yang terlibat skema terdiri dari: Toko yang bergabung dengan <i>Global Refund</i> memasang logo <i>Tax Free Shopping</i>	Toko Retail yang terlibat skema terdiri dari: 1. Toko yang bergabung dengan <i>Global Refund</i> memasang logo <i>Tax Free Shopping</i> 2. Toko yang bergabung dengan <i>Premire Tax</i> memasang logo <i>Premire Tax Free</i> Toko yang tidak bergabung dengan agen di atas memasang logo <i>ax Refund</i>	Toko Retail yang terlibat dengan skema harus memasang logo <i>Thailand For Tourists</i>
Minimal Pembelian	5.000.000 rupiah	300 CHF	€ 175	2000 Baht/ toko/ hari minimal klaim 5000 Baht
Tarif PPN	10%	8%	19,6%	7%
Persyaratan Dokumen	1. Paspor 2. Tiket atau pas naik pesawat 3. Faktur Pajak Khusus	1. Paspor 2. Faktur Pajak atau tanda terima 3. Formulir isian pengembalian PPN	1. Paspor, berasal dari negara Uni Eropa 2. Faktur Pajak atau tanda terima 3. Formulir isian pengembalian PPN bertanda " <i>bordereau de détaxe</i> "	1. Paspor 2. Faktur Pajak atau tanda terima 3. Formulir isian pengembalian PPN
Petugas Pemeriksaa	Sebelum <i>check in</i> diperiksa	Sebelum <i>check in</i> diperiksa	Sebelumn <i>check in</i> diperiksa barang dan formulir	Sebelumn <i>check in</i> diperiksa


	barang dan formulir pengembalian PPN dan Faktur Pajak oleh petugas DJP	barang dan formulir pengembalian PPN dan Faktur Pajak oleh petugas Bea dan Cukai	pengembalian PPN dan Faktur Pajak oleh petugas Bea dan Cukai	barang dan formulir pengembalian PPN dan Faktur Pajak oleh petugas Bea dan Cukai
--	--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti

6.2. Saran

1. Menyarankan Pemerintah lebih menggiatkan promosi baik di Bandara ataupun di Kedubes negara lain agar informasi tidak salah dan semua negara dapat mengetahui Indonesia mempunyai kebijakan ini. Media yang dapat mempengaruhinya dengan cepat adalah televisi. Dengan mempromosikan pariwisata Indonesia dan menambahkan info mengenai fasilitas yang diberikan Indonesia bagi pemegang paspor luar negeri yang tinggal hanya sampai 2 (dua) bulan di Indonesia.
2. Untuk menambah jumlah toko retail se-Indonesia agar dapat melakukan penerbitan Faktur Pajak Khusus yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Agar OPPPLN yang mengunjungi Indonesia merasa puas dan tidak ada keraguan untuk melakukan transaksi belanja souvenir atau yang lainnya untuk dibawa ke negaranya.
3. Bandara yang ditetapkan untuk dapat melakukan *VAT Refund* dibuka di semua Bandara yang ada penerbangan internasionalnya, karena akan memberikan dampak kepuasan bagi OPPPLN dan meningkatkan daya beli OPPPLN di Indonesia. Sehingga mampu meningkatkan omzet toko retail yang selanjutnya akan saling mempengaruhi dengan PPh yang mereka bayarkan dan jumlah PPN dari barang-barang yang lainnya. Dan tujuan awal disebutkan bahwa akan berusaha untuk menopang hidup pegawai yang sudah ada ataupun menambahkan sehingga menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kriminalitas dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

4. Melakukan kerjasama dengan Pariwisata yang selama ini notabenenya adalah sepenuhnya kewajiban Kementerian Keuangan yang menunjuk DJP sebagai pelaksana kegiatan ini.



DAFTAR REFERENSI

Buku-buku

- Bailey, Kenneth B., *Methods of Social Research*, New York : The Free Press, 1999
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003
- Cresswell, John W., *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*, London : Sage Publications, 1994
- Edward III, George C, *Implementing Public Policy*, Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980
- Faisal, Gatot S.M., *How To Be A Smarter Tax Payer*, Jakarta : PT Grasindo, 2009
- Gunadi, *Perpajakan Buku 2 Edisi Revisi*, Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999
- Karyono, A. Hari, *Kepariwisata*, Jakarta: P.T. Grasindo, 1997
- Kountur, Ronny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Penerbit PPM, 2004
- Mansury.R, *Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 2000
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi, 2004
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Muljono, Djoko, *Pajak Pertambahan Nilai*. Yogyakarta: ANDI, 2008
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cetakan Kedua, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002
- Nachmias, David, *Research Methods in the Social Sciences*, Forth Edition, New York: St. Martin's, 1992
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Cetakan Keenam, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Neuman, W. Lawrence, *Social Research Methods-Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston : Allyn & Bacon, 2000

- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*. Edisi 2, Jakarta: Granit, 2003
- Riant D. Nograho, *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang*, Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2006
- Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, *Public Finance in Theory and Practise*, Fourth Edition New York: McGraw-Hill Book Company, 1984
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT.Elex Media Computindo, 2006
- Subarsono A.G, *Analisis Kebijakan Publik, teori dan aplikasi* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Sukirno, *Pengantar Mikroekonomi*: Edisi Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik*, Bandung : Tarsico, 1982
- Stephen R Lewis Jr, *Taxation for Development Principles and Application*, New York: Oxford University Press, 1984
- Tait, Alan A, *Value Added Tax International Practise and Problems*, Washington DC: International Monetary Fund, 1998
- Terra,Ben, *Sales Tax: The Case of VAT in The European Community*, Deventer Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988
- Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik, Jawa Timur: Widyaiswara DIKLATPIM II JATIM*, 2007
- Williamce, David, "*Value Added Tax*". Dalam Victor Thuronyi, *Tax Law Design and Drafting*, Washington D.C: IMF, 1996
- Yoeti Oka, A. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradya Paramitha, 1997

Karya Tulis

- Melli Asriani, "*Implementasi Pajak Pertambahan Nilai di tanggung Pemerintah atas impor barang untuk eksplorasi atas minyak dan gas bumi*"(Skripsi FISIP UI, 2008), tidak dipublikasikan

Enggar Sawitri," Analisis Kebijakan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemegang Paspor Luar Negeri (*nonresident*) "(Skripsi FISIP UI, 2008), tidak dipublikasikan

Artikel/Website

Duty free shopping in France, diunduh pada 21 November 2010. www.sg.franceguide.com

How to collect Your VAT (Detax) Refund, diunduh pada 21 November 2010. www.parisescapes.com

Indonesia majalah. di unduh pada 22 Oktober 2010. <http://www.bbc.co.uk>

Pengertian Paspor. diunduh pada 22 Oktober 2010. www.sauri-sofyan.blogspot.com

Perkembangan wisatawan mancanegara 2004-2009. diunduh pada 20 Oktober 2010. www.budpar.go.id

Restitusi PPN masih minim, diunduh pada 30 September 2010 www.republika.co.id

Tax Free Shopping in Switzerland, diunduh pada 22 Oktober 2010. www.members.virtualtourist.com

Tax Free Shopping, diunduh pada 22 Oktober 2010. www.europeforvisitors.com

Tax Free Shopping For Persons With Their Domicile Abroad. Diunduh pada 22 Oktober 2010. www.estv.admin.com

Thailand Tourist Information, diunduh pada 21 November 2010. www.thaiwaysmagazine.com

VAT Store. diunduh pada 30 September 2010. www.pajak.go.id

Undang-Undang dan Peraturan

Republik Indonesia. *Undang-Undang No.28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan*

_____ .*Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai*

Menteri Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali pajak pertambahan nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri*

Direktur Jendral Pajak. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2010 tentang tata cara pendaftaran dan kewajiban toko retail serta kantor pelayanan pajak yang mengelola administrasi pengembalian pajak pertambahan nilai kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri*

_____. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-347 mengenai Penunjukkan Toko Retail*





LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124 – Jakarta 10002
Home Page <http://www.pajak.go.id>

Telepon : 626-0208; 626-1609; 626-2880
Ext : 61658, 61601
Faksimile : 6736088; 6262621
Kring Pajak : 500200

Nomor : S-1203/PJ.091/2010
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Ijin Riset

Jakarta, 25 Oktober 2010

Yth. Staf Profesional Senior Pusat Pelayanan
dan Administrasi Akademik FISIP UI
Kampus UI Depok
Depok

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 178/H.2.F9.D7.1/PDP.01.04/2010 tanggal
13 Oktober 2010 hal Permohonan Mengadakan Riset, atas :


Nama : Kartika Sari

dengan ini Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset/penelitian pada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur
Kasubdit Penyuluhan Perpajakan



Diding Jamaludin
NIP. 195812201981011001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124 – Jakarta 10002
Home Page <http://www.pajak.go.id>

Telepon : 625-0208; 625-1609; 626-2880
: Ext : 61658, 61601
Faksimile : 6736088; 6262621
Kring Pajak : 500200

Nomor : S-1383/PJ.091/2010
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Ijin Riset

Jakarta, 29 November 2010

Yth. Staf Profesional Senior Pusat Pelayanan
dan Administrasi Akademik FISIP UI
Kampus UI Depok
Depok

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 178/H.2.F9.D7.1/PDP.01.04/2010 tanggal
13 Oktober 2010 November hal Permohonan Mengadakan Riset, atas :

Nama : Kartika Sari

dengan ini Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset/penelitian pada Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Direktur
Kasubdit Penyuluhan Perpajakan

Diding Jamaludin
NIP. 195812201981011001



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UI, DEPOK 16424, Telp. (021) 7270006, 7869785, 7872823
FAX. : (021) 7872820, 7270007

Nomor : 624 /H2.F9.D7.1/PDP.01.04/2010
Perihal : **Permohonan Mengadakan Riset**

Kepada Yth,
KPP Tangerang Barat
Jl. Imam Bonjol No.47
Karawaci

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon Bapak/Ibu, memperkenankan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : Kartika Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 0806377665
Departemen : Ilmu Administrasi
Program : Sarjana Ekstensi
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Alamat Rumah / No.Telp : Jl. Sawo No.12 Rt.03 Rw.07 Pondok Cina Depok
Telp. 081376046042

Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul : Implementasi Prosedur Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (Studi Kasus pada Lima Toko Retail di Jakarta)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Depok, 22 November 2010
Pusat Pelayanan dan Administrasi Akademik
Staf Profesional Senior

 Winarto, S. Sos
NUP. 090613185

Tembusan:

1. Manajer Pendidikan FISIP - UI
2. Ketua Departemen Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal
4. Arsip



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UI, DEPOK 16424, Telp. (021) 7270006, 7869785, 7872823
FAX. : (021) 7872820, 7270007

Nomor : 380 /H2.F9.D7.1/PDP.01.04/2010
Perihal : **Permohonan Mengadakan Riset**

Kepada Yth,
Ketua Umum Harian Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia)
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon Bapak/Ibu, memperkenankan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : Kartika Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 0806377665
Departemen : Ilmu Administrasi
Program : Sarjana Ekstensi
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Alamat Rumah / No.Telp : Jl. Sawo No.12 Rt.03 Rw.07
Pondok Cina Depok
Telp. 081376046042

Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul : Implementasi Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (Studi Kasus pada 5 toko Retail di Jakarta)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Depok, 27 Oktober 2010
Pusat Pelayanan dan Administrasi Akademik
Staf Profesional Senior

Winarto, S. Sos
NUP. 090613185

Tembusan:

1. Manajer Pendidikan FISIP - UI
2. Ketua Departemen Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal
4. Arsip

Rudolf J. Sumampou



Nomor: 318 /H2.F9.D7.1/PDP.01.04/2010
Perihal: **Permohonan Mengadakan Riset**

Kepada Yth,
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jl. Medan Merdeka Timur No.14
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon Bapak/Tbu, memperkenankan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : Kartika Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 0806377665
Departemen : Ilmu Administrasi
Program : Sarjana Ekstensi
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Alamat Rumah / No. Telp : Jl. Sawo No.12 Rt.03 Rw.07
Pondok Cina Depok
Telp. 081376046042

Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : Implementasi Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (Studi Kasus pada 5 toko Retail di Jakarta)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Tbu, diucapkan terima kasih.

Depok, 22 Oktober 2010
Pusat Pelayanan dan Administrasi Akademik
Staf Profesional Senior

Winarto, S. Sos
NUP. 090613185

Tembusan:

1. Manajer Pendidikan FISIP - UI
2. Ketua Departemen Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal
4. Arsip

Sarinah

Jakarta, 22 Nopember 2010

Nomor : 906 /DSDM/E/XI/2010
Perihal : Permohonan Riset

Kepada Yth :

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Indonesia
Up. Bp. Winarto.S.Sos
Kampus UI, Depok

Menunjuk surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor : 315/H2.F9.D7.I/PDP.01.04/2010, tanggal 22 Oktober 2010 perihal permohonan penelitian bagi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Kartika Sari
NIS : 0806377665
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal

Maka dengan ini kami menyetujui permohonan untuk melaksanakan riset pada Perusahaan kami yang akan dimulai pada tanggal 24 Nopember sampai dengan 24 Desember 2010 sepanjang rahasia perusahaan terjamin.

Demikian mohon maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT SARINAH (PERSERO)
DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA



ChRr. Agustina Ch
Vice President

PT. SARINAH (PERSERO)
JL. M.H. THAMRIN NO. 11
JAKARTA 10350
• P. O. BOX 34 / JKSA
• TELP. 31923008 (22 LINES)
• FAX (6221) 31931853, 3902767



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UI, DEPOK 16424, TELP. (021) 7270006, 7869785, 7872823
FAX. : (021) 7872820, 7270007

Nomor : 747 /H2.F9.D7.1/PDP.01.04/2010
Perihal : **Permohonan Mengadakan Riset**

Kepada Yth,
Pimpinan Administrator Bandara Soekarno – Hatta
Di Tangerang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon Bapak/Ibu, memperkenankan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : Kartika Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 0806377665
Departemen : Ilmu Administrasi
Program : Sarjana Ekstensi
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Alamat Rumah / No.Telp : Jl. Sawo No.12 Rt.03 Rw.07 Pondok Cina Depok
Telp. 081376046042

Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul : Implementasi Prosedur Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (Studi Kasus pada Lima toko Retail di Jakarta)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Depok, 29 November 2010
Pusat Pelayanan dan Administrasi Akademik
Staf Profesional Senior

Winarto, S. Sos
NUP. 090613185

Tembusan:

1. Manajer Pendidikan FISIP - UI
2. Ketua Departemen Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal
4. Arsip



Nomor: 315 /H2.F9.D7.1/PDP.01.04/2010
Perihal: **Permohonan Mengadakan Riset**

Kepada Yth:
Pimpinan Alun-alun Indonesia
Grand Indonesia Jakarta
Jl.M.H. Thamrin, Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon Bapak/Ibu, memperkenalkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : Kartika Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 0806377665
Departemen : Ilmu Administrasi
Program : Sarjana Ekstensi
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Alamat Rumah / No.Telp : Jl. Sawo No.12 Rt.03 Rw.07
Pondok Cina Depok
Telp. 081376046042

Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : Implementasi Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspur Luar Negeri (Studi Kasus pada 5 toko Retail di Jakarta)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Depok, 22 Oktober 2010
Pusat Pelayanan dan Administrasi Akademik
Staf Profesional Senior

Winarto, S. Sos
NUP. 090613185

Tembusan:

1. Manajer Pendidikan FISIP - UI
2. Ketua Departemen Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal
4. Arsip



Nomor: 317 /H2.F9.D7.1/PDP.01.04/2010
Perihal: **Permohonan Mengadakan Riset**

Kepada Yth: Pimpinan *Seibu Grand Indonesia*
5 Toko Retail
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon Bapak/Ibu, memperkenankan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : Kartika Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 0806377665
Departemen : Ilmu Administrasi
Program : Sarjana Ekstensi
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Alamat Rumah / No.Telp : Jl. Sawo No.12 Rt.03 Rw.07
Pondok Cina Depok
Telp. 081376046042

Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : Implementasi Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (Studi Kasus pada 5 toko Retail di Jakarta)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Depok, 22 Oktober 2010
Pusat Pelayanan dan Administrasi Akademik
Staf Profesional Senior


Winarto, S. Sos
NUP. 090613185

22 NOV 2010

--Marketing SEIBU -


WINUR

Tembusan:

1. Manajer Pendidikan FISIP - UI
2. Ketua Departemen Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal
4. Arsip



Nomor: 317/H2.F9.D7.1/PDP.01.04/2010
Perihal: **Permohonan Mengadakan Riset**

Kepada Yth. Bagian Promosi SOGO PIM
5 Toko Retail
Di Jakarta

Dengan hormat,


Bersama ini kami mohon Bapak/Ibu, memperkenankan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : Kartika Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 0806377665
Departemen : Ilmu Administrasi
Program : Sarjana Ekstensi
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Alamat Rumah / No.Telp : Jl. Sawo No.12 Rt.03 Rw.07
Pondok Cina Depok
Telp. 081376046042

Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : Implementasi Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (Studi Kasus pada 5 toko Retail di Jakarta)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Depok, 22 Oktober 2010
Pusat Pelayanan dan Administrasi Akademik
Staf Profesional Senior


Winarto, S. Sos
NUP. 090613185

Tembusan:


1. Manajer Pendidikan FISIP - UI
2. Ketua Departemen Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal
4. Arsip



01/08/2010	01/08/2010	algeria	6.285.840	571.440	PT Sarinah (Persero)
26/07/2010	01/08/2010	thailand	6.279.500	570.863	PT Sarinah (Persero)
27/07/2010	02/08/2010		8.436.000	766.909	UC Silver (CV Ubud Corner)
07/08/2010	09/08/2010	Hougang Ave	13.618.400	1.238.036	PT Sarinah (Persero)
04/08/2010	10/08/2010	rusia	23.962.500	2.178.409	UC Silver (CV Ubud Corner)
28/07/2010	16/08/2010	jerman	16.300.000	1.481.818	UC Silver (CV Ubud Corner)
20/08/2010	21/08/2010	amerika	6.842.000	622.000	PT Sarinah (Persero)
18/08/2010	24/08/2010	yangoon	15.299.000	1.390.818	PT Sarinah (Persero)
23/08/2010	25/08/2010	korea	5.526.000	502.363	PT Sarinah (Persero)
25/08/2010	25/08/2010	china	21.460.250	1.950.931	PT Sarinah (Persero)
24/08/2010	28/08/2010		8.745.000	795.272	UC Silver (CV Ubud Corner)
05/08/2010	30/08/2010	Kolkata	5.814.700	528.609	PT Sarinah (Persero)
05/08/2010	03/09/2010	china	6.120.000	556.363	PT Sarinah (Persero)
24/09/2010	24/09/2010	kanada	23.162.500	2.105.681	PT Sarinah (Persero)
24/09/2010	24/09/2010	india	6.420.000	583.636	PT Sarinah (Persero)
19/09/2010	26/09/2010	india	6.826.000	620.545	PT Sarinah (Persero)
28/09/2010	01/10/2010	australia	8.229.500	748.136	PT Sarinah (Persero)
25/09/2010	03/10/2010	china	16.175.000	1.470.454	PT Sarinah (Persero)
05/10/2010	08/10/2010	saudi arabia	6.753.000	613.909	UC Silver (CV Ubud Corner)
10/10/2010	10/10/2010	india	5.776.000	525.090	PT Sarinah (Persero)
14/10/2010	14/10/2010	australia	5.785.000	525.909	PT Sarinah (Persero)
15/10/2010	15/10/2010	malaysia	7.779.600	707.236	Metro Pondok Indah
16/10/2010	16/10/2010	amerika	7.120.000	647.272	PT. ALUNALUN INDONESIA KREASI
17/10/2010	22/10/2010		5.546.000	504.181	UC Silver (CV Ubud Corner)
19/10/2010	23/10/2010	amerika	5.537.500	503.409	PT Sarinah (Persero)
24/10/2010	24/10/2010		10.659.180	969.016	PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
23/10/2010	24/10/2010	singapura	11.381.740	1.034.703	PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
28/10/2010	29/10/2010	ukraina	11.724.600	1.065.872	UC Silver (CV Ubud Corner)
31/10/2010	03/11/2010		8.797.000	799.727	UC Silver (CV Ubud Corner)
05/11/2010	05/11/2010	malaysia	17.100.000	1.554.545	PT Sarinah (Persero)
06/11/2010	08/11/2010	malaysia	11.050.000	1.004.545	PT Sarinah (Persero)
08/11/2010	15/11/2010	belanda	12.512.541	1.137.503	PT. Cendana Indopearls
10/11/2010	18/11/2010	saudi arabia	11.720.000	1.065.454	UC Silver (CV Ubud Corner)

18/11/2010	19/11/2010	india	5.508.500	500.772	PT Sarinah (Persero)
20/11/2010	21/11/2010	philipina	7.097.500	645.227	PT Sarinah (Persero)
02/11/2010	23/11/2010	amerika	10.670.700	970.063	PT Sarinah (Persero)
21/11/2010	24/11/2010	Inggris	13.811.125	1.255.556	UC Silver (CV Ubud Corner)
18/11/2010	24/11/2010	belanda	9.355.918	850.538	PT Cendana Indopearls
23/11/2010	25/11/2010	saudi arabia	6.755.700	614.154	PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
26/11/2010	27/11/2010	swiss	8.248.000	749.818	PT Sarinah (Persero)
02/12/2010	03/12/2010	australia	7.044.500	640.409	PT Sarinah (Persero)
04/12/2010	05/12/2010	rusia	11.436.000	1.039.636	UC Silver (CV Ubud Corner)
05/12/2010	07/12/2010	swiss	10.400.000	945.454	PT Sarinah (Persero)

61.261.094



1. Can I apply for VAT Refund from any retailer in Indonesia?

No, you can only apply for VAT Refund from retailer with "VAT Refund for Tourists" logo on it.

2. What if I stay for more than 2 (two) months in Indonesia?
Am I eligible for the VAT refund?

No, VAT refund can only be given to a tourist/foreign passport holder who lives or stays in Indonesia for a maximum of 2 (two) months from date of entry into Indonesia.

3. What if I buy goods from a retailer with "VAT Refund for Tourists" logo and those goods are shipped by carrier companies? Am I eligible for VAT refund?

No, VAT refund can only be given to a tourist/foreign passport holder who carries on the goods as accompanied baggage overseas.

4. Is it possible to purchase goods with several payment receipt and be eligible for VAT refund facilities?

Yes, as long as you have one valid tax invoice (a tax invoice attached with one payment receipt) with a minimum VAT amount of Rp 500,000 (five hundred thousand rupiah) from the same shop with the same purchasing date.

Please ask the retailer to consolidate your purchases onto one payment receipt and one tax invoice totalling Rp 500,000 (five hundred thousand rupiah) or more.

5. How can I find out which shop (retailer) has been registered as a "VAT Refund for Tourists" participant?

Please check the DGT website at www.pajak.go.id

*Should you have any enquiries
please do not hesitate to contact us*



500200

www.pajak.go.id

*This information is correct at the time of printing.
Updated information can be obtained by contacting
the DGT Call Center*

VAT REFUND FOR TOURISTS



MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

April 2010

Now your visit to Indonesia can be more enjoyable. The Indonesian government has provided a facility for tax refund if you purchase goods in any shop (retailer) with "VAT Refund for Tourists" logo.

Please feel free to visit any Indonesian shop (retailer) with "VAT Refund for Tourists" logo and enjoy your shopping time.

Buy Less and Get the Best

VAT REFUND FOR TOURISTS

NAMA WAJIB PAJAK
NPWP
NAMA TOKO RETAIL
CABANG

What is "the VAT Refund for Tourists"?

VAT Refund for Tourists is a facility given by the Indonesian government which allows tourists (foreign passport holders) to claim back Value Added Tax (VAT) on goods purchased in any store registered as a "VAT Refund for Tourists" participant.

Who is eligible for a VAT refund?

Any foreign passport holder who is:

- not an Indonesian citizen or not a Permanent Resident of Indonesia, who lives or stays in Indonesia no longer than 2 (two) months* since he/she arrived in Indonesia;
- not a member of an airline crew.

* month = calendar month

How to claim the VAT refund

Accompanied baggage (goods)

To be eligible for the VAT refund:

- Goods must be purchased from shop with "VAT Refund for Tourists" label across Indonesia by showing your passport, and you must have a valid tax invoice (a tax invoice attached with one payment receipt) from the shop.
- Goods which are excluded are as follows:
 - food, beverage, tobacco products;
 - guns and any explosive goods (materials);
 - any goods that are prohibited to be taken onto an aircraft
- A minimum amount of Rp 500,000 (five hundred thousand rupiah) of VAT in one valid tax invoice from a shop with the same purchasing date.
- Goods are purchased within 1 (one) month before departing Indonesia.
- Goods must be carried out of Indonesia as accompanied baggage overseas within 1 (one) month of the date of purchase.

VAT refund payment options

VAT refund can be given in cash or by transfer payment.

- Given in cash with Indonesian Rupiah (IDR) currency.
VAT refund is given in cash only if the amount does not exceed Rp 5,000,000 (five million rupiah);
- Through transfer payment
When the VAT refund is in excess of Rp 5,000,000 (five million rupiah), the refund will be made by transfer. The passenger should provide bank account number, account name, address, bank routing number, designated bank for transfer and requested currency for the VAT refund. The transfer will be done within 1 (one) month of receipt of application for VAT refund.

Exceptional circumstances

If the amount of VAT refund is more than Rp 5,000,000 (five million rupiah), however, the passenger does not want to be refunded by transfer, then the amount of Rp 5,000,000 (five million rupiah) will be refunded in cash and the balance of VAT is not refundable.

Claim procedure

The VAT refund can only be claimed at the airport on the date of your departure and you must follow these steps:

Option # 1 : Claim VAT Refund before Check-In counter

1. Submit the application for VAT refund to the Directorate General of Taxes (DGT) officer at the airport;
2. Submit both copies of the original valid tax invoice (a tax invoice attached with one payment receipt);
3. Show passport, airline ticket and goods purchased;
4. Receive VAT refund in cash or through transfer to your bank account.

Option # 2 : Claim VAT Refund after Check-In counter

The same steps are applied for this option, however, instead of showing airline ticket you need to show your international boarding pass to the DGT officer.

This option is applied for the passenger who carries on his/her purchased goods as hand baggage. If the goods are oversized or aviation security measures prevent you from taking your goods on board the aircraft, then you have to claim your VAT Refund at VAT Refund counter before Check-In counter as stated on option # 1.

Attention

To help us provide you a better service, please ensure that you allow enough time to complete your VAT Refund claims procedure on the day of your departure.

Where are the VAT Refund counters located?

VAT Refund counters are located before and after check-in counter in selected Indonesian international airport.

Currently VAT Refund counters are available at Soekarno-Hatta airport, Jakarta and Ngurah Rai airport, Bali.

LAMPIRAN 2
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 1

**Narasumber :Bonarius Sipayung (Kepala Seksi Peraturan Pajak
Pertambahan Nilai Perdagangan II, Direktorat PP I)**

Hari/ Tanggal: Senin, 29 November 2010

Waktu : 15.00- 16.24 WIB

**Tempat : Gedung Direktorat Jendral Pajak, Lt. 8, Jl. Gatot
Subroto,Jakarta Selatan)**

1. Apakah latar belakang kebijakan pengembalian Pajak Pertmbahan Nilai bagi Pemegang Paspur Luar Negeri?

Sebelum menjawab pertanyaan itu dek ya, saya menjelaskan dulu mengenai ppn. PPN itu adalah salah satu jenis pajak objektif yang jenis pajak atas objeknya ya. Apabila persyaratan ada dipenuhi maka dikenakan PPN. Dalam konteks UU PPN kita pasal 4, 3A dan 1A, dalam konteks apa ppn itu dikenakan. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa walaupun didalam hukumnya adalah PPN yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Itu sebenarnya adalah kata-kata yang bagus mengatakan bahwa PPN itu dikenakan atas konsumsi barang dan jasa hanya saja PKP ditunjuk sebagai penanggung jawabnya karena PPN merupakan Pajak tidak langsung. Jika kita lihat secara utuh yaitu dikenakan atas barang dan jasa yang dikenakan di dalam daerah pabean. Karena tidak fair secara nyata-nyata BKP dan JKP tidak dikonsumsi disini dikenakan ppn. Oleh sebab itu, dalam undang-undang kita pasal 4 atas ekspor BKP dikenakan PPN, Pasal 8 mengenai tarif 0%, artinya untuk ekspor tidak dikenakan. Tetapi dalam UU kita, apabila ada pajak pemasukan dulu yang dibayar oleh PKP atas perolehan BKP dan JKP dapat dikreditkan sehingga PPN itu menjadi netral terhadap perdagangan Luar Negeri. Apabila dimisalkan saya menghasilkan pulpen, saya membeli bahan baku , sewa gudang merupakan

pajak masukan bagi saya dan dapat saya kreditkan. Apabila saya menjual barang ini ke luar negeri secara bisnis unsur PPN ini tidak termasuk unsur dalam harga jual disini. Tetapi jika ini tidak dapat dikreditkan, maka saya sebagai penjual tidak mau rugi dan saya akan memasukkannya sebagai harga perolehan. Maka tidak adil jika orang di luar membayar PPN.

VAT refund untuk orang luar negeri pemegang paspor luar negeri pada prinsipnya PPN itu dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean tanpa melihat siapapun itu. Baik itu orang Indonesia, orang Luar negeri, suku Jawa, suku Batak jika konsumsi barangnya disini maka tidak ada perbedaan dan semua bayar PPN. Apabila ada orang Luar Negeri datang ke Indonesia dia membeli barang disini dengan maksud untuk dikonsumsi di luar negeri termasuklah itu barang tentengan maka tidak adil juga atas hal tersebut dikenakan dan harus bayar PPN. Atas dasar konsep berfikir itu maka atas orang luar negeri diberikan restitusi saja. Restitusi diberikan bukan dibebaskan saja karena dalam UU kita menjelaskan itu ada di Pasal 16D. Pada Pasal 16D sudah dikotak-kotakkan dia berdasarkan pertama, fasilitas itu diberikan atas penyerahan BKP dan JKP dalam rangka penanganan bencana alam, kedua, untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang mendorong kegiatan ekspor contohnya untuk kawasan berikat, kawasan perdagangan bebas, untuk kelaziman internasional maka dalam secara kelaziman internasional di Ordonasi Vienne diberikan kebebasan pajak untuk organisasi internasional, diplomat maka itu juga termasuk dalam Pasal 16D. Lalu barang-barang strategis bagi pengembangan nasional, badan pengembangan pendidikan. Hanya itu, maka jika kita lihat kembali untuk memasukkan yang seperti ini tidak ada, tidak mungkin kita dia diperlakukan seperti itu. Jadi, cara yang harus kita lakukan yaitu dengan dia membayara PPN nya terlebih dahulu tetapi secara prinsip barang itu akan dibawa keluar maka saat dia akan kembali ke negaranya akan dikembalikan PPN yang telah dibayarnya dengan menunjukkan barang tersebut, buktinya berupa invoice maka dia memperoleh pengembalian PPN atas barang tersebut. Barang yang akan dikonsumsi di luar daerah pabean (Indonesia). Itu merupakan

latarbelakang dalam UU No. 42 kita kenal dengan istilah pengembalian Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri atau yang kita kenal dengan VAT Refund untuk turis asing. Maka masuk dalam Pasal 16, yang merupakan pasal khusus yang menjadi pengecualian dari pasal-pasal sebelumnya. Tidak termasuk dalam Pasal 9 karena pada pasal 9 lebih bayar dalam konteks normal PK PM. Dia bukan PK PM karena dia bukan pengusaha dan tidak di nggap ekspor 0% karena dalam Pasal 4 disebutkan dikenakan PPN atas ekspor BKP oleh PKP. PKP merupakan orang yang berkepentingan dengan Pajak Masukan, maka wisman tidak kena karena dia bukan PKP dapat dilihat dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi PKP dan dia orang pribadi yang tidak ada kegiatan bisnis disini

2. *Apabila dia disini datang dalam waktu beberapa hari untuk mengobati orang sebagai dokter, apakah dia dapat fasilitas tersebut?*

Sebenarnya untuk memperoleh fasilitas tersebut dia harus memenuhi syarat yaitu dia adalah OP pemegang paspor LN. Tidak peduli dia kesini mau jalan-jalan berobat, bekerja, belajar. Kita tidak menyebutkan dalam rangka apa. Walaupun dalam konteks berpikir dalam mendorong turis asing. Tapi mendorong turis asing untuk belanja, semakin banyak yang dibelanjakan semakin baik.

3. *Menurut bapak sesuai dengan kebijakan ini dengan prinsip PPN dan sasarannya?*

Kalau sesuai sasaran atau belum itu harus diuji tetapi minimal dalam hal membuat kebijakan adalah sangat ideal itu ada tujuan dan target. Hanya saja dalam konteks ini kita punya tujuan yaitu agar orang-orang luar negeri yang datang kesini turis banyak belanja disini. Berarti usaha pedagang meningkat berarti industri meningkat pasti pedagang lebih banyak dan omzet usaha pedagang meningkat tentunya PPhnya naik. Maka toko pengusaha memperkerjakan orang lebih lagi dan akan memotong PPh 21 itu dari sisi pajaknya. Jika dilihat dari sisi luasnya pertama, jika dia

memperkerjakan orang berarti pengangguran berkurang, minimal dengan seperti ini Indonesia dapat mengentaskan kemiskinan ini dengan lebih baik. Kedua, orang yang bekerja itu punya penghasilan, dia akan menimbulkan efek multiplier, dia bisa menyekolahkan anak, pendidikan jadi lebih baik, skill jadi lebih baik, lebih produktif lalu menjadi lebih efisien. Maka dalam tujuan UUD'45 itu sudah tercapai yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kebijakan ini merupakan hal kecil yang kita lakukan karena yang noatbene sebenarnya saling mendukung. Jadi jika ditanyakan apakah sudah tercapai tujuannya, kita harus melakukan kajian secara menyeluruh. Tujuan salah satunya tadi adalah untuk mendorong turis asing untuk datang kesini, tetapi bukan hanya ini yang menjadi variabel pendorong dibuatnya kebijakan tax refund. Meletusnya gunung Merapi bisa saja menjadi salah satu hambatan bagi wisatawan untuk hadir walaupun ada fasilitas VAT Refund dan kita dapat melihatnya head to head. Apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum? Kita harus menguji dan melihat kembali bagaimana dampak dari kebijakan itu. Secara prinsip ai pencetus kebijakan itu kita berfikir positif mudah-mudahan kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, industri pariwisata dengan baik.

4. *Sejauh ini bagaimana persiapan DJP dalam melaksanakan prosedur pengembalian ini?*

Kami dari pihak DJP sudah siap, walaupun dalam keterbatasan kita sebenarnya maka ada beberapa batasan yang kita berikan dalam konteks pelaksanaan itu. Idealnya adalah karena kita kita berbicara seharusnya adalah untuk orang pemegang paspor luar negeri dimanapun dia berbelanja, berapapun jumlah pembelanjannya tetapi permasalahannya apakah kita sanggup untuk mengawasinya. Maka diberikan batasan atas semua itu yaitu hanya untuk orang pribadi pemegang paspor luar negeri bukan *permanent establishment* yang merupakan WP Dalam negeri jika memandah dari segi PPh. Kemudian dalam konteks melakukan pelayanan itu kita juga butuh kesiapan dalam hal menyiapkan orang-orang, tempat

atau sarana untuk itu karena menyangkut institusi lain. Maka kita batasi hanya untuk beberapa Bandara terlebih dahulu yaitu Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Ngurah Rai. Jika menunjuk semua toko maka kita harus punya kesiapan untuk memberikan pelayanan pada toko dalam hal persiapan pemasangan alat-alat tertentu di tempat mereka yang memungkinkan kita connect dengan mereka karena pada saat nanti dia exit melalui Bandara dia harus menunjukkan bukti pungutan pajak dan bukti pungutan pajak itu akan online dengan sistem di DJP dengan di Bandara karena agar memperkecil penyelewengan yaitu penyalahgunaan penghindaran pajak. Oleh karena itu, kita masi menunjuk 20 toko retail di Jakarta dan 10 di Bali dan 2 Bandara saja terlebih dahulu. Pada dua Bandara ini ditunjuk karena dari data yang diperoleh bahwa pada 2 Bandara inilah banyaknya exit para wisman tersebut. Bukan berarti bandara lain tidak ada tetapi ini hanya sebagai tahapan uji coba dan kedepannya nanti akan akan bertambah. Untuk toko retail juga akan kita tambah dan nantinya juga akan kita kembalikan saja pada tokonya, mana toko yang mau ikut serta dengan kita silahkan saja mendaftarkan tokonya.

5. *Apa kriteria toko retail yang ditunjuk pak?*

Ada persyaratan-persyaratn tertentu yang harus mereka penuhi yaitu:

1. Toko-toko yang kita tunjuk adala toko yang selama ini memang banyak didatangi oleh wisman untuk bebrbelanja
2. Toko yang dekat dengan Bandara, yang secara logika dia akan bebrbelanja disana.
3. Toko tersebut mau bekerjasama dengan kita karena dia harus menyediakan komputer yang akan kita pasangkan alat dan dia harus menyediakan spesifikasi komputer dan teknologi informasi yang kompetbel dengan sistem kita
4. Harus mau megikuti aturan yang kita buat antara lain membuat liflet, mempeprbanyak liflet, memasang logo VAT refund di tokonya dan harus melayani turis itu apabila ada turis yang menginginkan informasi

Pada awalnya pihak DJP terlebih dahulu yang turun ke lapangan untuk mendapatkan data yang mana toko yang mana selama ini banyak di datangi turis, lalu di panggil dan didiskusikan apakah toko tersebut mau atau tidak untuk menjadi mitra kami dengan persyaratan yang disetujui. Apabila mereka setuju maka kita memasang alat pada mereka, kita latih mereka, kita beidens mereke. Dengan itu dimungkinkan mereka dapat melayani wisman agar wisman merasa nyaman untuk berbelanja.

6. *Mengapa jumlah toko retail yang ditunjuk itu lebih banyak di Jakarta daripada Bali? Padahal kita tau sendiri yang menjadi tujuan wisata itu sendiri adalah Bali.*

Karena dari awal kita sudah melihat sepertinya kebanyakan tokonya dijadikan tempat wisman belanja dan kedua Bali. Jakarta sebagai tempat transit para wisman tersebut walaupun kenyataannya sekarang bahwa lebih banyak di Bali yang banyak melakukan refund. Jakarta menjadi tempat masuknya mereka dan malah keluarnya di Bali. Oleh sebab itu, counternya di dalam Bandara. Penambahan toko itu juga berdsarkan keinginan toko retail juga dan dibatasi karena mereka merasa siap. Toko di Jakarta merasa lebih banyak yang siap karena bagi mereka ada keuntungan dan mnejadi daya tarik sehingga dapat dipasang di internet bahwa toko kami dapat melayani kemudahan bagi anda pemegang paspor luar negeri.

7. *Bagaimana dengan koneksi, apakah selalu baik-baik saja? Jika offline?*

Sebenarnya kita sudah menjaga agar selalu terjaga walaupun mati listrik menjadi offline, sejauh ini kita masih dapat atasi. Sebenarnya koneksi juga sangat diharapkan baik karena datanya kontak dengan pusat disini kita maintenance data itu lalu diconnectkan juga ke Bandara. Jadi data itu sudah tersimpan terlebih dahulu di DJP lalu Bandara juga menyimpan data yang sudah dilakukan oleh Toko Retail sebelumnya. Jadi, ketika terjadi offline kita dapat melakukan konfirmasi baik secara telepon atau media lain. Yang paling penting user kita di Bandara dalam hal untuk meyakinkan bahwa transaksi itu benar dan setiap hari pihak Bandara ada pertanggung jawaban

atas uang yang diberikan. Itu hal yang berbeda dengan sistem karena mereka berada di bawah KPP. Jadi yang mengawasi itu adalah Kepala KPP yang membawahi dia karena kewenangan kita lagi, masalah pertanggungjawaban uang adalah kewenangan kepala kantor selaku dia sebagai kuasa penyelenggara kuasa uang negara. DJP sebagai pengawasan dan pengamanan dalam konteks jangan sampai kamu memberikan sesuatu yang kamu tidak ketahui bahwa form tersebut itu benar atau tidak. Misalkan seorang wisman mengaku telah belanja padahal belum tetapi kita mempunyai data dan sebagai bukti atas transaksi itu memang benar ada atau tidak ada karena datanya eksternal.

8. *Menurut bapak apakah ini sudah sesuai dengan tax administration?*

Jika dari sisi *tax administration*, ini sudah *very easy*. Dengan cara tunjukkan buktinya berupa dokumen dan periksa dengan data kita jika sesuai diberikan uang atas VAT nya. Sehingga tidak mengganggu dia dalam prose check-in dan rata-rata waktunya paling lama 10 menit. Dari sisi *simply* tentu sudah sangat simpel karena dia termasuk potong kompas yang seharusnya melakukan itu sesuai aturan adalah KPP. Menurut UU dia harus mengajukan ke Kepala KPP Pratama tetapi kita potong jalurnya itu, form yang dibawanya dari toko dapat dianggap sebagai permohonan yaitu Faktur Pajak Khususnya. Padahal Faktur Pajak Khusus itu hanya sebagai bukti saja bukan permohonan tetapi untuk kemudahan kita potong sekaligus saja sebagai bukti dan permohonan.

9. *Apakah pengembalian itu harus dalam mata uang rupiah pak?*

Iya, jika dibawah pengembalainnya samapai dengan 5.000.000 dapat secara tunai dengan rupiah. Menggunakan uang rupiah menunjukkan bahwa negara kita adalah negara berdaulat salah satu tandanya adalah mempunyai alat tukar atas uang. Alat tukar itu diakui oleh dunia dan Indonesia mempunyai alat tukarnya uangnya adalah rupiah. Karena dia masih di Indonesia sebagai negara yang berdaulat maka dia harus tunduk kepada peraturan kita. Indonesia memiliki alat tukar yang sah yaotu

rupiah, maka rupiah yang saya berikan. Jika dia ingin menukarkan rupiah ke mata uang negaranya boleh saja ke money changer. Untuk transfer maka disesuaikan pada mata uang yang dimintakannya.

10. Nilainya di konversi pada saat dia berbelanja atau pada saat dia pulang pak?

Untuk mata uangnya dikonversi pada saat di pulang ke negaranya. Disesuaikan berapa nilai mata uang mereka pada saat itu. Jika di negara lain ada pilihan untuk memilih mata uang apa yang akan diterima tetapi itu akan merepotkan kita yang harus menyiapkan beberapa mata uang asing lagi padahal itu kan tidak merepotkan mereka jika menukarnya di *money changer*.

11. Bagaimana jika Faktur Pajak khususnya cacat pada saat mereka akan menukarkannya di Bandara?

Itu tidak masalah, selama masih ada buktinya yang mencantumkan nama tokonya, jumlahnya, dan nomor fakturnya. Faktur cacat jangan diartikan cacat pada Pasal 9, bagi kita itu bisa dibaca dan bisa kita lihat karena datanya sudah tersimpan juga database kita.

12. Sejauh ini apa kendala DJP pak?

Hampir tidak ada tetapi kita juga sudah harus mempersiapkan diri karena sistemnya online masih memungkinkan database kita mampu menanganinya. Jika nanti sudah banyak tokonya mungkin nanti kita bisa *crowded*. Oleh sebab itu, kita harus mengatasinya.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 2

Narasumber : Cecep Rukendi (Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Kebudayaan dan Pariwisata)

Hari/ Tanggal: Senin/ 22 November 2010

Waktu : 15.02- 15.07 WIB

Tempat : Jl. Medan Merdeka Timur No.14, Jakarta

1. *Tax refund yg dilakukan di Indonesia ada kerjasama dengan depbudpar?*

Gak ada karena itu sepenuhnya kewenangan Kemenkeu. Kalau ada beberapa perusahaan yang mau buka layanan tax refund biasanya hanya minta dukungan dari Kemenbudpar aja.

2. *Bukannya tujuan utamanya untuk meningkatkan pendapatan negara di bidang pariwisata?*

iya, tapi sistem keuangan kita tersentralisasi di kemenkeu kalau untuk perpajakan

3. *Apakah tidak ada kerjasama secara formal ya mas?*

nggak ada. Jadi mba mesti langsung datang aja ke ditjen pajak

4. *Sudah. mereka blg nya juga gitu. emang gak ada kerjasama secara formal. tapi hanya rapat-rapat informal tanpa ada MoU nya.*

dulu saya pernah hadir presentasi sebuah perusahaan yang mau buka layanan *tax refund* dari LN (lupa namanya) datang ke budpar ya akhirnya disuruh presentasi ke ditjen pajak.

5. *Perusahaan itu yang datang mengajukan diri ya mas?*


Iya. Jadi sepenuhnya kewenangan kemenkeu dan Badan Penanaman Modal ya kalau yg baru mau buka usaha

6. *Kewenangan dari kemenbudpar untuk menangani masalah tax refund apakah tidak ada ?*

Gak ada. Kemenbudpar hanya fokus pd pengembangan sumber daya pariwisata, destinasi (produk wisata), dan pemasarannya.

7. *Oo, begitu.. Tidak ada koordinasi dari DJP?*

gak ada, dia jalan sendiri karena kewenanganya



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 3

Narasumber : Dwi Ariyanto (Pegawai KPP Tangerang Barat, bertugas di Konter *VAT Refund* Bandara Soetta)

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 03 Desember 2010

Waktu : 14.55-15.10 WIB

Tempat : Bandara Soekarno- Hatta Terminal 2D Cengkareng- Tangerang

1. *Berapa orang yang sudah melakukan refund?*

Sampai tanggal 5 Desember 2010 ini jumlah yang berhasil melakukan refund 74 orang.

2. *Bagaimana proses refund selama ini?*

Aman-aman aja. Proses refund disini tidak sebegitu rumit. Sebelum check in barang mereka menunjukkan barang yang akan mereka refund dan menunjukkan FP Khususnya. Ada ruangan ini kami ada 3 bagian tetapi hanya ada 2 petugas yang menjadi pemeriksa barang, pemegang uang. Saat barang diperiksa dan di check sesuai FP nya lalu kami ngasi uang yang boleh di refund.

3. *Dari mana uang yang akan diberikan untuk wisman dalam hal pengembalian tunai?*

Uang datang dari KPKN. Kalo udah ampis abis baru boleh dimintakan kembali.

4. *Bagaimana prosedur petugas yang ditempatkan disini?*

Petugasnya di bagi 3 shift. Satu shift 2 orang dengan waktu jaga 8 jam. Jadi konter *VAT Refund* gak ada yang kosong 24 jam setiap hari.

5. *Siapa yang menunjuk kalian?*

Kepala kantor Tangerang Barat. Kami juga gak tau berdasarkan apa mereka menunjuk,

6. *Apakah ada yang marah di konter ini?*

Ada. Saat mereka gak bisa melakukan refund atas Faktur yang mereka bawa, mereka gak banyak nanya lagi kenapa gak boleh. Sambiul marah dan langsung pergi.

7. *Bagaimana dengan sistem online?*

Sering *Offline*, tapi menurut ketentuan kalo lagi *offline* bisa dicatat dulu terus kalo udah *online* baru wajib diisikan draftnya.

8. *Apa saja yang biasa di refund oleh wisman?*

Baju. Patung, lukisan. Itu sih yang paling banyak.

9. *Bagaimana saat pemeriksaan?*

Periksanya hanya sebagai contoh aja. Gak semua kami periksa, nanti kelamaan waktunya. Mereka juga biasanya mepet gitu waktunya mau ngerefund.

10. *Apa kendala di sini?*

Mereka kurang informasi aja sebenarnya. Banyak juga mereka menyerahkan invoice dari tempat mereka belanja yang toko nya bukan toko yang ditunjuk oleh DJP. Mungkin toko itu mengeluarkan invoice pas mereka maksa. Jadinya disini kami jadi kewalahan juga nolak mereka. Tapi mau gimana lagi, udah gitu prosedurnya.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 4

Narasumber : Prof. Gunadi (Akademisi, Guru Besar FISIP UI)

Hari/ Tanggal: Selasa/ 29 November 2010

Waktu : 15.22- 15.32 WIB

Tempat : Gedung PPATK, Jl. Juanda, Jakarta

1. *Bagaimana pendapat bapak mengenai VAT refund for tourist?*

Menurut saya VAT Refund untuk turis itu hanya sebagai suatu sistem saja. Sistem PPN yang dikenakan pada transaksi cross border yang menganut prinsip destinasi atau prinsip origin. Negara kita menganut prinsip destinasi berarti negara pengimpor merupakan proxi dari konsumsi. Maka yang berhak mengenakan pajak adalah negara pengimpor dan pengeksportnya dia adalah istilahnya menganulir beban Pajak Pertambahan Nilai karena dianulirkan itu beban pajaknya jadi 0 . 0 yang berarti dikembalikan dan dipungut di negara di negara pengimpor. Jadi, sebenarnya tidak masalah itu hanya dari suatu sistem saja.

2. *Apakah kebijakan ini berpengaruh terhadap fungsi budgetair atau regulent?*

Tidak, itu sistem yang merupakan teori. Itu hanya berlaku pada anda, karena sebenarnya itu dikaitkan dengan *budgetair* dan *revenue*. Saya lebih suka menyebutnya dengan *revenue* istilah *budgetair* sudah kuno sekali. Jika *revenue* dari *function* akan mengurangi penerimaan tetapi sebenarnya tidak juga tergantung pada mendesign pajak itu. Pajak itu dikenakan atas apa, subjeknya apa, lokasinya bagaimana. Sebenarnya tidak ada pengaruhnya apa-apa karena sebenarnya pajak yang bermanfaat itu adalah pajak yang digunakan atas barang yang dikonsumsi di negara itu karena tidak dikonsumsi di negara itu maka sepantasnya dikenakan pajak. Jatuhnya tidak ada pengaruhnya sama penerimaan begitu. Jika menjadi pemasukan malah justru salah dia karena itu pajak yang ilegal. Kalau *regulerent* sebenarnya juga tidak, tetapi sepertinya mendorong ekspor tetapi sebenarnya tidak juga karena sistemnya. Yang mendorong ekspor itu adalah sistem VAT (*Value Added Tax*) dibandingkan dengan sistem Pajak Penjualan. Pajak Pertambahan Nilai itu mendorong ekspor karena menganulir PPN atas ekspor itu sebagai konsekuensi dari sistem VAT itu harus dikembalikan. Jika tidak mengembalikan berarti menyalahi sistem *Value Added Tax* bukan *refund* nya. Refund merupakan konsekuensi dari sistem *Value Added Tax* tadi.

3. *Bagaimana dengan azas Neutrality nya pak?*


Neutrality nya itu tidak bisa dijelaskan karena dia tidak dikonsumsi di negara itu jadi netralitasnya netralitas kepada *cross border neutrality*. Selain itu *neutrality internal* itu juga karena dia dikonsumsi di negara yang bersangkutan. Jika barang tersebut tidak dikonsumsi di negara yang bersangkutan lalu dia *neutrality*, netral apapun itu aturannya adalah eksternal dikonsumsi di negara luar maka berdasarkan peraturan negara luar.

4. *Terkait dengan kebijakan ini, bagaimana tax exemption dan zero rate nya pak?*
Kalau *tax exemption* itu merupakan bebas pajak maksudnya pajaknya tidak dipungut kepada konsumen tetapi dengan catatan bahwa pajak-pajak yang dihitung karena tidak dipungut maka tidak dapat di *refund* merupakan akibat dari ekspor dan *destination principle*.
5. *Sebagai contoh apabila wisman mendapatkan VAT Refund atas barang yang dibelinya sesuai prinsip yang dianut oleh negara Indonesia maka apakah di negara dia dikenakan atau tidak kita tidak mengetahuinya. Bagaimana menurut bapak mengenai contoh ini?*
Hal seperti itu tidak menjadi urusan kita *this is not our bussiness, this is their bussiness*. Dikenakan disana atau tidak itu urusan negara luar yang menyangkut masalah afikatif tetapi masalah yuridiksinya disana yang dikenakan pajak. Jika disana tidak dikenakan berarti itu merupakan rezekinya dia.
6. *Apabila sebaliknya, seandainya kita berbelanja di Singapore dan saat balik ke Indonesia tidak di kenakan pajak atas barang bawaan dari luar negeri. Dengan mengacu pada destination principle, bagaimana pandangan bapak?*
Berbeda dengan teori, yang anda tanyakan lebih kepada kantor pajaknya bagaimana pelaksanaannya. Jika saja orang pajak menjaga di pintu pesawat dan dikutip pajaknya boleh saja tetapi harus jelas bagaimana mekanisme pemungutan pajaknya atas pajak yang telah dibebaskan tadi di negara dia kembali. Sebenarnya dia belum dikenakan pajak di negara pengekspor, apakah mereka harus lapor atau ada petugas bea cukai yang memeriksa barang bawaan terkena PPN.
7. *Bagaimana dengan Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan yang hanya beberapa hari saja disini, apakah dia berhak memperoleh fasilitas ini?*
Menurut saya karena dia memiliki paspor luar negeri dan tidak dinyatakan sebagai turis atau bukan turis tidak ada mengatakan apa yang dilakukannya disini.
8. *Apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengoptimalisasian pelaksanaan tax refund ini pak?*
Tentu dalam optimalnya yaitu pertama, jangan sampai disalahgunakan, kedua, tercapai sasarannya. Dalam hal optimalnya apabila disalahgunakan tentu menyangkut masalah pengawasannya. Pengawasan yang dilakukan mulai dari administratif sampai

pengawasan fisik. Administratif menyangkut faktor-faktornya dan fisik menyangkut barangnya ada atau tidak. Jangan sampai nanti faktornya ada tetapi barangnya sudah dijual di dalam negeri. Tercapai sasaran target, sasaran kebijakan ini apabila sasarannya untuk meningkatkan perkembangan pariwisata tentunya harus dihitung berapa jumlah perkembangan wisatanya. Dan dikaitkan dengan jumlah belanja, semakin banyak belanjanya semakin banyak pemasukan kita. Jadi sasarannya sebagai *policy* efektif atau tidak efektif.

9. *Bagaimana dengan Jasa Kena Pajak, apakah tidak ada pengembalian atas VAT yang telah dikeluarkan wisman?*

JKP biasanya melekat pada barang, jadi tidak mungkin Jasa itu dibawa balik ke negaranya. Misalkan saja, anda memanfaatkan Jasa salon dan tidak mungkin rambut itu dibawa kembali maka atas Jasa tersebut tidak dapat dilakukan *VAT Refund*.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 5

Narasumber : Rudy R.J. Sumampouw (SekJend Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia)

Hari/ Tanggal: Selasa/ 23 November 2010

Waktu : 15.32- 15.57 WIB

Tempat : Gedung Sarinah Lantai 13, Jl. M.H. Thamrin No.11, Jakarta

1. *Bagaimana menurut bapak mengenai tax refund di 30 toko retail Jakarta dan Bali yang telah ditunjuk pemerintah?*

Menurut saya itu hanya untuk melayani konsumen yang berasal dari luar negeri yang tujuannya untuk menarik wisatawan datang ke Indonesia, tetapi tidak semua diberlakukan sebab ini masih diadakan uji coba di beberapa outlet sampai saat ini belum ada yang signifikan. Jadi, persoalannya sekarang apakah kebijakan ini akan diperluas atau tetap seperti semula.

2. *Jadi menurut bapak sudah tepat mengenai penetapan 20 toko di Jakarta dan 10 toko di Bali, sejauh ini yang dipilih DJP?*

Itukan hanya untuk trail saja. Bahwa menyatakan kita sudah siap untuk melayani konsumen itu, tetapi pada kenyataannya banyak juga yang tidak memanfaatkannya itu dan mungkin saja belum berhasil secara optimal seperti yang kita harapkan karena tujuannya kan untuk mempermudah mereka. Jadi turis datang ada semacam daya tarik mereka berbelanja, ada potongan yang nantinya tidak perlu lagi mereka kayak di negara-negara tertentu yang ada ketentuan mengambil refundnya di airport. Jadi disitu aja langsung kan. Jadi dengan kondisi yang ada seperti ini maka kondisinya tidak signifikan. Maunya kan setelah diberlakukan maka ada kelanjutan untuk diperluas ditempat-tempat lain. Tapi ternyata belum juga.

3. *Bagaimana menurut bapak mengenai barang-barang branded?*

Karena ada jumlah minimum 5.500.000 sulit dipenuhi. Lagipula orang di Indonesia belanja di Indonesia sudah sebanyak apa itu, berbeda dengan disana jika berbelanja 5.500.000 itu cuma sekitar 2 atau 3 potong. Di lihat

dari jumlah nominalnya selain dikumpul-kumpulkan. Ada yang diberlakukan di outlet dia. Seperti beberapa waktu yang lalu sebelum berlakunya peraturan itu kami melakukan rapat dengan pihak DJP, kami menyarankan bahwa jika dapat ini berlaku untuk semua outlet tapi dalam hari yang sama. Misalnya, kamu berbelanja siang hari di Matahari Blok M lalu sore harinya berbelanja lagi di Pasaraya. Apakah disitu dia bisa klaim? Karena pada hari yang sama jumlah belanjanya sudah mencapai 5.500.000. Pada prinsip sebelumnya kan bisa karena dia melakukan transaksi pada hari yang sama hanya saja sistem mereka apakah bisa. Karena menurut saya toko retail tidak ada sulitnya asalkan satu hari karena hanya menunjukkan bukti pembelian. Registernya sama di setiap sentral, penerapan itu yang belum sempat di *breakdown/* dibahas lagi. Namun, sekarang penetapannya bahwa dapat berlaku ditempat pembelian yang sama dan mencukupi nominal yang ditetapkan maka dapat diterbitkan FP Khusus untuk dapat melakukan VAT Refund. Jadi kalau kamu belanja 5.000.000 minimal itu sulit orang memenuhinya kecuali jika ia berbelanja perhiasan, souvenir yang mahal, tetapi untuk yang biasa-biasa jarang orang melakukan lebih dari nominal itu. Kalaupun ada masih sedikit. Jadi, menurut saya kurang efektif kemungkinan nilainya yang terlalu besar.

4. *Dari segi waktu, apakah menurut bapak itu sudah efisien karena mereka kan belanja lalu mengurusnya kembali di bagian Customer Service atau bagian administrasi kemudian menunggu lagi?*

Memang itu juga perlu dipertimbangkan karena keputusan itu susah untuk dilaksanakan sebenarnya di lapangan tetapi teknisnya yang harus difikirkan. Kita kan hanya menggaungkan ke luar tentang manfaat dan pelayanan yang dilakukan oleh kita sudah berjalan tetapi secara teknis sulit. Jika dalam kurun waktu 1 minggu hanya satu atau dua yang melakukan permohonan berarti tidak menarik program itu. Tetapi dalam aturan sudah berjalan bahwa kita sudah melakukan *tax refund*.

5. *PPN kita menganut destination principle bahwa pengenaan PPN barang kena pajak dikenakan di tempat dia mempergunakan. Apakah menurut bapak itu sudah tepat itu diterapkan untuk wisatawan mancanegara?*

Menurut saya itu tidak tepat, mestinya dikenakan di negara dimana barang itu dia beli. Karena itu dapat melemahkan pengusaha kita. Sebetulnya kalau tujuan *tax refund* itu kalau kita lihat di negara-negara lain simpel saja dan jumlah nilainya beda dengan kita. Di luar negeri itu, nominalnya 2 atau 3 dolar tapi nilainya besar. Kalau Indonesia 100.000 masi kecil, misalkan 500.000 itu masi 50 dolar yang kembali ke dia. Jika dia belanja 550 dolar dan 50 kembali ke dia. Perhiasan yang kemungkinan besar menjadi pembelanjaan mereka jika ingin mencapai minimal nominal 5.500.000. Jika hanya baju-baju, kebutuhan sehari-hari termasuk sandang pangan bisa kurang.

6. *Apakah semua toko retail yang terdaftar di 30 Toko Retail sebagai pelaksana penerbitan FP khusus VAT Refund termasuk dalam anggota Asosiasi ini pak?*

Tidak semua, hanya beberapa saja. Kita melihat juga toko tersebut kebanyakan konsumen dalam negeri jarang luar negeri karena kita juga melihat yang *expatriate*.

7. *Masalah barang-barang branded tadi pak, menurut bapak apakah sudah tepat jika barang-barang produk Indonesia saja yang kembalikan pajaknya? Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan negara.*

Menurut saya ini bukan utama dalam meningkatkan devisa negara. Targetnya adalah untuk pelayanan kepada wisman dengan tujuan untuk meningkatkan wisatawan datang ke Indonesia, tetapi kenyataannya tidak terlalu berdampak kepada tujuannya untuk mendatangkan wisatawan. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah kehadiran wisman merosot untuk menarik kembali kehadiran wisman, pemerintah menetapkan mengenai kebijakan *VAT Refund*.

8. *Apakah dampaknya sejauh ini menurut bapak?*

Tidak ada dampak yang signifikan menurut saya atau dapat dikatakan belum. Salah satunya target yang ditunjukkan tidak memiliki pengaruh yang begitu besar.

9. *Apa saran bapak atas kebijakan ini?*

Jumlah belanja yang di syarutkan sangat besar padahal mereka banyak berbelanja 500.000 sampai 1.000.000, mengapa tidak diturunkan saja syarat minimal nominalnya. Dengan begitu membuat wisman semakin tertarik datang dan berbelanja ke Indonesia. Atau seperti yang saya katakan tadi, berbelanja dalam satu hari yang sama dapat diterbitkan FP Khusus. Memang administrasinya yang sedikit merepotkan, tetapi dari segi toko retail tidak masalah kemungkinan dari pihak pajaknya. Dengan menurunkan jumlah minimal nominalnya akan meningkatkan pembelanjaan wisman karena kuantitasnya akan meningkat. Saat saya ke Korea, orang sangat tertarik sampai mengantri. Disana mata uangnya kita bisa memilih.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 6

Narasumber : Joni (Customer Service Toko Retail AA)
Hari/ Tanggal: Senin/ 22 November 2010
Waktu : 12.34-12.59 WIB
Tempat : Toko Retail AA, Jl. M.H. Thamrin Jakarta

1. Bagaimana menurut anda mengenai VAT refund?

Menurut saya sudah bagus dengan adanya refund ini karena memancing wisman untuk datang ke Indonesia. Dan sejauh ini sudah cukup baguslah. Yang telah melakukan refund 1 orang dari Amerika yng berbelanja mutiara. Sebenarnya sudah beberapa orang yang telah belanja 5.500.000 tetapi belum banyak yang mengetahui mengenai refund ini. Kesalahan informasi mengenai jumlah pembelanjaan dan hari invoice tersebut diterbitkan sering terjadi kesalahpahaman karena menurut mereka invoice perbelanjaan tersebut bisa digabungkan.

2. Bagaimana dengan keris untuk souvenir yang mereka beli?

Kalau menurut saya keris kan juga senjata tajam, walaupun souvenir tetapi tidak termasuk BKP yang dapat dilakukan refund terhadap PPN nya.

3. Apakah ada lagi selain yang orang wisman tadi yang diberikan Faktur Pajak Khusus?

Ada. Seorang diplomat negara X karena dia telah berbelanja 7.500.000, menurut beliau berhak mendapatkan FP *VAT Refund* tetapi setelah kami jelaskan kembali akhirnya dia menyatakan kesalahpahaman dan hanya meminta Invoice saja sebagai bukti pembelanjaannya di Toko Retail kami.

4. Bagaimana dengan wisatawan yang lain, apakah ada yang menanyakan tentang VAT Refund di toko ini?

Kalo yang nanya sih banyak, sampe ratusan. Tapi memang pembelanjanya aja tidak mencapai nominal yang ditetapkan. Walaupun toko kami sebagai tempat pembelian oleh-oleh khas Indonesia tetapi tetap aja jarang yang mencapai 5.500.000.

5. *Apakah di toko ini memasang Logo yang ditetapkan oleh DJP?*

Ada. Tempatnya di depan.

6. *Bagaimana terhadap penetapan nominal yang ditetapkan sebesar 5.500.000?*

Menurut saya itu terlalu besar karena untuk barang souvenir biasanya harga nya murah-murah dan barangnya kecil-kecil. Jadi, jarang untuk mencapai 5.500.000. Untuk penetapan pengembalian 10% juga ada yang merasa keberatan. Mereka menganggap terlalu kecil refund yang akan mereka peroleh setelah sekian banyak belanja. Sehingga apabila ditukarkan ke mata uang negara mereka terlalu kecil jumlahnya.

7. *Dimana wisman dapat melakukan permohonan Faktur Pajak Khusus?*

Di toko kami di bagian Informasi. Komputer kami punya aplikasi yang terkoneksi langsung dengan DJP. Sehingga saat pembelian mereka kurang dari 5.500.000 maka tidak akan *connect* ataupun keluar FP khususnya dari DJP. Sebaliknya, jika melebihi 5.500.000 maka akan keluar dari aplikasi ini yang berkoneksi langsung dengan DJP bahwa akan dapat menerbitkan FP khusus untuk wisman tersebut.

8. *Bagaimana pendapat anda mengenai penunjukan toko retail ini sebagai salah satu toko yang melayani wisman untuk menerbitkan FP khusus VAT refund?*

Sudah tepat karena toko kami menjual souvenir yang akan menjadi buah tangan bagi mereka untuk kembali ke negaranya. Jadi, toko ini mungkin menjadi incaran wisatawan mancanegara sebagai tanda bahwa mereka sudah ke Indonesia.

9. *Bagaimana pelaksanaan penerbitan FP khusus di toko ini?*

Pertama Wisman nya belanja di atas 5.500.000 akan di informasikan kasirnya. Lalu diunjuk untuk datang ke bagian informasi. Kemudian saya memeriksa apakah barang yang dibelanjakan sudah memenuhi syarat barang yang dibolehkan di peraturan dan saya akan meminta paspor wisman. Setelah saya *meninput* data ke koneksi DJP kemudian keluarlah FP khusus. Maka FP tersebut kami jelaskan bahwa untuk menukarkan dalam bentuk uang bisa mereka tukarkan ke Bandara.

10. *Apakah dengan adanya permintaan pengisian FP ini, mengurangi pelayanan di informasi?*

Alhamdulillah gak juga sih. Tapi kalo pas ada telpon aja atau ada yang nanya-nanya aja yang agak ribet. Tapi disini gak pernah ada yang *complain* gitu customer nya.

11. *Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses penerbitan FP khusus ini?*

Paling lama sih 15 menit.

12. *Apakah ada masalah dengan paspor nya?*


Dalam pemenuhan syarat untuk memperoleh VAT Refund kan harus nunjukin paspor, jadi harus di lihat berapa lama dia disini. Tapi sejauh ini gak ada masalah.

13. *Apakah jumlah kehadiran wisman di toko ini meningkat?*

Biasa aja. Karena toko retail ini dari dulu emang udah tempat kehadirannya wisman. Dan posisinya juga dekat sama apartemen dan hotel yang banyak dihuni sama wisman. Jadi, biasa aja.

14. *Apa saja masalah di toko ini semenjak ada VAT Refund?*

Banyak *customer* yang ngotot tentang jumlah pembelanjaan dan yang berhak menerima. Itu saja sih. Tapi kalau dari tokonya sendiri, paling makin nambah kerjaan aj.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 7

Narasumber : Yeniffa (Ass.Manager Customer Service Toko Retail Sarinah)

Hari/ Tanggal: Minggu, 3 Desember 2010

Waktu : 14.45- 15.04 WIB

Tempat : Gedung Sarinah (Persero) Lantai 2, Jl. M.H. Thamrin No.11, Jakarta

1. Bagaimana menurut ibu mengenai tax refund?

Menurut saya merupakan program pemerintah yang sangat bagus apalagi untuk Sarinah sebagai departemen store yang ditunjuk untuk pemerintah yang dapat mengeluarkan FP Khusus. Sarinah merupakan toko yang banyak didatangi oleh wisman ada benefit bagi mereka yang ingin menukarkan PPN yang telah mereka bayarkan dengan jumlah minimal Rp5.500.000 di hari yang sama. Dari DJP sendiri tidak begitu susah prosedurnya dengan menunjukkan paspor mereka dan struk pembelian sehingga data mereka dapat di entry dan koneksi langsung dengan DJP.

2. Apa saja keuntungan di toko retail ini?

Ada nilai tambah untuk customer yang datang ke Sarinah, seandainya dia tidak datang ke toko yang tidak ada fasilitas VAT Refundnya maka PPN nya tidak dapat dikembalikan. Sarinah yang memiliki hubungan dengan pemerintah merupakan satu-satunya departement store yang bersifat BUMN jadi sangat membantu sekali untuk customernya

3. Apakah semakin meningkat wisman yang hadir semenjak berlakunya peraturan ini?

Sejauh ini kita tidak pernah memisahkan antara wisman dan bukan wisman dalam invoice yang kita keluarkan. Hanya dapat dilihat dari faktur berapa banyak yang telah melakukan refund.

4. Berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk memperoleh FP Khusus untuk dapat melakukan VAT Refund?

Di sini yang menangani VAT Refund adalah customer service dan waktu yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Kita bekerjasama dengan DJP yang prosedurnya juga sangat mudah dengan menunjukkan id card yaitu paspor, diyakinkan bahwa mereka itu adalah wisatawan bukan yang menetap yang diperuntukkan untuk wisatawan karena banyak juga yang tinggal menetap di daerah sini.

5. *Apakah ada yang masalah dalam hal waktu mereka disini?*

Tidak ada, mereka banyak yang tinggal di daerah sini sebagai warga menegara asing yang sudah menetap ataupun orang indonesia yang sudah berubah kewarganegaraan. Untuk mereka yang berbelanja langsung di packing dan dikirim, mereka tidak mau minta tax refund. Karena prosedur yang ditetapkan DJP yaitu harus menunjukkan barang yang dibeli saat di pengembalian tax refund di Bandara. Jadi misalkan barang-barang berat seperti patung, lukisan, itu akan di packing langsung dan tidak mungkin akan mereka buka di Bandara. Jadi, kami telah menjelaskan kepada mereka seandainya di Bandara tidak dapat diberikan pengembalian karena barang ini harus ditunjukkan prosedurnya.

6. *Barang apa saja yang biasanya dibelanjakan wisman?*

Ciri khas Indonesia adalah batik, wayang dan lukisan yang biasanya tidak ada disana.

7. *Sejauh ini, apa saja yang menjadi kendala di Sarinah ini?*

Sebenarnya eksekusinya di Bandara tetapi banyak wisman yang merasa tidak puas jika pengembalian VAT refundnya di Bandara. Mereka merasa tidak perlu diperlihatkan barang yang akan di refund, semua saja apa salahnya. Contohnya saja patung yang terbuat dari kayu berasal dari Bali maka kita memberikan fasilitas packing yang ditakutkan patung itu akan rusak. Saat kita menjelaskan barang itu harus di show kan saat akan melakukan refund di Bandara mereka merasa sangat kecewa padahal

barang itu sudah jelas souvenir yang mereka bawa dan belanjaan mereka sudah dari toko yang ditunjuk.

8. *Apakah ada masalah dengan koneksi?*

Sejauh ini tidak ada masalah karena cuma sedikit.

9. *Apa saran ibu untuk DJP?*

Saran saya untuk barang yang khusus menjadi oleh-oleh mereka berupa patung atau lukisan yang tidak dapat ditunjukkan saat akan berangkat.

Sebaiknya tidak hanya di Bandara saja dapat dilakukan refund karena sebelumnya 1500 orang wisman datang dengan kapal pesiar ke Indonesia. Mereka datang ke Sarinah, saat berbelanja mereka mengetahui bahwa tidak dapat melakukan VAT Refund di Pelabuhan dan akhirnya mereka mundur teratur tetapi tetap berbelanja tidak banyak.

10. *Bagaimana dengan ketentuan minimal nominal belanja Rp5.500.000, apakah sudah cukup atau terlalu kecil jumlahnya?*


Menurut saya sudah cukup karena dengan penetapan jumlah Rp5.500.000 maka wisman akan menggenapkan jumlah belanjanya agar mendapatkan refund yang lumayan. Misalkan mereka masih belanja Rp4.500.000 dengan menambah Rp1.000.000 lagi maka mereka akan mendapatkan pengembalian Rp500.000. Berarti sebenarnya mereka hanya menambah Rp500.000 saja karena Rp500.000 nya akan dikembalikan sebagai VAT Refundnya. Hal ini sangat berpengaruh positif bagi toko kita karena dengan seperti itu mereka akan belanja lebih banyak lagi sehingga menambah benefit sarinah dan omzet meningkat.

11. *Dimana saja wisman dapat informasi kalau toko Sarinah dapat mengeluarkan FP Khusus?*

Kita sudah memasang standing banner di setiap kasir, escalator naik, di pintu selatan dan utara.

12. Menurut ibu apa kelebihan Sarinah sehingga dianggap layak sebagai salah satu toko retail yang ditunjuk oleh DJP dalam melakukan penerbitan FP Khusus?

Menurut saya sudah tepat karena Sarinah satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang perdagangan retail yang sinergi dengan pemerintah. Sarinah juga terletak di tengah kota di jalan Thamrin dan dari dulu banyak wisman yang datang ke sini. Sarinah juga sudah memberikan tempat spesial penjualan barang-barang khas Indonesia di 2 Lantai sehingga dapat menarik wisman untuk berbelanja kesini.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 8

Narasumber : Customer Service Toko Retail PR

Hari/ Tanggal: Senin, 29 November 2010

Waktu : 10.15- 10.33 WIB

Tempat : Jl. Iskandar II No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

1. Berapa jumlah wisman yang telah melakukan permintaan FP Khusus?

Disini baru ada 2 orang wisatawan mancanegara yng meminta permohonan FP khusus itu. Dan yang 3 nya lagi hanya invoice saja kami keluarkan.

2. Apa yang terjadi dengan 3 invoice tersebut?

Karena ada 3 wisman yang memaksa meminta penerbitan FP Khusus menurut mereka ada hak mereka untuk memperolehnya. Padahal belanja mereka tidak mencapai 5.000.000. Akhirnya, manager kami memberi kebijakan untuk mengeluarkan invoice biasa saja. Selanjutnya urusan mereka dengan pihak Bandara saja.

3. Apakah mereka belum mengetahui mengenai jumlah nominal yang harus mereka cukupi maka dapat mengajukan permohonan penerbitan FP Khusus?

Awalnya mungkin mereka sudah mengetahui adanya fasilitas VAT Refund di Indonesia tetapi tidak mengetahui minimal nominal yang harus dipenuhi. Kemudian kami menelaskan kepada mereka tetapi mereka tetap tidak terima.

4. Bagaimana menurut anda mengenai tax refund?

Tax refund itu merupakan kebijakan pemerintah untuk orang luar negeri yang tujuannya untuk memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Dengan adanya fasilitas ini mereka barang merasa nyaman karena tidak harus mengeluarkan uang untuk membayar pajaknya lagi. Mereka menjadi suka datang kesini.

5. *Apa saja barang belanjaan mereka?*

Mereka biasanya belanja barang kerajinan Indonesia. Yang dikhususkan di 2 Lantai. Jadi, mereka tidak susah lagi mencari tempat yang menjual barang khas dari Indonesia.

6. *Bagaimana proses wisman mendapatkan faktur pajak Khusus?*

Dari struk pembelanjannya di lihat apakah sudah mencapai 5.500.000 lalu kami melihat tipe barang yang dibelinya apakah memenuhi syarat. Apabila semua terpenuhi maka kami mengisinya dengan koneksi langsung dengan DJP dan setelah itu terbitlah FP Khusus tersebut lalu kami memberikannya kepada wisatawan untuk dibawa ke Bandara. Kami menjelaskan bahwa pengembaliannya di Bandara.

7. *Berapa lama waktu yang mmereka butuhkan?*

15 enit sudah cukup untuk menunggu proses ini.

8. *Apakah waktunya efisien menurut mbak sendiri?*

Menurut saya efisien karena tidak terlalu lama, tetapi dalam hal ini pekerjaan bertambah. Ini bagian customer care, menerima telepon juga. Bisa saja menjadi lambat prosesnya karena hal ini. Tapi karena belum banyak yang melakukan refund, jadi tidak terlalu terganggu, hanya saja banyak dari mereka yang menyanyakannya kesini.

9. *Apakah mereka datang kesini hanya untuk mengejar tax refund?*

Tidak juga, karena sebelum adanya kebijakan ini wisman juga banyak yang hadir kesini. Toko kita juga memilki hotel yang satu manajemen jadi jika wisman ingin belanja maka hotel menunjuk took kami sebagai salah satu tempat perbelanjaan. Dan tax refund itu sebagai pemanisnya saja.

10. Menurut anda, apakah toko anda sudah layak sebagai salah satu toko yang ditunjuk oleh DJP sebagai toko retail yang dapat mengeluarkan FP Khusus?

Sudah, karena toko ini memiliki barang-barang khas Indonesia yang menjadi incaran mereka, berada di kota besar, dekat dari terminal yang mudah untuk mencarinya, ada hotel tempat wisman banyak menginap.

11. Apa kendala yang dihadapi oleh toko retail dengan konsumen?

Mereka sering memperlakukan masalah waktu mereka disini. Misalnya mereka liburan tempat saudaranya di Indonesia lebih dari 2 bulan, tidak dapat melakukan refund atas belanjaan mereka. Jadi itu juga menjadi salah satu kendala toko, banyak waktu yang dihabiskan untuk menjelaskan kepada konsumen mengenai syarat-syaratnya.

12. Apakah ada kendala dengan koneksi dengan DJP untuk menerbitkan FP Khusus?

Sering *offline* tetapi sejauh ini belum pernah bermasalah saat wisman dating.

13. Apa saran yang ingin anda sampaikan untuk DJP?

Apabila ada peraturan atau ketentuan baru secepatnya disosialisasikan. Agar tidak ada masalah di Lapangan.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 9

Narasumber : Dinur (Bagian Marketing Toko Retail SI)

Hari/ Tanggal: Senin, 22 November 2010

Waktu : 13.20-13.34 WIB

Tempat :Toko Retail SI Jl. Thamrin, Jakarta

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai tax refund ini?

Menurut saya bagus walaupun di negara lain sudah banyak yang melakukannya terlebih dahulu dan kita sedikit telat penerapan VAT Refund. Semoga ini dapat menarik wisman untuk berbelanja di negara kita.

2. Bagaimana pengaruhnya untuk toko ini?

Pengaruhnya pasti lebih nambah pekerjaan saja tetapi untuk omzet belum ada pengaruhnya.

3. Berapa kali wisman yang sudah melakukan refund?

Karena toko kita belum ada yang melakukan permohonan penerbitan FP Khusus jadi belum ada proses nya yang sudah terjadi. Tetapi dalam hal ini seperti yang sudah ditetapkan DJP, kita meletakkannya di bagian Customer Service. Saat sudah mencapai Rp5.500.000 pembelian mereka di kasir, kasir memberitahukan kepada wisman kalau ada refund di toko kami lalu kami proses dengan melihat paspornya dan melihatstruknya barang apa saja yang dapat di refund

4. Apakah sudah ada wisman yang menanyakan informasinya?

Belum. Tetapi kita sudah memasang banner di pintu masuk dan setiap kasir VAT Refund.

5. Bagaimana dengan koneksi nya dengan DJP?

Sejauh ini belum ada masalah karena belum ada yang melakukan tetapi untuk uji coba tidak masalah.

6. *Menurut bapak mengapa toko ini ditunjuk oleh DJP untuk berpartisipasi dalam penerbitan FP Khusus untuk VAT Refund?*

Menurut saya sudah tepat karena toko kita berada di tengah kota yang banyak turis asing datang kesini. Tempat mereka menginap juga di sekitar sini walaupun hanya sekedar meeting, mereka menyempatkan diri datang kesini.

7. *Apakah ada masukan untuk DJP?*

Sosialisasi ke luar negeri saja, salah satunya dengan memanfaatkan Kedubes untuk menjelaskannya bahwa Indonesia sudah ada fasilitas refund untuk wisman. Dari [pihak kantor pajak juga berupaya untuk menyebarkan informasinya dari Bandara tempat kedatangan dari luar negeri.

8. *Apa saja keuntungannya bagi toko ini?*

Sejauh ini belum kelihatan mungkin karena baru sebulan jadi belum ada dampak.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 10

Narasumber : NGAKAN KETUT BUDI ARSA, SE (Bag. Promosi Toko Retail SO)

Hari/ Tanggal: Senin/ 22 November 2010

Waktu : 10.22- 10.34 WIB

Tempat : Toko Retail SO, Jl. Pondok Indah, Jakarta Selatan

1. *Bagaimana pendapat bapak mengenai tax refund ini?*

Itu bagus karena memancing minat hadir wisman ke indonesia dan lebih tertarik untuk belanja disini.

2. *Apakah sudah ada yang melakukan refund?*

Belum ada. Turis belum ada yang berbelanja sampai Rp5.500.000. Walaupun kita sudah memasang informasinya di ksir.

3. *Menurut bapak mengapa toko ini ditunjuk oleh DJP untuk berpartisipasi dalam penerbitan FP Khusus untu VAT Refund?*

Menurut saya DJP sudah tepat memilih ini karena banyak turis asing yang datang kesini untuk membeli barang yang akan dibawanya kembali ke negaranya.

4. *Apakah ada masalah dengan koneksi dengan DJP?*

Belum ada yang melakukan refund jdi belum ada masalah, tetapi saat pemasangannya sudah dicoba untuk memprosesnya.

5. *Bagaimana dengan jumlah minimal nominal yang ditetapkan sebesar Rp5.500.000?*

Menurut saya masih kecil karena disini minimal harga pembelanjaan sejuta dan untuk barang yang akan dibawa keluar negeri untuk Rp5.000.000 itu masih kecil.

6. *Apakah toko ini sudah memasang logo VAT Refund?*


Sudah, kita sudah memasangnya di setiap kasir dan kita memberikan brosur yang dari DJP sendiri. Rencananya kita akan menambah di depan pintu masuk.

7. *Apakah ada masukan untuk DJP?*

Dari pajaknya sendiri kita belum pernah melihat promosinya seperti melalui televisi, maupun banner2nya untuk mempromosikan daerah wisatanya. Dari pihak Bandaranya juga sebaiknya memberikan informasi toko apa saja yang dapat dilakuakn pengembalian pajaknya.

8. *Keuntungan bagi toko ini apa saja?*

Apabila mereka mengetahui bahwa ada fasilitas refund disini maka mereka akan memilih untuk berbelanja disini daripada toko lain.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 11

Narasumber : John (Wisatawan Mancanegara asal Italia)

Hari/ Tanggal: Jum'at/ 03 Desember 2010

Waktu : 13.10-13.19 WIB

Tempat : Bandara Soekarno- Hatta Terminal 2D Cengkareng-Tangerang

1. *When you come here?*

30th November 2010

2. *What is your activity in here? Tourism or working?*

Tourism

3. *How long you come here?*

10 days

4. *Do you know about VAT refund for tourist?*

Yes, I know about VAT refund but I don't know Indonesia can VAT refund

5. *What do you think about VAT refund for tourist?*

Very good

6. *Where do you know it?*

Newspaper

7. Do you know minimum summary purchase is Rp 5.500.000,- (five million and five hundred thousand rupiahs)?

No, I don't know

8. *Did you spend your money until that amount (Rp 5.500.000) in retail store when you were in Indonesia?*

Yes

9. *What do you think about VAT refund for tourist process in Indonesia's Airport?*

Not used yet

10. *How long you can get invoice at retail store?*

Didn't ask for it

11. *What do you think about that process at retail store?*

Never thought about refunding

12. *What is all of things already you buy, you can get refund?*

None

13. *If not, what is it?*

I have not thought about it

14. *What do you think about it?*

I try to get refund

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 12

Narasumber : Maryan Lusa Hákkinen (Wisatawan Mancanegara asal Finlandia)

Hari/ Tanggal: Jum'at/ 10 Desember 2010

Waktu : 15.10-15.19 WIB

Tempat : Bandara Soekarno- Hatta Terminal 2D Cengkareng-Tangerang

1. When you come here?

4th December 2010

2. What is your activity in here? Tourism or working?

Holiday and visiting relatives

3. How long you come here?

6 days

4. Do you know about VAT refund for tourist?

No, I don't know

5. What do you think about VAT refund for tourist?

Idea

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 13

Narasumber : Bing (Wisatawan Mancanegara asal Taiwan)

Hari/ Tanggal: Jum'at/ 10 Desember 2010

Waktu : 12.11-12.25 WIB

Tempat : Bandara Soekarno- Hatta Terminal 2D Cengkareng-Tangerang

1. *When you come here?*

7th December 2010

2. *What is your activity in here? Tourism or working?*

Tourism

3. *How long you come here?*

4 days

4. *Do you know about VAT refund for tourist?*

I don't know about that

5. *Do you know minimum summary purchase is Rp 5.500.000 (five million and five hundred thousand rupiahs)?*

No, I don't know

6. *Did you spend your money until that amount (Rp 5.500.000) in retail store when you were in Indonesia?*


No less the number. I am not a rich

7. *What do you think about VAT refund for tourist process in Indonesia's Airport?*

Yes, it is must set up a place for VAT refund to tourist

8. *What do you think about it?*

If the number over the Rp5.500.000, may be refund is good policy. But I think the VAT income must education firstly.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 14

Narasumber : Abdulla (Wisatawan Mancanegara asal Moroco)

Hari/ Tanggal: Jum'at/ 10 Desember 2010

Waktu : 13.10-13.19 WIB

**Tempat : Bandara Soekarno- Hatta Terminal 2D Cengkareng-
Tangerang**

1. *When you come here?*

1st December 2010

2. *What is your activity in here? Tourism or working?*

Tourist

3. *How long you come here?*

Ten days

4. *Do you know about VAT refund for tourist?*

Yes, I know about VAT refund in Singapore

Thank you for your willingness for help

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 15

Narasumber : Futton Fari Catherine (Wisatawan Mancanegara asal Australia)

Hari/ Tanggal: Jum'at/ 03 Desember 2010

Waktu : 14.22-14.31 WIB

Tempat : Bandara Soekarno- Hatta Terminal 2D Cengkareng-Tangerang

1. *When you come here?*

27th November 2010

2. *What is your activity in here? Tourism or working?*

Tourism

3. *How long you come here?*

6 days

4. *Do you know about VAT refund for tourist?*

I know about it.. As I know, it just purposed to tourists that come to this country whith such condition. I've search from the internet, it said that Indonesia has just implementated it in several retail store in Indonesia.

5. *What do you think about VAT refund for tourist?*

It has several advantages for me. For example it can save my money, so that I could buy more things in Indonesia. Eventhough the VAT refund's amount is not big, but it's worth for me.

6. *Where do you know it?*

By Internet

7. *Do you know minimum summary purchase is Rp 5.500.000,- (five million and five hundred thousand rupiahs)?*

Yes, I know about that. But no problem with my shopping. I spent Rp10.400.000.

8. *Did you spend your money until that amount (Rp 5.500.000) in retail store when you were in Indonesia?*

Yes, I spend my money until that amount in retail store

9. *What do you think about VAT refund for tourist process in Indonesia's Airport?*

No, problem , but it's a little bit complex to get it, because I have to take out my things from my gabbage in the counter of tax refund.

10. *How long you can get tax invoice at retail store?*

I can get tax invoice 15 minutes

11. *What do you think about that process at retail store?*

There's nothing problem, I think. They explained to me about the tax refund friendly and clearly

12. *what is all of things already you buy, you can get refund?*

Batik, Souvenirs, Statues, etc

13. *If not, what is it?*

Drinks. I couldn't get tax refund because the women said that the drink is not included by regulations of tax

14. *What do you think about it?*

Actually I felt something loss because I've bought that drinks is for the souvenirs

Thank you for your willingness for help

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-20/PJ/2010**

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN TOKO RETAIL SERTA KANTOR
PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Toko Retail serta Kantor Pelayanan Pajak yang Mengelola Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5069);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN TOKO RETAIL SERTA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Orang Pribadi, adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bukan Warga Negara Indonesia atau bukan *Permanent Resident of Indonesia* yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangannya; dan/atau
 - b. bukan kru dari maskapai penerbangan.
2. Barang Bawaan adalah Barang Kena Pajak yang dibeli oleh Orang Pribadi dari Toko Retail dan dibawa keluar Daerah Pabean oleh yang bersangkutan dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, melalui Bandar Udara.
3. Toko Retail adalah toko yang menjual Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Bandar Udara adalah bandar udara tempat keberangkatan Orang Pribadi, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
5. Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara adalah unit khusus dari Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri dari Konter Pemeriksaan Barang Bawaan dan Konter Pembayaran, yang lokasi kerjanya meliputi suatu tempat sebelum *check in counter* dan suatu tempat setelah konter pemeriksaan imigrasi, dan bertugas memproses permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Orang Pribadi.
6. Faktur Pajak Khusus adalah Faktur Pajak yang dilampiri dengan *cash register/struk pembayaran/invoice* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang diterbitkan oleh Toko Retail atas pembelian Barang Bawaan yang Pajak Pertambahan Nilainya akan diminta kembali oleh Orang Pribadi.

Pasal 2

- (1) Orang Pribadi dapat mengajukan permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Kena Pajak di Toko Retail dengan syarat:
 - a. nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam 1 (satu) Faktur Pajak Khusus dari 1 (satu) Toko Retail pada 1 (satu) tanggal yang sama.

Pasal 3

Dalam rangka uji coba pelaksanaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi, Direktur Jenderal Pajak dapat menunjuk beberapa Toko Retail.

Pasal 4

- (1) Toko Retail yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus:
 - a. menempelkan/memasang logo "VAT REFUND FOR TOURISTS" pada Toko Retail tersebut;
 - b. menyediakan informasi mengenai fasilitas pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi pembeli yang berstatus Orang Pribadi dalam bentuk penyediaan papan pengumuman, *leaflet*, atau brosur mengenai pemberian fasilitas pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi atas transaksi yang dilakukannya;
 - c. menerbitkan Faktur Pajak Khusus atas pembelian Barang Bawaan dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1) lembar kesatu, untuk Orang Pribadi;
 - 2) lembar kedua, untuk Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara melalui Orang Pribadi;
 - 3) lembar ketiga, untuk arsip Toko Retail.
- (2) Faktur Pajak Khusus atas pembelian Barang Bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan perubahannya, dengan ketentuan pengisian sebagai berikut:
 - a. pada kolom "Nomor Pokok Wajib Pajak" diisi dengan nomor Paspor Orang Pribadi sesuai yang tercantum dalam paspornya;
 - b. pada kolom "alamat pembeli" diisi dengan alamat lengkap Orang Pribadi sesuai yang tercantum dalam paspornya.
- (3) Logo "VAT REFUND FOR TOURISTS" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diadakan sendiri oleh Toko Retail, dengan contoh sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan administrasi pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Orang Pribadi dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak Bandar Udara tersebut.
- (2) Apabila letak Bandar Udara tersebut merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menunjuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang mengelola pengembalian Pajak Pertambahan Nilai di Bandar Udara.
- (3) Pengelolaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai di Bandar Udara oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Seksi Pelayanan.

Pasal 6


- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama menunjuk sejumlah pegawai sebagai petugas Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara dengan mempertimbangkan beban kerja dan dapat berasal dari luar Seksi Pelayanan.

- (2) Penunjukan pegawai sebagai petugas Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK



Tjiptardjo
MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP. 060044911



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-20/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
DAN KEWAJIBAN TOKO RETAIL SERTA KANTOR
PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA
ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI
PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

CONTOH LOGO "VAT REFUND FOR TOURISTS"

Bentuk logo "VAT REFUND FOR TOURISTS" berbentuk persegi panjang dengan ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan Toko Retail, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar "VAT REFUND FOR TOURISTS" berwarna biru tua.
2. Tulisan :
 - a. VAT REFUND FOR TOURISTS berwarna kuning
 - b. Identitas Wajib Pajak dan Toko Retail berwarna putih
3. Jenis dan ukuran huruf dapat disesuaikan.

CONTOH LOGO "VAT REFUND FOR TOURISTS"



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-20/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
DAN KEWAJIBAN TOKO RETAIL SERTA KANTOR
PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA
ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI
PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA.....

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA.....
NOMOR : KEP- .../WPJ.../KP.../20...

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS UNIT PELAKSANA RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BANDAR UDARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA.....

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama tentang Penunjukan Petugas Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Toko Retail serta Kantor Pelayanan Pajak yang Mengelola Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS UNIT PELAKSANA RESTITUSI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BANDAR UDARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA

PERTAMA : Menunjuk nama pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama..... ini sebagai Petugas Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

KEDUA : Petugas yang ditunjuk mempunyai wewenang untuk:

1. meneliti dokumen yang disampaikan;
2. melakukan pencocokan jenis dan jumlah Barang Bawaan dengan Faktur Pajak Khusus;
3. melakukan pembayaran; dan
4. mengadministrasikan dan membuat laporan kegiatan pelaksanaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama ... ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah DJP u.p. Kepala Bagian Umum;
2. Kepala Subbagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....;
3. Pegawai yang bersangkutan;

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA KANTOR,

.....
NIP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta 12190
Tromol Pos 124 Jakarta 10002

Telepon : (021) 5251609
Faksimili : (021) 5251658
Homepage Pajak : <http://www.pajak.go.id>

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SE- 47/PJ/2010

TENTANG

PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG
PASPOR LUAR NEGERI DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-20/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN TOKO
RETAIL SERTA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA ADMINISTRASI
PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI
PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 20/PJ/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Toko Retail serta Kantor Pelayanan Pajak yang Mengelola Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan Orang Pribadi, dapat mengajukan permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar atas pembelian Barang Bawaan di Toko Retail yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, dengan syarat:
 - a. bukan Warga Negara Indonesia atau bukan *Permanent Resident of Indonesia* yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangannya; dan/atau
 - b. bukan kru dari maskapai penerbangan.
2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan peraturan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Toko Retail yang ditunjuk Retail sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus:
 - 1) menempelkan/memasang logo "VAT REFUND FOR TOURISTS" pada Toko Retail tersebut;
 - 2) menyediakan informasi mengenai fasilitas pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi pembeli yang berstatus Orang Pribadi dalam bentuk penyediaan papan pengumuman, *leaflet*, atau brosur mengenai pemberian fasilitas

pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi atas transaksi yang dilakukannya;

- 3) menerbitkan Faktur Pajak Khusus atas pembelian Barang Bawaan dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a) lembar kesatu, untuk Orang Pribadi;
 - b) lembar kedua, untuk Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara melalui Orang Pribadi;
 - c) lembar ketiga, untuk arsip Toko Retail.
 - 4) Faktur Pajak Khusus atas pembelian Barang Bawaan sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus memenuhi Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan perubahannya, dengan ketentuan pengisian sebagai berikut:
 - a) pada kolom "Nomor Pokok Wajib Pajak" diisi dengan nomor Paspor Orang Pribadi sesuai yang tercantum dalam paspornya;
 - b) pada kolom "alamat pembeli" diisi dengan alamat lengkap Orang Pribadi sesuai yang tercantum dalam paspornya.
- b. Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi syarat:
- 1) nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1) tercantum dalam 1 (satu) Faktur Pajak Khusus dari 1 (satu) Toko Retail pada 1 (satu) tanggal yang sama; dan
 - 3) pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean.
- c. Permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pada saat Orang Pribadi tersebut meninggalkan Indonesia dan diajukan kepada Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara di tempat keberangkatan dengan menunjukkan:
- 1) Paspor Luar Negeri;
 - 2) tiket atau pas (*boarding pass*) pesawat keberangkatan Orang Pribadi;
 - 3) barang bawaan; dan
 - 4) Faktur Pajak Khusus.
- d. Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang dimintakan pengembalian tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):
 - a) menerbitkan Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a.1. lembar kesatu untuk KPP;
 - a.2. lembar kedua untuk Orang Pribadi;
 - a.3. lembar ketiga untuk arsip Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara

- b) membayarkan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai secara tunai dengan mata uang rupiah.
 - 2) dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang dimintakan pengembalian melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):
 - a) meminta kepada Orang Pribadi nomor rekening, nama bank tujuan transfer dan mata uang yang dikehendaki untuk dicantumkan pada Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai;
 - b) menerbitkan Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - b.1. lembar kesatu untuk KPP;
 - b.2. lembar kedua untuk Orang Pribadi;
 - b.3. lembar ketiga untuk arsip Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara;
 - c) mengirimkan berkas permohonan pengembalian yang terdiri dari:
 - c.1 Faktur Pajak Khusus yang telah di-endorse; dan
 - c.2 Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b),
ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang membawahi Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara, paling lama hari kerja berikutnya.
 - 3) dalam hal Orang Pribadi tidak dapat menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) atau Orang Pribadi tidak menghendaki pengembalian melalui transfer, membayar pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dengan mata uang rupiah, sedangkan sisanya tidak dikembalikan.
3. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, dalam hal penyediaan Uang Muka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai belum dapat dilaksanakan, pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang nilai pembayarannya paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dilakukan melalui penerbitan SPMKP ke rekening Orang Pribadi.
4. Pengelolaan administrasi pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Orang Pribadi dilaksanakan oleh:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak Bandar Udara yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - b. Kepala KPP Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menyampaikan laporan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah, mengenai Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Bagi Orang Pribadi paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dengan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
5. Kepala KPP agar memperhatikan:
 - a. tata cara pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;

b. pengelolaan administrasi pelaksanaan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II,


Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 2010

Direktur Jenderal,



Mechamad Tjiptardjo
NIP 060044911

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

LAMPIRAN I

PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN
KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG
BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR
NEGERI DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 20/PJ/2010 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN TOKO RETAIL SERTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA
ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR
LUAR NEGERI

TATA CARA PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

1. Orang Pribadi mengajukan permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara (UPRPPN Bandar Udara) dengan:
 - a. menyerahkan Faktur Pajak Khusus asli lembar kesatu dan lembar kedua; serta
 - b. menunjukkan paspor, tiket atau pas (*boarding pass*) dan barang bawaan.
2. UPRPPN Bandar Udara:
 - I. **Konter Pemeriksaan**

Meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan:

 - a. dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, meminta kepada Orang Pribadi untuk melengkapinya; atau
 - b. dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya telah lengkap, Petugas Konter Pemeriksaan Barang Bawaan melakukan pencocokan:
 - 1) identitas Orang Pribadi yang tertera pada paspor, tiket/Pas Naik pesawat dengan Faktur Pajak Khusus;
 - 2) jenis dan jumlah Barang Bawaan dengan Faktur Pajak Khusus; dan
 - 3) secara on-line antara Faktur Pajak Khusus yang disampaikan Orang Pribadi dengan data Faktur Pajak Khusus yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak.

Catatan
dalam hal jaringan dalam kondisi *offline* pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dilakukan.
 - c. dalam hal hasil pencocokan:
 - 1) menunjukkan hasil sesuai seluruhnya atau sebagian petugas Konter Pemeriksaan Barang Bawaan memberikan tanda *endorsement* pada Faktur Pajak Khusus dan menuliskan jumlah Rupiah yang dapat dikembalikan.
 - 2) menunjukkan hasil tidak sesuai petugas Konter Pemeriksaan Barang Bawaan memberikan tanda "ditolak" pada Faktur Pajak Khusus dan mengembalikan seluruh dokumen kepada Orang Pribadi.
 - d. mencetak Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dalam 3 (tiga) rangkap, sesuai hasil pencocokan.
 - 1) dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang disetujui untuk dikembalikan melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):

- a) konter pemeriksaan harus menyampaikan kepada Orang Pribadi bahwa uang akan ditransfer ke rekening Orang Pribadi;
- b) meminta kepada Orang Pribadi, nomor rekening, nama bank tujuan transfer dan mata uang yang dikehendaki untuk dicantumkan pada Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai;
- c) menyerahkan Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi dan meminta Orang Pribadi meneliti kebenaran penulisan nomor rekening, nama bank tujuan transfer, mata uang yang dikehendaki, dan apabila telah sesuai, meminta Orang Pribadi untuk menandatangani Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai tersebut;
- d) menandatangani Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dan menyerahkan Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai lembar kedua kepada Orang Pribadi;
- e) mengirimkan berkas permohonan pengembalian yang terdiri dari:
 - e.1 Faktur Pajak Khusus lembar kesatu yang telah di *endorse*; dan
 - e.2 Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai lembar kesatu,ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diterbitkan SKPLB/SKPKPP/SPMKP;
- f) mengadministrasikan:
 - f.1 Faktur Pajak Khusus lembar kedua yang telah di *endorse*; dan
 - f.2 Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai lembar ketiga,sebagai arsip UPRPPN Bandar Udara.

Catatan:

Dalam hal Orang Pribadi tidak dapat menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud angka 1) huruf b) atau Orang Pribadi tersebut tidak menghendaki pengembalian secara transfer, maka Pajak Pertambahan Nilai dikembalikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dengan mata uang rupiah. Atas selisih Pajak Pertambahan Nilai yang disetujui untuk dikembalikan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak akan dikembalikan kepada Orang Pribadi.

- 2) dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang disetujui untuk dikembalikan tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):
 - a) menandatangani dan menyerahkan Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai lembar ke Konter Pembayaran.
 - b) mengadministrasikan:
 - c.1 Faktur Pajak Khusus lembar kedua yang telah di *endorse*; dan
 - c.2 Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai lembar ketiga setelah ditandatangani oleh Konter Pembayaran dan Orang Pribadi.

Catatan

Dalam hal pengembalian Pajak Pertambahan Nilai disetujui, Faktur Pajak Khusus lembar kesatu dan lembar kedua dipegang oleh UPRPPN Bandar Udara.

II. Konter Pembayaran

- a. menerima Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dari Konter Pemeriksaan.
- b. menandatangani Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dan meminta Orang Pribadi untuk menandatanganinya
- c. melakukan pembayaran secara tunai dengan mata uang rupiah sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai, kemudian menyerahkannya lembar kesatu kepada Orang Pribadi.
- d. mengirimkan berkas permohonan pengembalian yang terdiri dari:
 - d.1 Faktur Pajak Khusus lembar kesatu yang telah di *endorse*; dan
 - d.2 Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai lembar kedua ke KPPuntuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar Bendahara Pengeluaran Kantor Pelayanan Pajak mengajukan permintaan penambahan uang persediaan ke KPPN .

3. Bendahara Pengeluaran Kantor Pelayanan Pajak

Mengajukan permintaan penambahan uang persediaan ke KPPN berdasarkan dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d. Permintaan uang dapat dilakukan setiap hari atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing UPRPPN Bandar Udara

Catatan

Uang Pesediaan harus mencukupi operasional harian UPRPPN Bandar Udara


4. Seksi pelayanan menerbitkan:

- a. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai per masa pajak sesuai dengan masa pajak yang tertera dalam Faktur Pajak Khusus yang minta dikembalikan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dari UPRPPN Bandar Udara:
 - b. Nota Penghitungan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai, SKPKPP, dan SPMKP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya SKPLB.
5. SKPKPP dan SPMKP ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP) paling lama paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPMKP. .

Catatan

- Dalam hal aplikasi *offline* Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dibuat secara manual, dan diinput pada aplikasi apabila telah *online*. Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang buat secara manual digabungkan dengan Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang dicetak dari aplikasi sesuai dengan peruntukannya masing-masing.
- Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang dibuat secara manual dapat dicetak sendiri oleh KPP.

TATA CARA PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI



LAMPIRAN II

PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN TOKO RETAIL SERTA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

Administrasi dan Pelaporan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Orang Pribadi

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu (Konter Pembayaran) membuat Laporan Harian posisi Uang Persediaan (contoh pada Lampiran II.1) sebagai pertanggungjawaban tugas dan disampaikan kepada:
 - a) Bendahara Pengeluaran Pembantu pengganti;
 - b) Bendahara Pengeluaran KPP; dan
 - c) Kepala Seksi Pelayanan.
2. UPRPPN Bandar Udara setiap mengakhiri tugasnya harus membuat daftar nominatif pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (contoh pada Lampiran II.2); dan
3. Bendahara Pengeluaran KPP, mengajukan permohonan penambahan Uang Muka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai ke KPPN dengan melampirkan Faktur Pajak Khusus yang telah diendors beserta Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Pelaporan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Orang Pribadi
Berdasarkan daftar nominatif pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai, Kepala Seksi Pelayanan menyusun konsep Laporan Bulanan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Orang Pribadi untuk kemudian disampaikan kepada Kepala KPP atasannya untuk mendapatkan persetujuan (contoh pada Lampiran II.3), untuk kemudian disampaikan ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan paling lama tanggal 15 bulan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah KPP Pratama tersebut.

PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA
 PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN
 KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG
 BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR
 NEGERI DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR PER- 20/PJ/2010 TENTANG TATA CARA
 PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN TOKO RETAIL SERTA
 KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA
 ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN
 NILAI KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR
 LUAR NEGERI

LAPORAN HARIAN POSISI UANG PERSEDIAN

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :

No.	Perincian	Jumlah (Rp)
1	Saldo awal per tanggal	
2	Penambahan Uang Persediaan per tanggal	
3	Total Pembayaran Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai ^{*)}	
4	Saldo akhir per-tanggal..... (1)+(2)-(3)	

^{*)} diisi dari total daftar nominatif pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar dengan cash keras dan seluruh bukti-bukti pengeluaran asli diserahkan ke Bendahara pengeluaran Kantor Pelayanan Pajak

.....20...

Mengetahui
 Kepala Unit UPRPPN

Bendahara

Bendahara Pengganti

Nama
 NIP.....

Nama
 NIP.....

Nama
 NIP.....

PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA
 PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN
 KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG
 BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR
 NEGERI DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR PER-20/PJ/2010 TENTANG KANTOR PELAYANAN
 PAJAK YANG MENGELOLA ADMINISTRASI
 PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA
 ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
 DAN TATA CARA PENDAFTARAN TOKO RETAIL

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAPORAN BULANAN
 PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ORANG PRIBADI**

Bulan :
 Tahun :

No.	Keterangan	Pengembalian (Rp)	
		bulan	s.d. bulan
1	Pengembalian melalui cash keras		
2	Pengembalian melalui transfer		
3	Total Pembayaran Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai		

.....20...
 Kepala kantor

Nama
 NIP.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kartika Sari

Tempat/ Tanggal Lahir : Belawan, 22 Oktober 1987

Alamat : Jl. Bandeng No. 64A Lk. XVII Belawan,
Medan- Sumatera Utara

No. Kontak/ Email :081376046042/tika_kartika.sari@yahoo.com

Nama Orang Tua Ayah: Ridwan. H
Ibu : Dra. Hj. Ermaida. B

Saudara Kandung : Faisal Ridha, AMF
Nurul Husna, SKM
Rahmi Safitri, AM.Keb

Pendidikan Formal :

SD : SD Muhammadiyah-04 Medan

SMP : SMP Negeri 5 Medan

SMA : SMA Negeri 3 Medan

D-III : D-III Administrasi Perpajakan FISIP USU